



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023-2052

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2023-2052;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Indonesia...

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.

9. Indeks...

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. Ekoregion;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik;
- m. otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan terukur pada meningkatnya IKLH.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan RPPLH;
- b. sistematika RPPLH;
- c. materi muatan RPPLH;
- d. monitoring dan pelaporan;
- e. kerja sama;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 5

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi; dan
 - b. inventarisasi tingkat Ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;

d.kearifan...

- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

Pasal 6

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III SISTEMATIKA RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
 - d. Bab IV : Arahan RPPLH
 - e. Bab V : Strategi Implementasi Arahan Kebijakan RPPLH Daerah untuk Kecamatan
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV MATERI MUATAN RPPLH

Pasal 8

RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rencana tentang:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB V JANGKA WAKTU RPPLH

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPPLH berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pembaharuan data dan informasi RPPLH.
- (4) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan ke Gubernur Lampung.

BAB VI...

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring kepada Bupati 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Lampung.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. pihak lainnya.
- (3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan RPPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis;
 - e. penyampaian informasi; dan/atau
 - f. pelaporan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG: 05/1511/WK/2024



Disalin sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT PERALIHAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023-2025

I. UMUM

Pengembangan berbagai kegiatan yang berlangsung secara cepat dan intensif di Kabupaten Way Kanan pada dasarnya berpengaruh terhadap kondisi kualitas maupun keberlanjutan lingkungan sekitar. Berdasarkan fenomena yang berkembang, Kabupaten Way Kanan dihadapkan dengan berbagai permasalahan lingkungan baik berupa permasalahan alih fungsi lahan, kualitas dan kuantitas air serta pengolahan sampah. Berbagai fenomena tersebut memerlukan tindakan antisipasi dan penanganan. Hal ini karena seiring upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan yang berlangsung cenderung masif dan terus mengalami ekstensifikasi, maka permasalahan tersebut juga berkembang. Oleh karena itu, berbagai keadaan tersebut turut memicu terjadinya degradasi Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan kelangsungannya di setiap daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa lingkungan adalah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan Perlindungannya. Adapun secara lebih terperinci terkait pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Bab II dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Ruang Lingkup Pasal 4 menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. Pada pasal-pasal berikutnya dijelaskan tentang definisi, cakupan kajian, cakupan wilayah, dan tujuan dari masing-masing tahapan tersebut. Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa pada tahap perencanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah-wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan guna memperoleh data beserta informasi terkait sumber daya alam yang bentuknya berupa: potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Sementara itu, ekoregion sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (29) dijelaskan sebagai suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem

alam...

alam dan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila RPPLH belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan Lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah untuk meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik Sumber Daya Alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas Sumber Daya Alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9...

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 201

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023-2052

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH sendiri dalam penyusunannya memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah, bagaimana kondisi sebaran penduduk hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut, bagaimana untuk mempertahankan kearifan lokal dan terserapnya aspirasi masyarakat dan perubahan iklim yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa RPPLH merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11. Sebagai instrumen perencanaan, maka RPPLH memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah lingkungan. Oleh karena itu menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Dalam Pasal 10 Ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, dinyatakan bahwa RPPLH mempunyai empat muatan, yaitu rencana tentang (1) pemanfaatan/pencadangan sumber daya alam, (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas/fungsi lingkungan hidup, (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian penentuan materi muatan RPPLH wajib dilakukan melalui (1) analisis dokumen perencanaan yang terkait, (2) analisis dan telaah ekosistem dan jasanya yang berbasis ekoregion, dan (3) analisis tata ruang penentuan daya dukung dan daya tampung yang berbasis ekoregion.

Dari uraian perencanaan di atas cukup jelas bahwa untuk dapat melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan Kegiatan Persiapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk jangka waktu 30 tahun (2023-2052) berupa kegiatan inventarisasi lingkungan hidup, sehingga penyusunan RPPLH menjadi hal yang mendasar dan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyongsong pembangunan ke depan. Tujuan dilakukannya inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam, sedangkan tujuan penetapan ekoregion adalah menyusun dan mengelompokkan wilayah-wilayah geografis suatu daerah

yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup yang kesemuanya didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dipandang perlu melakukan penyusunan RPPLH. Berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam rangka sinkronisasi regulasi terhadap dampak yang akan terjadi pada lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan berupaya melakukan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim, guna menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Way Kanan 2023-2052.

1.2 Peran Dan Posisi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kedudukan RPPLH Kabupaten Way Kanan merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 RPPLH akan memuat perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk itu dengan adanya RPPLH diharapkan bahwa setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Way Kanan akan lebih terarah dan terkontrol dan pada akhirnya, setiap kebijakan yang diambil akan mengarah pada terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Posisi dan Peran RPPLH

Sumber : UU Nomor 32 Tahun 2009 dalam paparan Direktur PDLKWS tentang tata cara penyusunan RPPLH

RPPLH Kabupaten Way Kanan akan mengarahkan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama kurun waktu 30 tahun mendatang. Strategi implementasi dan target yang akan dicapai untuk berbagai permasalahan lingkungan hidup akan dirangkum dan difokuskan menjadi isu pokok yang penyelesaiannya dituangkan selama kurun waktu

selama 30 tahun. Dengan demikian RPPLH akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah di Kabupaten Way Kanan.

1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem sehingga dapat menopang sumber penghidupan masyarakat;
2. Terjaganya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang berfungsi memberikan jasa tata aliran air dan banjir dan pemurnian air sehingga dapat mempertahankan sumber daya air di Kabupaten Way Kanan;
3. Mencegah terjadinya Pencemaran lingkungan yang disebabkan kegiatan masyarakat, industri, dan belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup.

1.3.2 Sasaran

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas wilayah yang berfungsi memberikan jasa tata aliran air dan banjir dan pemurnian air; dan
2. Menjaga daerah-daerah yang memiliki fungsi penyedia bahan bakar, serat dan air bersih.

1.4 Kerangka Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

10. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alam Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengolahan Sumber Daya Alam;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;

1.5 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian pada Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2052 adalah sebagai berikut:

1.5.1 Lingkup Wilayah Kajian

Wilayah Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2052 berada di wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan dengan luas wilayah 352.211 Ha.

1.5.2 Lingkup Materi Kajian

Lingkup materi kajian dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2052 adalah:


1. Inventarisasi lingkungan hidup daerah.
2. Pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup.
3. Analisis data dan informasi lingkungan hidup.
4. Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.6 Tahapan Dan Metodologi Penyusunan

1.6.1 Tahapan Penyusunan Dokumen

Sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2016, tahapan penyusunan dokumen RPPLH, perlu ditetapkan isu strategis pengelolaan lingkungan hidup. Isu strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Kedalaman data dan informasi untuk tingkat provinsi dirinci per kabupaten atau kota, sedangkan untuk tingkat kabupaten atau kota dirinci per kecamatan. Adapun dalam menetapkan isu strategis perlu mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan kondisi, dampak, dan respon atau yang dikenal

dengan istilah analisis DPSIR (*Driver, Pressure, State, Impact, dan Response*).




Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RPPLH

Sumber : SE MenLHK No. 5 Tahun 2016 dalam paparan Direktur PDLKWS tentang tata cara penyusunan RPPLH

1. Inventarisasi Lingkungan Hidup

Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumber daya alam yang bersumber dari:

- Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 tahun terakhir.
- Profil daerah Kabupaten Way Kanan.
- Way Kanan Dalam Angka (WKDA).
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 tahun terakhir.
- Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung.
- Data dan informasi kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten.



Gambar 1. 3 Proses Inventarisasi Lingkungan Hidup

Sumber : Pasal 6 - 11 UU No. 32 Tahun 2009 dalam paparan Direktur PDLKWS tentang tata cara penyusunan RPPLH

2. Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi hasil inventarisasi sebagai berikut:

- a. Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, laut, pesisir dan pantai, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan demografi).
- b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan, penanganan konflik lingkungan).
- c. Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut (contoh: kejadian kekeringan, longsor, banjir, pencemaran sungai dan kebakaran hutan dan lahan).


Data dan informasi di atas selanjutnya diolah untuk menghasilkan daftar isu strategis. Adapun untuk menghasilkan daftar isu strategis yaitu dengan cara:

- a. Mentabulasi masing-masing data potensi dan kondisi lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.
- b. Mentabulasi data upaya pengelolaan lingkungan selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi keberhasilan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya kecenderungan indikasi keberhasilan tata kelola pemerintahan tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.
- c. Mentabulasi data kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.

3. Analisis Data dan Informasi

Daftar isu strategis yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis. Musyawarah selanjutnya dilakukan analisis melalui forum diskusi kelompok terarah yang partisipatif untuk memperoleh masukan dari para pihak dalam rangka menyusun dan menetapkan isu strategis, dengan memperhatikan:

- a. Keterkaitan dengan arahan umum RPPLH Nasional.
- b. Arahan RPPLH Provinsi Lampung.
- c. Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan.



Gambar 1. 4 Konsep DPSIR dalam penyusunan RPPLH
 Sumber : SE MenLHK No. 5 Tahun 2016 dalam paparan Direktur PDLKWS
 tentang tata cara penyusunan RPPLH

4. Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diinginkan:
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup: kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.
 - b. Apabila Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum tersedia, dapat menggunakan:
 - 1) Pendekatan secara kualitatif (contoh: peningkatan atau penurunan debit kuantitas air peningkatan/pengurangan tutupan lahan dan peningkatan/penurunan kualitas air).
 - 2) Analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa.
5. Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun meliputi:
 - a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam.
 - b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
 - c. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam.
 - d. Rencana mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023-2052

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH sendiri dalam penyusunannya memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah, bagaimana kondisi sebaran penduduk hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut, bagaimana untuk mempertahankan kearifan lokal dan terserapnya aspirasi masyarakat dan perubahan iklim yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa RPPLH merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11. Sebagai instrumen perencanaan, maka RPPLH memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah lingkungan. Oleh karena itu menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Dalam Pasal 10 Ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, dinyatakan bahwa RPPLH mempunyai empat muatan, yaitu rencana tentang (1) pemanfaatan/pencadangan sumber daya alam, (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas/fungsi lingkungan hidup, (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian penentuan materi muatan RPPLH wajib dilakukan melalui (1) analisis dokumen perencanaan yang terkait, (2) analisis dan telaah ekosistem dan jasanya yang berbasis ekoregion, dan (3) analisis tata ruang penentuan daya dukung dan daya tampung yang berbasis ekoregion.

Dari uraian perencanaan di atas cukup jelas bahwa untuk dapat melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan Kegiatan Persiapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk jangka waktu 30 tahun (2023-2052) berupa kegiatan inventarisasi lingkungan hidup, sehingga penyusunan RPPLH menjadi hal yang mendasar dan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyongsong pembangunan ke depan. Tujuan dilakukannya inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam, sedangkan tujuan penetapan ekoregion adalah menyusun dan mengelompokkan wilayah-wilayah geografis suatu daerah

selama 30 tahun. Dengan demikian RPPLH akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah di Kabupaten Way Kanan.

1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem sehingga dapat menopang sumber penghidupan masyarakat;
2. Terjaganya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang berfungsi memberikan jasa tata aliran air dan banjir dan pemurnian air sehingga dapat mempertahankan sumber daya air di Kabupaten Way Kanan;
3. Mencegah terjadinya Pencemaran lingkungan yang disebabkan kegiatan masyarakat, industri, dan belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup.

1.3.2 Sasaran

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas wilayah yang berfungsi memberikan jasa tata aliran air dan banjir dan pemurnian air; dan
2. Menjaga daerah-daerah yang memiliki fungsi penyedia bahan bakar, serat dan air bersih.

1.4 Kerangka Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

10. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alam Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengolahan Sumber Daya Alam;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;

1.5 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian pada Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2052 adalah sebagai berikut:

1.5.1 Lingkup Wilayah Kajian

Wilayah Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2052 berada di wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan dengan luas wilayah 352.211 Ha.

1.5.2 Lingkup Materi Kajian

Lingkup materi kajian dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2052 adalah:

1. Inventarisasi lingkungan hidup daerah.
2. Pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup.
3. Analisis data dan informasi lingkungan hidup.
4. Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.6 Tahapan Dan Metodologi Penyusunan

1.6.1 Tahapan Penyusunan Dokumen

Sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2016, tahapan penyusunan dokumen RPPLH, perlu ditetapkan isu strategis pengelolaan lingkungan hidup. Isu strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Kedalaman data dan informasi untuk tingkat provinsi dirinci per kabupaten atau kota, sedangkan untuk tingkat kabupaten atau kota dirinci per kecamatan. Adapun dalam menetapkan isu strategis perlu mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan kondisi, dampak, dan respon atau yang dikenal

dengan istilah analisis DPSIR (*Driver, Pressure, State, Impact, dan Response*).




Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RPPLH
 Sumber : SE MenLHK No. 5 Tahun 2016 dalam paparan Direktur PDLKWS tentang tata cara penyusunan RPPLH

1. Inventarisasi Lingkungan Hidup

Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumber daya alam yang bersumber dari:

- a. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 tahun terakhir.
- b. Profil daerah Kabupaten Way Kanan.
- c. Way Kanan Dalam Angka (WKDA).
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 tahun terakhir.
- e. Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung.
- f. Data dan informasi kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten.



Gambar 1. 3 Proses Inventarisasi Lingkungan Hidup
 Sumber : Pasal 6 - 11 UU No. 32 Tahun 2009 dalam paparan Direktur PDLKWS tentang tata cara penyusunan RPPLH

2. Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi hasil inventarisasi sebagai berikut:

- a. Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, laut, pesisir dan pantai, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan demografi).
- b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan, penanganan konflik lingkungan).
- c. Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut (contoh: kejadian kekeringan, longsor, banjir, pencemaran sungai dan kebakaran hutan dan lahan).


Data dan informasi di atas selanjutnya diolah untuk menghasilkan daftar isu strategis. Adapun untuk menghasilkan daftar isu strategis yaitu dengan cara:

- a. Mentabulasi masing-masing data potensi dan kondisi lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.
- b. Mentabulasi data upaya pengelolaan lingkungan selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi keberhasilan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya kecenderungan indikasi keberhasilan tata kelola pemerintahan tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.
- c. Mentabulasi data kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.

3. Analisis Data dan Informasi

Daftar isu strategis yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis. Musyawarah selanjutnya dilakukan analisis melalui forum diskusi kelompok terarah yang partisipatif untuk memperoleh masukan dari para pihak dalam rangka menyusun dan menetapkan isu strategis, dengan memperhatikan:

- a. Keterkaitan dengan arahan umum RPPLH Nasional.
- b. Arahan RPPLH Provinsi Lampung.
- c. Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan.



Gambar 1. 4 Konsep DPSIR dalam penyusunan RPPLH
 Sumber : SE MenLHK No. 5 Tahun 2016 dalam paparan Direktur PDLKWS tentang tata cara penyusunan RPPLH

4. Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diinginkan:
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup: kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.
 - b. Apabila Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum tersedia, dapat menggunakan:
 - 1) Pendekatan secara kualitatif (contoh: peningkatan atau penurunan debit kuantitas air peningkatan/pengurangan tutupan lahan dan peningkatan/penurunan kualitas air).
 - 2) Analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa.
5. Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun meliputi:
 - a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam.
 - b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
 - c. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam.
 - d. Rencana mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

BAB II
KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN
DAYA TAMPUNG WILAYAH

2.1 Kondisi Wilayah

2.1.1 Letak Geografis Dan Batas Administrasi

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan memiliki luas sekitar 3.521,1 Km² atau 352.211,37 Ha yang merupakan kabupaten terluas keempat dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Ibukota Kabupaten Way Kanan adalah Blambangan Umpu yang merupakan salah satu kampung tua. Kabupaten Way Kanan secara geografis terletak pada koordinat 104⁰17' - 105⁰04' Bujur Timur dan 04⁰12' - 04⁰58' Lintang Selatan, dan dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Way Kanan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Bahuga	9.507,40
2	Kecamatan Banjit	28.443,88
3	Kecamatan Baradatu	12.274,81
4	Kecamatan Blambangan Umpu	52.965,69
5	Kecamatan Buay Bahuga	11.841,67
6	Kecamatan Bumi Agung	14.468,57
7	Kecamatan Gunung Labuhan	13.978,57
8	Kecamatan Kasui	23.439,65
9	Kecamatan Negara Batin	27.664,87
10	Kecamatan Negeri Agung	22.662,13
11	Kecamatan Negeri Besar	18.461,94
12	Kecamatan Pakuan Ratu	63.528,29
13	Kecamatan Rebang Tangkas	11.731,35
14	Kecamatan Umpu Semenguk	20.303,86
15	Kecamatan Way Tuba	20.938,68
Total		352.211,37

Sumber : Batas Wilayah Administrasi Way Kanan berdasarkan

Permendagri No. 63 Tahun 2018, Permendagri No. 64 Tahun 2018,
Permendagri No. 65 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2019,
Permendagri No. 33 Tahun 2022, Permendagri No. 30 Tahun 2022.

2.1.2 Data Dan Informasi Lingkungan Hidup

2.1.2.1 Potensi Dan Kondisi Lingkungan Hidup

A. Air

Air merupakan sumber kehidupan, yang perlu dijaga kualitasnya demi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Selain itu, kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2021 menggunakan dasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan yang dilakukan dalam menilai Indeks Kualitas Air (IKA) menggunakan 8 parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO₃-N, Total Fosfat, dan *Fecal Coliform*. Adapun rumus perhitungan Indeks Kualitas Air sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

Keterangan :

- Ipj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j
- Ci = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)
- Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j
- M = Maksimum,
- A = *Average* (rata-rata).


Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Way Kanan pada umumnya dilakukan di setiap sungai di Kabupaten Way Kanan. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Way Kanan antara lain di Sungai Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besay, Way Giham, dan Way Tahmi.

Tabel 2. 2 Sungai di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020


No	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Luas (km ²)
1	Way Kanan	51	1198
2	Way Pisang	50	386
3	Way Umpu	100	1179
4	Way Besay	113	870
5	Way Giham	80	506
6	Way Tahmi	60	550

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang dilakukan di Sungai Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besay, Way Giham, dan Way Tahmi diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Way Kanan pada 4 (empat) tahun terakhir fluktuatif. Tahun 2019 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Way Kanan sebesar 55,33 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 58,89. Namun pada tahun 2021 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan menjadi 50 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 68,33.



Gambar 2. 2 Indeks Kualitas Air Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2022
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan. Tahun 2022



Gambar 2. 3 Peta Sungai Way Kanan Tahun 2018
Sumber: Citra SPOT 6 - 7 Kab. Way Kanan Tahun 2018

Indeks Kualitas Air Kabupaten Way Kanan cenderung baik dan memenuhi baku mutu. Namun terdapat potensi penurunan kualitas air yang ditemui di lapangan. Penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Way Kanan disebabkan oleh faktor fisika, faktor kimia, dan faktor biologi. Menurunnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) juga disebabkan oleh adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang Sungai Way Umpu dan Way Tahmi, pencemaran yang ditimbulkan dari limbah rumah tangga dan industri yang tidak diolah serta sampah yang masuk ke badan sungai. Selain itu, adanya penangkapan ikan dengan bahan kimia beracun juga mengakibatkan rusaknya lingkungan.

B. Udara

Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki permasalahan pada pencemaran udara. Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Way Kanan diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang selaras dengan peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi. Lebih dari itu, pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Way Kanan juga disebabkan oleh adanya peningkatan Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂). Peningkatan SO₂ akan menyebabkan iritasi sistem pernafasan, iritasi mata, serta menjadi kontributor utama terjadinya hujan asam. Sedangkan NO₂ akan menyebabkan kesulitan bernafas pada penderita asma, batuk-batuk pada anak-anak dan orang tua, serta menurunkan visibilitas.


Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂) juga menjadi parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU). SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel dan NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor. Dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Way Kanan menggunakan metodologi *Passive Sampler*. Penghitungan IKU dilakukan pemasangan alat pemantau kualitas udara pada 4 (empat) lokasi yaitu area transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Berikut merupakan hasil nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Way Kanan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 3 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Way Kanan 2018-2022

No	Tahun	Perhitungan Indeks				Rataan	IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu			
		NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
1	2018	10,51	13,63	0,26	0,68	0,47	79,33
2	2019	10	11,73	0,25	0,58	0,42	82,31
3	2020	12,34	12,91	0,31	0,64	0,48	79,05
4	2021	11,62	12,22	0,29	0,61	0,45	80,5
5	2022	10,24	10,11	0,26	0,51	0,38	84,4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun

Berdasarkan dari perhitungan yang dilakukan selama 5 tahun terakhir, diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif). Kenaikan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Way Kanan terjadi pada tahun 2019, 2021 dan 2022. Penurunan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Way Kanan terjadi pada tahun 2020. Penurunan tersebut akibat dari aktivitas manusia seperti asap pabrik, pembangkit listrik dan asap kendaraan bermotor. Adapun polusi udara berasal dari alam seperti debu yang tertiuap angin dan asap dari kebakaran semak.



Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Way Kanan 2018-2022
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

C. Lahan

Tutupan lahan merupakan perwujudan fisik dari vegetasi, benda alam, dan sensor budaya yang ada di permukaan bumi. Tutupan lahan akan berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan tutupan lahan diakibatkan karena meningkatnya kebutuhan akan lahan yang dipacu oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2020 tutupan lahan di Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 12 tutupan lahan, yaitu Bandara TNI, Bangunan Permukiman/Campuran, Danau/Situ, Empang, Hutan Lahan Rendah, Hutan Lahan Tinggi, Ladang/Tegalan Hortikultura, Lahan Terbuka Lain, Landas Pacu, Perkebunan, Rawa, Saluran Drainase, Sawah, Semak Belukar dan Sungai. Untuk lebih jelas mengenai tutupan lahan di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Bandara	90,20	0,026%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.791,06	1,08%
3	Perkebunan	92.751,51	26,33%
4	Permukiman	19.426,85	5,52%
5	Permukiman Transmigrasi	685,20	0,19%
6	Pertanian Lahan Kering	72.473,41	20,58%
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	153.638,63	43,62%
8	Sawah	6.727,91	1,91%
9	Semak Belukar	129,06	0,04%
10	Semak Belukar Rawa	111,85	0,03%
11	Tanah Terbuka	1.092,35	0,31%
12	Tubuh Air	1.293,34	0,37%
Total		352.211,37	100,00%


Sumber : Direktorat IPSDH KLHK melalui BPKHTL Wilayah
XX Bandar Lampung Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tutupan lahan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 didominasi oleh tutupan lahan pertanian Lahan Kering Campur Semak dengan luas 153.638,63 Ha atau 43,62% dari total luas wilayah Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya tutupan lahan Bandara menjadi tutupan lahan terkecil dengan luas 90,2 Ha atau hanya 0,026% dari total luas wilayah Kabupaten Way Kanan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan indikator yang mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) terdiri dari dua yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Secara umum Indeks Kualitas Lahan (IKL) menggunakan dua parameter yaitu kondisi tutupan vegetasi hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan vegetasi hutan meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder/bekas tebangan, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder/bekas tebangan, dan hutan tanaman. Sedangkan tutupan vegetasi non hutan meliputi semak belukar, ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Sedangkan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) adalah nilai yang menggambarkan ekosistem gambut pada wilayah tertentu yang meliputi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya. Untuk Kabupaten Way Kanan Penghitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) disesuaikan dengan data tutupan lahan yang ada di Kabupaten Way Kanan. Adapun rumus dalam perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebagai berikut:

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$$


DKK = \sum Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan belukar.



Gambar 2. 5 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019-2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan. 2022

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan 4 tahun terakhir, diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Way Kanan statis pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 56,37. Kemudian nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 35,25 menjadi 23,47 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 29,43. Penurunan nilai Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Way Kanan disebabkan karena kurangnya data dukung pada aplikasi IKL Kementerian Lingkungan Hidup dan sulitnya mendapatkan peta tutupan lahan yang ada di Kabupaten Way Kanan. Selain itu, menurunnya IKL di Kabupaten Way Kanan juga disebabkan karena meningkatnya alih fungsi lahan dan kurangnya ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) serta belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau.



Gambar 2. 6 Peta Tutupan Lahan Way Kanan Tahun 2020
 Sumber: Direktorat IPSDH KLHK melalui BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2020

D. Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam. Potensi Keanekaragaman hayati Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari Kekayaan Flora dan Fauna yang berada pada Kawasan Hutan di Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung tahun 2020, Kabupaten Way Kanan Kawasan hutan dengan total luas 79.594,20 Ha yang terbagi dalam 4 fungsi yaitu (1) Kawasan Hutan Lindung, (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap, (3) Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan (4) Suaka Margasatwa. Untuk lebih jelasnya luas Kawasan Hutan di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Way Kanan

No	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Uraian
1.	Hutan Lindung	22.580,46	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
2.	Hutan Produksi Tetap	53.793,33	Kawasan Hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
3.	Hutan Produksi Terbatas	2,56	Kawasan Hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
4.	Suaka Margasatwa	3.217,85	Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya
	Total	79.594,20	

Sumber : SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa fungsi kawasan hutan di Kabupaten Way Kanan didominasi oleh fungsi kawasan hutan produksi dengan luas 53.793,33 Ha. Kemudian terdapat juga Suaka Margasatwa di Kabupaten Way Kanan dengan luas 3.217,85 Ha.

Kemudian berdasarkan data yang dihimpun bahwa terdapat kekayaan flora dan fauna yang tersebar di beberapa kawasan hutan di Kabupaten Way Kanan yang terpelihara dengan baik, berikut merupakan data kekayaan flora dan fauna di Kabupaten Way Kanan yang dikelola oleh KPH Muara Dua dan KPH Bukit Punggur:

Tabel 2. 6 Luas Kawasan Hutan dengan fungsi lindung

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	HL Bukit Punggur Reg 24	21.176,30
2.	HP S. Muara Dua REG 44	18.972,97
3.	HP Way Hanakau REG 46	12.319,87
	Grand Total	52.469,14

Sumber : BPKHTL XX Bandar Lampung Tahun 2022

Tabel diatas merupakan lokasi dimana terdapat potensi keanekaragaman hayati flora dan fauna. Kawasan hutan dengan luas terbesar yang didalamnya terdapat potensi keanekaragaman hayati flora dan fauna adalah HL Bukit Punggur Register 24, kemudian diikuti oleh HP Sungai Muara Dua Register 44 dan HP Way Hanakau Register 46. Berikut adalah data flora dan fauna yang berada pada kawasan hutan pada tabel 2.7

Tabel 2. 7 Data Flora Dan Fauna Di Register 46 Way Hanakau dan Register 44 Sungai Muara Dua

NO	FLORA	NAMA LATIN
1	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>
2	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>
3	Meranti	<i>Shorea sp</i>
4	Kayu Bawang	<i>Azadirachta excels</i>
5	Akasia	<i>Acacia mangium</i>
6	Sengon	<i>Albizia sengon</i>
7	Gelam	<i>Melaleuca leucadendron</i>
8	Kayu Putih	<i>Melaleuca leucadendra</i>
9	Tembesu	<i>Fragarea fragrans</i>
10	Gaharu	<i>Aquilaria malaccensis</i>
11	Eukaliptus	<i>Eucalyptus sp</i>
NO	FAUNA	NAMA LATIN
1	Burung cendet	<i>Lanius schach</i>
2	Burung ciblek	<i>Prinia familiaris</i>
3	Burung kutilang	<i>Pycnobotus aurigaster</i>
4	Burung tekukur	<i>Spilopelia chinensis</i>
5	Burung perenjaj	<i>Prinia familiaris</i>
6	Burung raja udang	<i>Alcedines</i>

Sumber KPH Muara Dua Tahun 2022

Tabel 2. 8 Data Flora Dan Fauna Di Register 24 Bukit Punggur

NO	FLORA	NAMA LATIN
1	Cemara Sumatera	<i>Texsus sumatrana</i>
2	Kamenyan Toba	<i>Styrax sumatrana</i>
3	Pohon Ara	<i>Ficus racemesa</i>
4	Beringin Hutan	<i>Ficus benjamina</i>
5	Rasamala	<i>Altingi excelsa</i>

6	Pasang	<i>Auercus sundaica</i>
7	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>
8	Kayu Manis	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>
9	Matoa	<i>Pometia pinnata</i>
10	Pulasan/Rambutan Hutan	<i>Nephelium mutabile</i>
11	Terentang	<i>Camptosperma</i>
12	Suren	<i>Toona sureni</i>
13	Mahang	<i>Macaranga</i>
14	Manggis hutan	<i>Garcinia mangostana linn</i>
15	Merawan	<i>Hopea mengarawan</i>
16	Kayu putih/Gelam	<i>Melaleuca leucadendra</i>
17	Balam merah	<i>Paladium burchii</i>
18	Kentawang	<i>Paladium gutta</i>
19	Anggrek macan	<i>Grammatophyllum speciosum</i>
20	Anggrek bulan	<i>Phalaenopsis amabilis</i>
21	Anggrek larat	<i>D bigibbum</i>
22	Anggrek tanduk kerbau	<i>D schomburgkia tibicinis</i>
23	Anggrek merpati	<i>D crumenatum</i>
24	Anggrek wangi	<i>D heterocarpum</i>
25	Bunga bangkai	<i>Amarphopalus titanium</i>
26	Bunga raflesia	<i>Nephantes sp</i>
27	Kantong semar	<i>Nephantes sp</i>
28	Kantong semar trambanan	<i>Nephantes sp</i>
29	Kantong semar kukusan	<i>Nephantes sp</i>
30	Kantong semar bibir merah	<i>Nephantes sp</i>
31	Kantong semar malai	<i>Nephantes sp</i>
32	Bunga kenanga hutan	<i>Cananga odorata</i>

NO	FAUNA	NAMA LATIN
1	Burung kuaau kerdil	<i>Polyplectron schleiermaheri</i>
2	Burung poksai jambul	<i>Garrulax leucolophus</i>
3	Elang brontok	<i>Nisaetus cirrhatus</i>
4	Elang hutan	
5	Cucak hijau	<i>Chloropsis sonnerati</i>
6	Rangkong Gading	<i>Rangkong gading</i>
7	Rangkong badak	<i>Buceros rhinoceros</i>
8	Cililin	<i>Playtoplophus galericulatus</i>
9	Tali pocong	<i>Terpsiphone paradisis</i>
10	Puyuh ganggang	<i>Arborophila jaanica</i>
11	Burung Kopi-kopi	<i>Pomatorhinus montanus</i>
12	Kinal	
13	Srigunting	<i>Dicrurus sp</i>
14	Cucak Ranting	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>
15	Srindit	<i>loriculus</i>
16	Sikatan	
17	Ciung	<i>Myophonus caeruleus</i>
18	Burung kaca mata	<i>Zosterops sp</i>
19	Tukur bukit	<i>Megalaima oorti</i>
20	Luntur kepala merah	<i>oortiharpactes erythrocephalus</i>

21	Sempidan	<i>Lophura sp</i>
22	Landak	<i>erinaceinae</i>
23	Harimau sumatera	<i>Panthera tigris sumatrae</i>
24	Orangutan	<i>Pongo sp</i>
25	Tapir	<i>Tapirus indicus</i>
26	Kambing Sumatera	Hutan <i>Capricornis sumatraenis</i>
27	Kelinci sumatera	<i>Nesolagus nestcheri</i>
28	Beruang madu	<i>Helarctos malayanus</i>
29	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>
30	Jelarang	<i>Ratufa bicolor</i>
31	Kera hitam	<i>Macaca nigra</i>
32	Kijang	<i>Muntiacus sp</i>
33	Kucing Hitam	<i>Felis bengalensis</i>
34	Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>
35	Musang lawak	<i>Paradoxurus hermaprodhitus</i>
36	Siamang	<i>Symphalangus syndactylus</i>

Sumber: KPH Bukit Punggur Tahun 2022

E. Kawasan Pertambangan dan Potensinya


Kawasan Pertambangan di Kabupaten Way Kanan saat ini belum diketahui secara pasti mengenai potensinya. Namun berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Lampung tahun 2021 terdapat beberapa perusahaan yang telah memiliki izin usaha operasi (IUP) pertambangan. Berdasarkan komoditasnya kawasan pertambangan yang telah memiliki izin usaha operasi (IUP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Komoditas Pertambangan Di Kabupaten Way Kanan

No	Komoditas	Luas/Ha
1.	Andesit	53,56
2.	Emas	3.598,65
3.	Mangan	25,26
	Total	3.677,47

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat ada 3 komoditas yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Kabupaten Way Kanan adalah Andesit, Emas dan juga Mangan dengan luasan masing masing tambang Andesit memiliki luas 53,56 Ha, lalu Emas dengan luasan 3.598,65 Ha dan juga Mangan 25,26 Ha dengan total luasan 3.677,47 Ha dan komoditas yang memiliki luasan terbesar adalah Emas dengan total luasan 3.598,65 Ha.



Gambar 2. 9 Peta Pertambangan Kabupaten Way Kanan
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung Tahun 2021

F. Kawasan Pertanian

1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan tanaman yang memiliki fungsi tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan konsumsi, kelompok yang termasuk kedalam komoditas pangan ini seperti tanaman pangan, hortikultura non tanaman hias, dan kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Tanaman pangan dapat dikelompokkan berdasarkan umur yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang berada pada masa panen dalam satu musim yaitu 3-4 bulan, sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh atau memproduksi dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Tanaman pangan juga dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Tabel 2. 10 Produksi Jagung dan Kedelai Menurut Kecamatan dan di

Kabupaten Way Kanan (Ton) Tahun 2021

Kecamatan	Produksi Jagung		Produksi Kedelai	
	2020	2021	2020	2021
Banjit	15 105	9 159	-	22
Baradatu	24 350	18 448	-	-
Gunung Labuhan	7 967	6 941	-	62
Kasui	2 546	1 636	-	13
Rebang Tangkas	7 637	2 719	-	-
Blambangan Umpu	14 616	4 716	-	-
Way Tuba	4 017	999	-	-
Negeri Agung	8 334	4 638	-	5
Umpu Semenguk	...	5 604	...	-
Bahuga	4 144	6 793	-	-
Buay Bahuga	1 201	555	-	-
Bumi Agung	3 436	860	-	-
Pakuan Ratu	15 069	6 552	-	-
Negara Batin	7 260	2 069	-	-
Negeri Besar	3 879	2 025	-	6
Way Kanan	119 561	73 714	-	109

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, produksi jagung dan produksi kedelai per kecamatan di Kabupaten Way Kanan, tersebar merata di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan dengan jumlah produksi jagung pada tahun 2020 dan 2021 yaitu berjumlah 119.561 ton pada tahun 2020, dan 73.714 ton pada tahun 2021. Pada produksi kedelai tidak tersebar merata di Kabupaten Way Kanan, Kecamatan seperti Banjit, Gunung Labuhan, Kasui, Negeri Agung dan Negeri Besar menghasilkan kedelai dengan total produksi pada tahun 2021 yaitu 109 ton sedangkan pada tahun 2020 tidak mengalami produksi.

2. Perkebunan

Perkebunan merupakan suatu ekosistem dengan kegiatan penanaman komoditas tertentu pada suatu tanah atau media tumbuh lainnya. Karet masih menjadi primadona tanaman

perkebunan di Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 2021, produksi karet mencapai 51.709 ton dengan luas area tanam 27.632 Ha.
Tabel 2. 11 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (ton) Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa	
	2020	2021	2020	2021
Banjit	5 926	5 930	100	105
Baradatu	200	205	265	268
Gunung Labuhan	514	517	101	105
Kasui	331	335	132	135
Rebang Tangkas	7 289	7 290	101	105
Blambangan Umpu	600	603	585	587
Way Tuba	923	925	300	303
Negeri Agung	297	301	146	148
Umpu Semenguk
Bahuga	3 715	3 725	110	115
Buay Bahuga	1 576	1 578	108	115
Bumi Agung	4 032	4 035	104	109
Pakuan Ratu	886	890	410	415
Negara Batin	150	158	417	421
Negeri Besar	225	229	46	48
Way Kanan	26 664	26 721	2 925	2 979

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan. Tahun 2022

Berdasarkan data perkebunan mengenai produksi kelapa sawit dan kelapa di Kabupaten Way Kanan per kecamatan pada tahun 2020 dan 2021, bahwa produksi kelapa sawit dan kelapa tersebar merata di Kabupaten Way Kanan dengan nilai produksi kelapa sawit pada tahun 2020 yaitu sebesar 26.664 ton, dan 26.721 ton pada tahun 2021, sedangkan untuk produksi kelapa di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 yaitu dengan total produksi 2.925 ton, dan 2.979 ton pada tahun 2021.

Tabel 2. 12 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (ton) Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Karet		Kopi	
	2020	2021	2020	2021
Banjit	1 522	1 525	3 310	3 315
Baradatu	1 243	1 246	193	197
Gunung Labuhan	951	956	412	416
Kasui	3 831	3 835	2 611	2 617
Rebang Tangkas	1 786	1 789	1 104	1 120
Blambangan Umpu	6 897	6 898	830	840
Way Tuba	6 707	6 710	84	86
Negeri Agung	6 829	6 825	36	40
Umpu Semenguk
Bahuga	6 890	6 930	-	-
Buay Bahuga	3 784	3 788	-	-
Bumi Agung	2 942	2 947	4	5

Kecamatan	Karet		Kopi	
	2020	2021	2020	2021
Pakuan Ratu	5 519	5 522	100	106
Negara Batin	1 797	1 780	-	-
Negeri Besar	955	958	-	-
Way Kanan	51 653	51 709	8 684	8 742

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan. Tahun 2022

Berdasarkan data perkebunan mengenai produksi karet dan kopi di Kabupaten Way Kanan, bahwa produksi karet dan kopi di kabupaten ini cukup tersebar merata, namun masih terdapat beberapa kecamatan yang tidak memproduksi komoditas perkebunan karet dan kopi. Pada produksi komoditas karet di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 yaitu sebesar 51.653 ton, dan 51.709 ton pada tahun 2021, sedangkan produksi kopi di Kabupaten Way Kanan ini yaitu dengan total produksi pada tahun 2020 yaitu sebesar 8.684 ton, dan 8.742 ton pada tahun 2021.

Tabel 2. 13 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (ton) Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Kakao		Tebu	
	2020	2021	2020	2021
Banjit	31	33	-	-
Baradatu	19	22	-	-
Gunung Labuhan	53	54	-	-
Kasui	69	72	-	-
Rebang Tangkas	86	88	-	-
Blambangan Umpu	45	47	-	-
Way Tuba	55	58	-	-
Negeri Agung	23	25	7 891	7 893
Umpu Semenguk
Bahuga	13	16	-	-
Buay Bahuga	37	39	-	-
Bumi Agung	98	99	-	-
Pakuan Ratu	30	34	36 055	36 075
Negara Batin	30	35	45 091	45 097
Negeri Besar	33	34	8 813	8 820
Way Kanan	622	656	97 850	97 885

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan. Tahun 2022

Berdasarkan data perkebunan mengenai produksi kakao dan tebu di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 dan 2021 untuk produksi kakao cukup tersebar merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Way Kanan sedangkan untuk produksi tebu tidak tersebar merata di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan, hanya Kecamatan Negeri Agung, Pakuan Ratu, Negara Batin dan Negara Besar yang menghasilkan produksi komoditas tebu. Pada tahun 2020 komoditas kakao yaitu sebesar 622 ton, dan 656 ton pada tahun 2021, sedangkan untuk komoditas tebu di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 yaitu sebesar 97.850 ton, dan 97.885 ton pada tahun 2021.

3. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan salah satu komoditas yang ada di Kabupaten Way Kanan, produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Way Kanan ini masih relatif rendah. Produk tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten Way Kanan ini masih mengandalkan kiriman dari produk tanaman hortikultura kabupaten lainnya seperti Lampung Barat, Lampung Timur dan kabupaten lainnya.

Tabel 2. 14 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (kuintal) Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Bawang Merah		Cabai Besar	
	2020	2021	2020	2021
Banjit	-	-	70	158
Baradatu	-	-	196	724
Gunung Labuhan	-	-	161	246
Kasui	-	-	25	45
Rebang Tangkas	-	-	320	4 301
Blambangan Umpu	-	-	26	56
Way Tuba	-	-	135	-
Negeri Agung	-	-	301	350
Umpu Semenguk	-	-	-	-
Bahuga	-	-	104	58
Buay Bahuga	-	-	-	170
Bumi Agung	-	-	68	141
Pakuan Ratu	-	-	196	736
Negara Batin	-	-	122	341
Negeri Besar	-	-	111	217
Way Kanan	-	-	1 835	7 543

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Berdasarkan data tanaman hortikultura mengenai produksi bawang merah dan cabai besar di Kabupaten Way Kanan tersebar merata untuk komoditas cabai besar. Sedangkan untuk komoditas bawang merah di Kabupaten Way Kanan tidak menghasilkan produksi pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 untuk komoditas cabai besar di Kabupaten Way Kanan yaitu sebesar 1.835 ton, dan 7.543 ton pada tahun 2021, komoditas cabai besar cukup tersebar merata di kecamatan-kecamatan Kabupaten Way Kanan hanya Kecamatan Umpu Semenguk yang tidak menghasilkan produksi pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2. 15 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (kuintal) Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Cabai Rawit		Kentang	
	2020	2021	2020	2021
Banjit	43	153	-	-
Baradatu	95	517	-	-
Gunung Labuhan	89	156	-	-
Kasui	85	151	-	-
Rebang Tangkas	20	49	-	-
Blambangan Umpu	40	104	-	-
Way Tuba	-	-	4	-
Negeri Agung	635	320	-	-

Kecamatan	Cabai Rawit		Kentang	
	2020	2021	2020	2021
Umpu Semenguk	-	-	-	-
Bahuga	152	120	-	-
Buay Bahuga	58	242	-	-
Bumi Agung	32	57	-	-
Pakuan Ratu	104	543	-	-
Negara Batin	185	448	-	-
Negeri Besar	164	241	-	-
Way Kanan	1 702	3 101	4	-

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan, Tahun 2022

Berdasarkan data tanaman hortikultura mengenai produksi cabai rawit dan kentang pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Way Kanan, bahwa produksi komoditas cabai rawit di kabupaten ini tersebar merata, namun di Kecamatan Way Tuba dan Kecamatan Umpu Semenguk tidak memproduksi cabai rawit pada tahun 2020 dan 2021. Total produksi cabai rawit pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.702 ton, dan 3.101 ton pada tahun 2021. Komoditas kentang di Kabupaten Way Kanan tidak tersebar merata hanya di Kecamatan Way Tuba pada tahun 2020 yang memproduksi kentang dengan total yaitu 4 ton sedangkan kecamatan lainnya tidak menghasilkan produksi komoditas kentang.

Tabel 2. 16 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (kuintal) Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Kubis		Tomat	
	2020	2021	2020	2021
Banjit	-	-	54	93
Baradatu	-	-	27	60
Gunung Labuhan	-	-	120	146
Kasui	-	-	24	55
Rebang Tangkas	-	-	-	-
Blambangan Umpu	-	-	12	100
Way Tuba	-	-	-	-
Negeri Agung	-	-	334	267
Umpu Semenguk	-	-	-	-
Bahuga	-	-	48	39
Buay Bahuga	-	-	-	-
Bumi Agung	-	-	160	106
Pakuan Ratu	-	-	7	250
Negara Batin	-	-	265	31
Negeri Besar	-	-	-	-
Way Kanan	-	-	1 051	1 147

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan, Tahun 2022

Berdasarkan data tanaman hortikultura mengenai produksi kubis dan tomat di Kabupaten Way Kanan, produksi tomat di Kabupaten Way Kanan cukup tersebar merata dengan total produksi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.051 ton, dan 1.147 ton pada tahun 2021. Sedangkan tanaman kubis tidak berproduksi pada tahun 2020 dan 2021

Tabel 2. 17 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Way Kanan (kuintal) Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Bawang Putih		Kacang Panjang		Kangkung	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Banjit	-	-	80	144	50	65
Baradatu	-	-	139	126	43	188
Gunung Labuhan	-	-	245	159	255	101
Kasui	-	-	56	98	167	111
Rebang Tangkas	-	-	4	22	65	93
Blambangan Umpu	-	-	42	95	46	65
Way Tuba	-	-	23	14	24	313
Negeri Agung	-	-	726	360	497	208
Umpu Semenguk	-	-	-	-	-	-
Bahuga	-	-	68	136	51	58
Buay Bahuga	-	-	101	138	-	-
Bumi Agung	-	-	446	628	75	162
Pakuan Ratu	-	-	328	216	188	156
Negara Batin	-	-	185	352	309	149

Kecamatan	Bawang Putih		Kacang Panjang		Kangkung	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Negeri Besar	-	-	70	801	18	-
Way Kanan	-	-	2 513	3 289	1 788	1 669

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan, Tahun 2022

Berdasarkan data tanaman hortikultura mengenai produksi bawang putih, kacang panjang dan kangkung di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 dan tahun 2021 cukup tersebar merata untuk komoditas kacang panjang dan komoditas kangkung, sedangkan untuk komoditas bawang putih pada tahun 2020 dan 2021 di kabupaten ini tidak menghasilkan produksi komoditas tersebut. Total komoditas kacang panjang di Kabupaten ini pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.513 ton, dan 3.289 ton pada tahun 2021, sedangkan komoditas kangkung di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 yaitu dengan total komoditas sebesar 1.788 ton pada tahun 2020, dan 1.669 ton pada tahun 2021.

4. Peternakan

Peternakan merupakan suatu kegiatan pengembangan dan budidaya hewan ternak yang meliputi proses pengolahan, pemeliharaan, produk dan lainnya. Produksi ternak di Kabupaten Way Kanan didominasi oleh kambing dan sapi potong. Selain dua komoditas tersebut, Way Kanan menjadi pemasok babi dengan target penjualan untuk pasar di luar Kabupaten (Tangerang dan Sumatra Selatan). Produksi daging sapi tahun 2021 sebesar 762.562 kg sedangkan produksi kambing dan babi masing-masing 99.571 kg dan 72.807 kg.

Tabel 2. 18 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis

Unggas di Kabupaten Way Kanan (Ekor) Tahun 2021

Kecamatan	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Ayam Buras	Itik
Banjit	588	94 710	140 050	1 548
Baradatu	575 606	76 030	260 448	2 322
Gunung Labuhan	11 737	-	244 641	774
kasui	26 164	-	64 159	2 631
Rebang Tangkas	-	93 849	104 230	263
Blambangan Umpu	-	-	107 834	650
Way tuba	-	-	260 753	1 238
Negeri Agung	-	-	141 024	1 083
Umpu Semenguk	9 390	-	88 221	511
Bahuga	707	-	56 924	1 446
Buay Bahuga	-	-	90 484	2 786
Bumi Agung	-	-	127 679	9 913
Pakuan Ratu	-	4 590	136 427	1 378
Negara Batin	-	3 060	362 813	1 703
Negeri Besar	-	-	119 510	1 176
Way Kanan	624 192	272 241	2 305 199	29 422

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan 2022

Berdasarkan data peternakan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2021 mengenai populasi unggas menurut kecamatan di Kabupaten Way Kanan yaitu unggas ayam pedaging, ayam petelur, ayam beras dan itik. Populasi ayam pedaging di kabupaten ini tidak dilakukan oleh semua kecamatan pada tahun 2021, Kecamatan Baradatu merupakan kecamatan dengan populasi

ayam pedaging tertinggi di Kabupaten Way Kanan dengan total populasi yaitu 575.606 ekor. Unggas ayam petelur di kabupaten ini tidak memiliki populasi yang merata di semua kecamatan, Kecamatan Banjit merupakan kecamatan dengan populasi unggas ayam petelur tertinggi pada tahun 2021 dengan jumlah yaitu 94.710 ekor. Populasi unggas jenis ayam beras di Kabupaten ini tersebar merata di semua kecamatan dengan total populasi ayam buras di Kabupaten ini yaitu sebesar 2.305.199 ekor pada tahun 2021. Populasi unggas jenis itik di Kabupaten Way Kanan tersebar merata di semua kecamatan Kabupaten Way Kanan dengan total populasi 29.422 ekor pada tahun 2021.

Tabel 2. 19 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Banjit	-	6 385	78	-	4 245	182	2 929
Baradatu	-	4 519	21	-	2 217	347	1 356
Gunung Labuhan	-	59	1	-	2 144	254	-
kasui	-	1 066	12	-	2 259	90	537
Rebang Tangkas	-	663	-	-	6 550	41	-
Blambangan Umpu	-	1 977	34	-	4 683	9	-
Way tuba	-	2 302	15	-	1 630	179	-
Negeri Agung	-	3 386	170	-	4 734	40	762
Umpu Semenguk	-	1 625	39	-	3 831	-	498
Bahuga	-	1 258	288	-	1 391	30	104
Buay Bahuga	-	2 408	20	-	1 018	22	252
Bumi Agung	-	2 714	15	-	948	67	447
Pakuan Ratu	-	2 486	148	-	10 353	20	651
Negara Batin	-	5 035	156	-	3 838	467	-
Negeri Besar	-	2 470	32	-	2 947	15	-
Way Kanan	-	38 353	1 029	-	52 789	1 763	7 535

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan, tahun 2022

Populasi ternak menurut kecamatan di Kabupaten ini terbagi menjadi populasi sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi. Populasi sapi dan kuda tidak terdapat di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2021, sedangkan populasi sapi potong pada tahun 2021 dengan total populasi yaitu 38.353 ekor, populasi kerbau pada tahun 2021 yaitu 1.029 ekor, populasi kambing dengan total 52.789 ekor pada tahun 2021, populasi domba dengan total 1.763 ekor pada tahun 2021 dan populasi babi 7.535 ekor pada tahun 2021.

G. Kawasan Industri

Industri adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk pada jasa industri. Pembangunan pada sektor industri secara terencana dapat menjadi penggerak perekonomian nasional dengan berbagai


sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif berupa produk primer yang perlu dilakukan pengolahan menjadi industri untuk memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi. Kabupaten Way Kanan memiliki rencana pengembangan kawasan peruntukan industri yang berada di dua kecamatan. Luas wilayah kawasan peruntukan industri berdasarkan lokasi di Kabupaten Way Kanan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 20 Luas Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Way Kanan

No	Lokasi	Luas (Ha)
	1	2
1.	Kecamatan Bumi Agung	181,95
2.	Kecamatan Way Tuba	1.093,66
	Total	1.275,60

Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 20192 Tentang RTRW Provinsi Lampung

Kawasan industri di Kabupaten Way Kanan direncanakan dikembangkan seluas lebih kurang 1.275,60. Rencana kawasan peruntukan industri di Kabupaten Way Kanan berada pada dua lokasi yaitu Kecamatan Bumi Agung dan Kecamatan Way Tuba. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Way Kanan dominan berada pada Kecamatan Way Tuba dengan luas 1.093,66 Ha dan sisanya berada di Kecamatan Bumi Agung seluas 181,95 Ha. Kawasan Industri Way Kanan direncanakan berfokus pada industri berbasis pertanian yang terletak di Kecamatan Way Tuba. Kawasan industri ini direncanakan berada dekat dengan Jalan Lintas Sumatera dan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar.



Gambar 2. 10 Peta Kawasan Industri Kabupaten Way Kanan
 Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 20192 Tentang RTRW Provinsi Lampung

Berdasarkan data Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2022 terdapat sepuluh jenis industri yang berkembang di Kabupaten Way Kanan. Dominasi jenis industri berdasarkan banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Way Kanan ialah keberadaan jenis industri makanan dan minuman. Selengkapnya mengenai jenis industri di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini.

Tabel 2. 21 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sektor Industri menurut

Jenis Industri di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Jenis Industri	Banyaknya Perusahaan (unit)	Tenaga Kerja (jiwa)
1	2	3
Industri Makanan dan Minuman	2.164	6.492
Industri Tekstil	64	192
Industri Pakaian Jadi	315	945
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang dari Bambu dan Rotan	177	531
Industri Percetakan dan Reproduksi Media	24	72
Industri Karet Barang dari Karet	2	16
Industri Barang Galian Bukan Logam	210	630
Industri Barang Logam, Bukan Mesin	101	303
Industri Furniture	265	795
Industri Pengolahan Lainnya	11	33
Industri Jasa Reparasi	485	1,455
Total	3.818	11.464

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, tahun 2022

Tabel 2.21 menunjukkan bahwa dari sepuluh jenis industri yang ada di Kabupaten Way Kanan terdapat total 3.818 perusahaan industri dengan total tenaga kerja sebanyak 11.464 tenaga kerja. industri makanan dan minuman merupakan industri yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak yang ada di Kabupaten Way Kanan dan dapat menampung 6.492 tenaga kerja. Sementara itu, jenis industri dengan jumlah perusahaan paling sedikit adalah industri karet yang hanya terdapat 2 perusahaan dengan menampung 16 tenaga kerja. Industri unggulan yang ada di Kabupaten Way Kanan merujuk pada Rencana pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2040 terdiri dari lima industri unggulan meliputi:

1. Industri Pangan;
2. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
3. Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu;
4. Industri Bahan Galian Bukan Logam; dan
5. Industri Textil/Pakaian Jadi.

H. Transportasi

Transportasi adalah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya dan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang segala aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, transportasi juga merupakan unsur penting dalam perkembangan

suatu negara karena transportasi adalah hal dasar untuk perkembangan dan pembangunan ekonomi serta penunjang tumbuhnya industrialisasi, jika transportasi terhambat akan sangat banyak dampak buruk yang terjadi seperti distribusi barang yang tidak lancar, lalu orang-orang yang tidak bisa pergi bekerja dan masih banyak dampak buruk lainnya yang akan terjadi jika transportasi terhambat.

Jalan merupakan sarana prasarana transportasi yang berguna untuk mendukung lalu lintas kendaraan, maka perencanaan untuk jalan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dan keamanan untuk pengguna jalan. Jalan yang berada di Kabupaten Way Kanan sendiri mempunyai kualitas yang cukup baik dan terus dilakukan perbaikan untuk jalan yang mengalami kerusakan tetapi tidak adanya penambahan panjang jalan dengan panjang jalan yang ada saat ini yaitu 2.352,90 Km seperti yang bisa dilihat pada tabel 2.22 berikut,

Tabel 2. 22 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah dalam KM

Tingkat Kewenangan Pemerintah	2017	2018	2019	2020	2021
Negara	81,90	81,90	81,90	81,90	81,90
Provinsi	261,10	261,10	261,10	261,10	261,10
Kabupaten/Kota	2 009,90	2 009,90	2 009,90	2 009,90	2 009,90
Jumlah/Total	2 352,90	2 352,90	2 352,90	2 352,90	2 352,90

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, Tahun 2022

Jumlah panjang jalan raya di Kabupaten Way Kanan adalah 2.352,90 Km dan terbagi menjadi beberapa klarifikasi jalan yaitu Jalan dalam kondisi baik berjumlah 464,21 Km, lalu jalan dengan kondisi sedang berjumlah 752,64 Km, jalan dengan kondisi rusak berjumlah 835,64 Km, dengan kondisi rusak berat berjumlah 300,41 Km, untuk persebaran panjang jalan per kecamatan bisa di lihat pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2. 23 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Per Kecamatan dalam Km

Kecamatan	Tingkat Kewenangan Pemerintahan			
	Negara	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	2	3	4	5
Banjit			158,02	158,02
Baradatu	21,10		173,11	194,21
Gunung Labuhan	8,50	12,42	91,50	112,42
Kasui		18,45	118,60	137,05
Rebang Tangkas		13,60	102,78	116,38
Blambangan Umpu	28,30	38,68	314,87	381,85
Way Tuba	8,50	12,89	133,64	155,03
Negeri Agung			101,85	101,85
Umpu Semenguk	15,50	12,20	143,07	170,77
Bahuga		14,87	119,63	134,50
Buay Bahuga		9,27	70,76	80,03
Bumi Agung		12,68	144,57	157,25
Pakuan Ratu		54,54	181,46	236,00
Negara batin		35,50	88,70	124,20
Negeri Besar		26,00	67,35	93,35
Way Kanan	81,90	261,10	2 009,90	2 352,90

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, tahun 2022

Terminal bis, stasiun kereta api dan bandar udara merupakan alat atau juga sarana transportasi umum yang berfungsi sebagai tempat untuk menurunkan dan menaikkan penumpang serta tempat diaturnya trayek untuk jalur perpindahan dan tujuan moda, di Kabupaten Way Kanan sendiri terdapat beberapa terminal bis untuk penumpang yang diantaranya terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu, Baradatu, Pakuan Ratu dan Giham seperti yang bisa dilihat pada data jumlah sarana transportasi berikut.

Tabel 2. 24 Data Jumlah Sarana Transportasi di Kabupaten Way Kanan

No.	Jenis Transportasi	Lokasi/Kecamatan	Satuan	Jumlah
1	Rencana Terminal Penumpang Tipe B	Baradatu	Unit	1
2	Rencana Terminal Tipe C	Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Way Tuba	Unit	3
3	Rencana Terminal Barang	Way Tuba	Unit	1
4	Stasiun Kereta Api	Way Tuba, Blambangan Umpu, Negeri Agung	Unit	6
5	Bandar Udara	Way Tuba	Unit	1

6	Pelabuhan Sungai dan Danau	Bahuga	Unit	1
---	----------------------------	--------	------	---

Sumber: Perda No. 12 Tahun 2019 Tentang RTRW Provinsi Lampung dan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Way Kanan

Terminal penumpang di Kabupaten Way Kanan sendiri terdiri dari 2 tipe yaitu tipe B dan tipe C yaitu yang membedakannya adalah tingkat cakupan pelayanan perjalanan moda yang ada pada terminal itu sendiri, seperti pada terminal tingkat B yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan melayani (AKDP) yaitu angkutan antar kota dalam provinsi lalu (AK) yaitu angkutan kota dan yang terakhir (ADES) yaitu angkutan pedesaan, lalu untuk tingkat cakupan pelayanan terminal tipe C dikelola oleh Pemerintah Daerah dan melayani pada cakupan (ADES) yaitu angkutan pedesaan dan jenis terminal terakhir yaitu terminal barang, untuk persebarannya terminal di Kabupaten Way Kanan sendiri yaitu terminal tipe B yang berada di Kecamatan Baradatu lalu terminal tipe C sendiri yang berada pada pada Kecamatan Blambangan Umpu lalu Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Way Tuba dan terminal barang yang berada di Kecamatan Way Tuba.

Stasiun kereta adalah sarana fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, tempat tunggu calon penumpang dan tempat penyedia moda kereta api, stasiun berbentuk sebuah bangunan dan terdapat alat alat keperluan untuk perjalanan kereta api seperti rel dan lain lain Stasiun di Kabupaten Way Kanan terdapat di beberapa kecamatan yaitu yang pertama ada stasiun penumpang Blambangan Umpu di Kecamatan Blambangan Umpu, stasiun penumpang Way Tuba di Kecamatan Way Tuba, stasiun penumpang Giham di Kecamatan Blambangan Umpu, stasiun penumpang Way Pisang di Kecamatan Tuba, stasiun penumpang Tanjung Rajo di Kecamatan Blambangan Umpu, dan stasiun penumpang Negeri Agung di Kecamatan Negeri Agung. Bandar Udara Gatot Subroto yang berada di Kecamatan Way Tuba yang awalnya Bandar Udara ini hanya pangkalan udara khusus militer tetapi saat ini sudah digunakan untuk penerbangan komersial.

I. Kawasan pariwisata

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sangat banyak potensi wisata baik potensi pariwisata budaya karena Indonesia memiliki berbagai macam suku adat budaya, maupun potensi pariwisata alam dikarenakan geografis Indonesia sebagai negara tropis sehingga memiliki alam yang indah. Pengembangan pariwisata di suatu daerah menjadi program yang diunggulkan saat ini dikarenakan pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap banyak sektor serta dapat menjadi simulator bagi sektor-sektor lainnya, di Kabupaten Way Kanan memiliki banyak potensi pariwisata alam, buatan dan budaya yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Kabupaten Way Kanan memiliki banyak potensi pariwisata alam dengan jumlah pengunjung yang cukup banyak, wisata alam contohnya yang terkenal Curup Gangsa yang ada di Kecamatan Kasui dan Curup Putri Malu yang berada di Kecamatan Banjit dan masih banyak lagi, lalu ada wisata buatan seperti contohnya

3. Kecamatan Blambangan Umpu

Kecamatan Blambangan Umpu memiliki empat potensi wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan, hingga wisata kuliner. Wisata alam yang ada berupa curup/air terjun, wisata buatan berupa resort/taman bermain, sedangkan wisata kuliner yang ada berupa pasar kuliner dan ekonomi kreatif yang masing-masingnya dapat dikembangkan.

Tabel 2. 26 Potensi Pariwisata di Kecamatan Blambangan Umpu

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
1	Kencana Resort	Umpu Kencana	±6 Km	±6 Km	Wisata buatan wahana taman bermain yang sangat menarik dengan atraksi berupa perahu bebek, <i>outbond</i> , <i>flyingfox</i> , sepeda gantung, dan berbagai spot foto.
2	Wisata Batu Air	Umpu Bhakti	±4 Km	±4 Km	Destinasi wisata buatan yang dikelola secara pribadi, menyuguhkan pemandangan yang indah serta wisata kuliner dengan atraksiberupa terapi ikan dan spot foto.
3	Curup Way Kawat	Gunung Sangkaran	±20 Km	±20 Km	Air terjun dengan ketinggian sekitar 7 meter, sangat cocok untuk wisata keluarga karena selain aman untuk mandi anak-anak tempatnya juga dekat dengan jalan lintas Sumatera (sekitar 300 meter).
4	PUJASERA	Umpu Bhakti	±3 Km	±4 Km	Pasar kuliner dan ekonomi kreatif yang buka setiap sabtu dan minggu. Tempat ini menyajikan berbagai kuliner dan kerajinan tangan dari masyarakat setempat serta aneka permainan

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
					untuk hiburan anak-anak.

Sumber : Hasil konfirmasi data pada Kecamatan Blambangan Umpu.Tahun 2022

4. Kecamatan Banjit

Kecamatan Banjit menjadi kecamatan dengan potensi wisata paling banyak yang ada pada Kabupaten Way Kanan yaitu terdapat tujuh belas potensi pariwisata yang terdiri dari wisata air, wisata buatan, wisata budaya, serta panorama perbukitan dan tebing. Salah satu potensi pariwisata unggulan Kabupaten Way Kanan berada pada Kecamatan Banjit yaitu berupa Curup Putri Malu.

Tabel 2. 27 Potensi Pariwisata di Kecamatan Banjit

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
1	Curup Putri Malu	Kawasan Register Bukit Punggur	± 60 km	± 15 km	Potensi wisata unggulan daerah kabupaten Way Kanan pada ketinggian ±75m memiliki panorama alam yang indah dikelilingi hutan yang asri sehingga menambah rasa sejuk dan ditambah dengan pemandangan perkebunan kopi dan perbukitan.
2	Green Canyon Kukup	Sumber Sari	±60	±20	Destinasi wisata minat khusus berupa ngarai dengan aliran air jernih dan dingin khas pegunungan. Wisatawan masuk menyusuri ngarai sejauh kurang lebih 5 kilometer dengan berjalan kaki yang diujung perjalanan terdapat air terjun serta gua ribuan kelelawar.
3	Suplesi Way Besay	Bonglai	±60	±20	Destinasi wisata buatan berupa bendungan.
4	Danau Randing	Kawasan Register	±60	±20	Potensi wisata berupa dua telaga yang

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
		Bukit Punggur			bersebelahan yang memiliki luas area ±1 Ha. Lokasi ini dijadikan oleh penduduk setempat sebagai tempat mencari ikan dengan menggunakan pancing atau jala, dengan dikelilingi kebun kopi milik warga dan rimba yang udaranya masih terasa sejuk.
5	Curup Kembar	Kawasan Register Bukit Punggur	±70	±25	Terletak di Talang Suardi berada di kawasan register Bukit Punggur berdekatan dengan Juku Batu, merupakan curup yang cukup tinggi memiliki dua air terjun yang bersebelahan yang sangat indah, lokasi ini hanya dapat kita tempung dengan menggunakan kendaraan roda dua dan berjalan kaki lokasi ini dikelilingi perkebunan kopi dan hutan rimba yang menamahi kesejukan dan panorama yang cukup menakjubkan hanya lokasi ini masih jarang sekali dikunjungi oleh para wisatawan
6	Sialang Badas	Juku Batu	±70	±20	Tebing bebatuan yang banyak dihuni lebah madu liar yang menempel di dinding-dinding lereng memiliki ketinggian ±300 meter yang berlokasi di tepi aliran Sungai Way Umpu lokasi ini sangat sejuk karena dikelilingi perkebunan dan sawah warga sekitar dan aliran sungai untuk menempuh lokasi ini kita hanya dapat menggunakan kendaraan roda dua dengan melewati jembatan gantung
7	Bendungan Irigasi	Rantau Temiang	±47	±7	Wisata buatan yang merupakan sumber

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
	Way Umpu				irigasi untuk mengalir persawahan area Kecamatan Banjit dan Kecamatan Baradatu, lokasi ini dibangun pada masa pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1977. Bendungan memiliki panorama yang indah dilengkapi dengan gazebo dan terdapat jembatan gantung sepanjang ±200 m yang menambah daya tarik wisata. Untuk menuju lokasi ini kita bisa menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat
8	Curup Bukit Duduk	Kawasan Register Bukit Punggur	±70	±18	-
9	Air Panas Serasan	Juku Batu	±60	±18	Sumber Air Panas Serasan Juku Batu merupakan sumber air panas alami yang berasal dari mata air yang keluar dari bawah perbukitan yang bersebelahan dengan Way Umpu
10	Air Terjun Putri Kembar	Juku Batu	±70	±18	Curup Putri Kembar ini berada di area lokasi Air Panas Serasan dengan ketinggian lebih kurang 10 meter dan dikelilingi perkebunan dan persawahan milik warga sekitar
11	Panorama Indah Bukit Duduk	Kawasan Register Bukit Punggur	±70	±20	Panorama perbukitan menyajikan kegiatan untuk dapat memandangi perkebunan kopi dan kawasan hutan yang sangat indah serta menanti keindahan matahari terbit. Selain itu dapat melihat Curup Basungan yang terlihat dari kejauhan yang menambah keindahannya
12	Kampung Tua Juku Batu	Juku Batu	±60	±15	Perkampungan Tua Juku Batu merupakan perkampungan suku asli Semendo yang sudah ratusan tahun

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
					tinggal di kampung tersebut dan masih banyak rumah adat panggung yang terbuat dari kayu yang usianya sudah tua
13	Kampung Wisata Bali Sadar	Bali Sadar	±45	±5	Kampung Wisata Bali Sadar merupakan kampung transmigrasi masyarakat Bali yang tinggal di wilayah Kecamatan Banjit yang kaya akan seni dan budaya bali dengan ornamen bangunan yang unik dan berciri khas disertai tradisi upacara budaya dan agama Hindu yang kental menambah keragaman budaya yang ada di Kabupaten Way Kanan. Atraksi budaya yang ada seperti Ogoh-Ogoh, Ngaben Galungan, Kuningan, Tari Jengger, Tari Bali, hingga Ruat Bumi.
14	Curup Pematang Rindu	Menanga Siamang	±60	±18	Potensi wisata air terjun yang memiliki ketinggian ±30 meter dan lebar ±12 meter.
15	Puncak Sariwangi	Menanga Jaya	±60	±18	Panorama perbukitan yang sejuk dan asri, cocok untuk wisatawan untuk berkegiatan <i>outdoor</i> . Sangat cocok untuk camping dan melepaskan penat bersama rekan maupun keluarga, terdapat aliran sungai kecil untuk berbagai kebutuhan air pengunjung.
16	Curup Putri Ayu	Menanga Jaya	±60	±18	Curup Putri Ayu berada pada ketinggian total mencapai kurang lebih 50 meter. Aliran air terjun yang tidak jatuh langsung ke bawah menyajikan sensasi langsung dari curup tersebut.
17	Curup Holiday	Menanga Jaya	± 60	± 18	Destinasi wisata dengan aliran sungai

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
					khas pegunungan yang jernih dan dingin akan memberikan pengalaman yang menyegarkan ketika pengunjung mandi di bawah air terjun tersebut.

Sumber : Hasil konfirmasi data pada Kecamatan Banjit. Tahun 2022

5. Kecamatan Gunung Labuhan

Kecamatan Gunung Labuhan memiliki potensi wisata air alami berupa curup/air terjun dan *waterboom*. Dari lima potensi wisata yang ada, empat diantaranya merupakan curup/air terjun dan satu potensi wisata buatan berupa *waterboom*. Keempat curup yang ada di kecamatan ini memiliki potensi wisata namun belum dikelola dengan baik.

Tabel 2. 28 Potensi Pariwisata di Kecamatan Gunung Labuhan

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
1	Waterboom Galaxy	Gunung Labuhan	± 50 Km	± 10 Km	Wisata buatan tempat wahana bermain air/berenang
2	Curup Kinciran	Bengkulu Tengah	± 55 Km	± 15 Km	Potensi wisata air terjun belum dikelola dengan baik
3	Curup Anggal	Suka Negeri	± 55 Km	± 20 Km	Potensi wisata air terjun belum dikelola dengan baik
4	Curup Patah	Curup Patah	± 50 Km	± 20 Km	Potensi wisata air terjun belum dikelola dengan baik
5	Curup Layang-Layang	Gunung Labuhan	±	±	-

Sumber : Hasil konfirmasi data pada Kecamatan Gunung Labuhan. Tahun 2022

6. Kecamatan Kasui

Kecamatan Kasui memiliki potensi wisata air berupa curup/air terjun dan embung. Dari delapan potensi wisata yang ada, tujuh diantaranya merupakan curup dan satu potensi wisata berupa embung disertai taman rekreasi.

Tabel 2. 29 Potensi Pariwisata di Kecamatan Kasui

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
1	Curup Gangsa	Kotawai	±60 Km	±20 Km	Wisata air terjun yang sangat menarik disebut juga sebagai Niagara Way Kanan dikarenakan bentuk air terjun menyerupai

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
					niagara dengan ketinggian ± 30 meter dan lebar ± 50 meter.
2	Curup Cangkah Kidau	Kedaton	± 55 Km	± 15 Km	Destinasi wisata air terjun dengan ketinggian ± 6 meter dan lebar ± 13 meter.
3	Curup Pengantin	Tanjung Kurung	± 65 Km	± 25 Km	Potensi wisata air terjun dengan ketinggian ± 55 meter dan lebar ± 20 meter.
4	Curup Ranggau	Kedaton	± 55 Km	± 15 Km	Potensi wisata air terjun dengan ketinggian ± 6 meter dan lebar ± 15 meter.
5	Curup Susukan	Kedaton	± 55 Km	± 15 Km	Potensi wisata air terjun dengan ketinggian ± 7 meter dan lebar ± 15 meter
6	Curup Talang Sembilan	Suka Jadi	± 65 Km	± 25 Km	Potensi wisata air terjun dengan ketinggian ± 25 meter dan lebar ± 10 meter.
7	Curup Layang-Layang	Juku Kemuning	± 35 Km	± 15 Km	Objek wisata air terjun yang indah dengan ketinggian curup ± 20 meter dan lebar ± 30 meter, namun belum dikelola dengan baik.
8	Wisata Gelombang Panjang	Gelombang Panjang	± 30 Km	± 3 Km	Sebuah embung yang cukup luas dan dibuat menjadi destinasi wisata yang sangat menarik dengan menyajikan taman yang asri serta banyaknya ikan yang warna warni berada di dalam embung. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan ikan-ikan yang ada di embung tersebut secara langsung.

Sumber : Hasil konfirmasi data pada Kecamatan Kasui. Tahun 2022

7. Kecamatan Rebang Tangkas

Kecamatan Rebang Tangkas memiliki potensi wisata air berupa curup/air terjun. Terdapat enam curup yang ada di kecamatan ini namun potensi wisata yang ada belum dikelola dengan baik.

Tabel 2. 30 Potensi Pariwisata di Kecamatan Rebang Tangkas

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
1	Curup Way Bujukan	Madang Jaya	± 70 Km	± 20 Km	Potensi wisata air terjun yang sangat menarik untuk berwisata namun potensi wisata belum dikelola.
2	Curup Pinang Indah	Gunung Sari	± 75 Km	± 25 Km	
3	Curup Maria	Madang aya	± 70 Km	± 20 Km	
4	Curup Batu Grobok	Lebak Peniangan	± 70 Km	± 10 Km	
5	Curup Way Pangkalan	Madang Jaya	± 75 Km	± 25 Km	
6	Curup Tahmi Besar	Madang Jaya	± 70 Km	± 20 Km	

Sumber : Hasil konfirmasi data pada Kecamatan Rebang Tangkas. Tahun 2022

8. Kecamatan Umpu Semenguk

Kecamatan Umpu Semenguk memiliki total delapan potensi wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata spiritual, hingga wisata kuliner. Wisata yang ada merupakan wisata yang ada secara alami (wisata alam) maupun wisata buatan seperti *water park*.

Tabel 2. 31 Potensi Pariwisata di Kecamatan Umpu Semenguk

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
1	Kampung Wisata Alam Gedung Batin	Gedung Batin	±23 km	±23 km	Kampung tua suku asli Way Kanan berupa rumah panggung berusia ratusan tahun dengan bangunan yang menggunakan kayu dan tiang rumah dibuat dari potongan kayu yang masih gelondongan, serta terdapat berbagai peninggalan kuno. Kampung wisata ini berada di pinggir aliran Sungai Way Besai yang sering digunakan untuk bermain tubing, bamboo rafting dan tradisi menangkap ikan menggunakan tangan yang disebut warga dengan istilah Bupisol.
2	Makam Tua Siti Fatimah	Gedung Batin	±25 km	±25 km	Makam tua yang tertulis dengan aksara arab yang bernama Siti Fatimah dan dimakamkan sejak tahun 1305.
3	Batu Mahligai	Gedung Batin	±25 km	±25 km	Potensi wisata spritual dan legenda masyarakat Kampung

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
					Gedung Batin berupa bebatuan besar yang dijadikan tempat pertapaan leluhur masyarakat sekitar yang dikelilingi hutan asri dan perkebunan warga.
4	Curup Jepun	Negeri Baru	±17 km	±17 km	Potensi wisata yang masih alami dengan air yang jernih dan segar memiliki ketinggian 7 meter dan lebar 15 meter.
5	Curup Kereta	Rambang Jaya	±25 km	±25 km	Destinasi wisata air terjun dengan ketinggian 6 meter dan lebar 20 meter dikelilingi perkebunan kopi, karet, dan persawahan warga.
6	Curup Penyandingan	Panca Negri	±18 km	±18 km	Destinasi wisata air terjun dengan ketinggian ±8 meter dan lebar ±25 meter.
7	Water Park Bedeng	Sidoarjo	±15 km	±15 km	Destinasi wisata buatan berupa wahana bermain air dilengkapi <i>water boom</i> dan <i>water tong</i> .
8	Wisata Kuliner Bratayuda	Bratayuda	±20 km	±7 km	Pusat jajanan dan wisata kuliner yang dikelola oleh pemerintah kampung dan buka setiap Sabtu malam yang menyajikan berbagai jenis kuliner mulai dari makanan ringan hingga makanan berat serta berbagai jenis minuman.

Sumber : Hasil konfirmasi data pada Kecamatan Umpu Semenguk

9. Kecamatan Way Tuba

Kecamatan Way Tuba memiliki potensi wisata yang terdiri dari wisata buatan maupun wisata alam berupa bendungan dan gua. Pada kecamatan ini terdapat empat potensi wisata diantaranya.

Tabel 2. 32 Potensi Pariwisata di Kecamatan Way Tuba

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
1	Bendungan Way Mencar	Mencar Jaya	± 50 Km	± 20 Km	Bendungan sumber air bersih
2	Goa Kelelawar	Bukit Harapan	± 49 Km	± 20 Km	Goa yang banyak di huni kelelawar
3	Vila Beringin Tujuh	Bukit Harapan	± 50 Km	± 20 Km	Tempat yang dipercayai masyarakat sekitar
4	Vila Masin/ Vila Guci	Vila Indah	± 50 Km	± 20 Km	

NO	NAMA POTENSI WISATA	KAMPUNG	JARAK TEMPUH		KETERANGAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	
					sebagai tempat pertapaan

Sumber : Hasil konfirmasi data pada Kecamatan Way Tuba

J. Pengolahan Limbah B3

Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Limbah B3 merupakan limbah yang bersifat beracun atau berbahaya bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya.

Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia, maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Untuk Kabupaten Way Kanan, produsen limbah B3 umumnya ditemui pada perusahaan industri dan juga Limbah medis. Berikut merupakan tabel jenis Limbah B3 dan produsennya di Kabupaten Way Kanan:

Tabel 2. 33 Jenis Limbah B3 di Kabupaten Way Kanan

No	Nama Perusahaan Penghasil Limbah B3	Jenis Kegiatan	Jenis Limbah B3	Lokasi
1.	PT. Way Kanan Sawitindo Mas	Pengolahan Minyak CPO	1. Oli bekas	Kecamatan Blambangan Umpu
			2. Filter oli bekas	
			3. Accu bekas	
			4. Majun terkontaminasi	
			5. Lampu TL bekas	
			6. Sisa bahan kimia laboratorium	
2.	PT. Sumber Graha Sejahtera	Pabrik Veneer	1. Oli bekas	Kecamatan Baradatu
			2. Filter oli bekas	
			3. Accu bekas	
			4. Majun terkontaminasi	
			5. Lampu TL bekas -	
3.	PT. Perkebunan Nusantara 7 Unit Tulung Buyut	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Karet	1. Oli bekas	Kecamatan Negeri Agung
			2. Filter oli bekas	
			3. Accu bekas	
			4. Majun terkontaminasi	
			5. Lampu TL bekas	
			6. Sisa bahan kimia laboratorium	
			7. Terpentin bekas	
			8. Limbah medis dari klinik pelayanan kesehatan	
4.	PT. Bumi Madu Mandiri	Perkebunan Tebu	1. Oli bekas	Kecamatan Negeri Besar
			2. Filter oli bekas	
			3. Accu bekas	
			4. Majun terkontaminasi	
			5. Lampu TL bekas	

No	Nama Perusahaan Penghasil Limbah B3	Jenis Kegiatan	Jenis Limbah B3	Lokasi
			6. Kemasan bahan kimia bekas pestisida, herbisida	
5.	PT. Palm Lampung Persada	Perkebunan Sawit dan Pabrik CPO	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi 5. Lampu TL bekas 6. Sisa bahan kimia laboratorium 7. Kemasan bahan kimia bekas pestisida, herbisida	Kecamatan Bumi Agung
6.	CV. Tirtha Wandhira	Asphalt Mixing Plant	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas	Kecamatan Gunung Labuhan
7.	PT. Budi Starch & Sweetener. Tbk	Pabrik Pengolahan Tepung Tapioka	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi 5. Lampu TL bekas	Kecamatan Blambangan Umpu
8.	PT. Mardec Siger Way Kanan	Pabrik Pengolahan Karet	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi 5. Lampu TL bekas 6. Terpentin bekas	Kecamatan Blambangan Umpu
9.	PT. Pemukasakti Manisindah	Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi 5. Lampu TL bekas 6. Sisa bahan kimia laboratorium 7. Kemasan bahan kimia bekas pestisida herbisida 8. Limbah medis dari klinik pelayanan kesehatan	Kecamatan Pakuan Ratu
10	PT. Budi Lampung Sejahtera	Pengolahan Karet	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi 5. Lampu TL bekas	Kecamatan Negara Batin
11	PT. Tunas Dwipa Motor	Bengkel dan	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas	Kecamatan Baradatu

No	Nama Perusahaan Penghasil Limbah B3	Jenis Kegiatan	Jenis Limbah B3	Lokasi
		Showroom Motor	4. Majun terkontaminasi	
12	PT. Bukit Multi Anugrah	Pengolahan Batu Andesit	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi	Kecamatan Way Tuba
13	PT. Agung Mulya Bunga Tapioka	Pabrik Tepung Tapioka	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi	Kecamatan Pakuan Ratu
14	CV. 555	Pabrik Tepung Tapioka	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi	Kecamatan Pakuan Ratu
15	PT. Gajah Mada Internusa	Pabrik Tepung Tapioka	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi	Kecamatan Pakuan Ratu
16	CV. Gunung Mas Putra Kencana	Pabrik Tepung Tapioka	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi	Kecamatan Negeri Agung
17	CV. Mahameru	Pabrik Tepung Tapioka	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas 4. Majun terkontaminasi	Kecamatan Umpu Semenguk
18	CV. Mahameru Aksara Agri	Perkebunan Pisang Cavendish	1. Kemasan herbisida, pestisida bekas 2. Plastik bekas bungkus pisang	Kecamatan Blambangan Umpu
19	PT. Purna Arena Yudha	Aspalt Mixing Plant	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas	Kecamatan Way Tuba
20	CV. Kencana Sakti	Pertambangan dan Pengolahan Batu Andesit	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas	Kecamatan Gunung Labuhan
21	CV. Bumi Sinar Sentosa	Pengolahan Batu Andesit	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas	Kecamatan Way Tuba
22	CV. Batu Ampar Pasirindo	Pengolahan Batu Andesit	1. Oli bekas 2. Filter oli bekas 3. Accu bekas	Kecamatan Blambangan Umpu
23	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit	Limbah medis	Kecamatan Umpu Semenguk

No	Nama Perusahaan Penghasil Limbah B3	Jenis Kegiatan	Jenis Limbah B3	Lokasi
	Daerah ZA. Pagar Alam			
24	Rumah Sakit Haji Kamino	Rumah Sakit	Limbah medis	Kecamatan Baradatu
25	Klinik Bulan Medical Center	Klinik Rawat Inap	Limbah medis	Kecamatan Pakuan Ratu
26	Klinik Trans Medika	Klinik Rawat Inap	Limbah medis	Kecamatan Way Tuba
27	Klinik Ben Mari	Klinik Rawat Inap	Limbah medis	Kecamatan Bumi Agung
28	Klinik Asyifa	Klinik Rawat Inap	Limbah medis	Kecamatan Bumi Agung
29	Klinik Handoko	Klinik Rawat Inap	Limbah medis	Kecamatan Bl. Umpu
30	Klinik Gusna Medika	Klinik Rawat Inap	Limbah medis	Kecamatan Blambangan Umpu
31	Klinik Ramik Ragom	Klinik Rawat Inap	Limbah medis	Kecamatan Blambangan Umpu
32	UPT. Puskesmas Blambangan Umpu	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Blambangan Umpu
33	UPT. Puskesmas Baradatu	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Baradatu
34	UPT. Puskesmas Way Tuba	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Way Tuba
35	UPT. Puskesmas Negeri Baru	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Blambangan Umpu
36	UPT. Puskesmas Banjit	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Banjit
37	UPT. Puskesmas Bumi Agung Runyai	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Bumi Agung
38	UPT. Puskesmas Bumi Baru	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Blambangan Umpu
39	UPT. Puskesmas Gisting Jaya	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Negara Batin
40	UPT. Puskesmas Gunung Labuhan	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Gunung Labuhan
41	UPT. Puskesmas Kasui	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Kasui
42	UPT. Puskesmas Mesir Ilir	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Bahuga
43	UPT. Puskesmas	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Negeri Agung

No	Nama Perusahaan Penghasil Limbah B3	Jenis Kegiatan	Jenis Limbah B3	Lokasi
	Negeri Agung			
44	UPT. Puskesmas Negeri Besar	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Negeri Besar
45	UPT. Puskesmas Pakuan Ratu	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Pakuan Ratu
46	UPT. Puskesmas Pisang Baru	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Bumi Agung
47	UPT. Puskesmas Purwo Agung	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Negeri Agung
48	UPT. Puskesmas Rebang Tangkas	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Rebang Tangkas
49	UPT. Puskesmas Serupa Indah	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Pakuan Ratu
50	UPT. Puskesmas Sukabumi	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Buay Bahuga
51	UPT. Puskesmas Tanjung Rejo	Puskesmas	Limbah medis	Kecamatan Negeri Agung

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, diketahui secara umum limbah B3 yang paling banyak ditemui di Kabupaten Way Kanan adalah limbah industri dan Limbah medis. Terdapat berbagai macams limbah industri di Kabupaten Way Kanan, diantaranya limbah oli bekas, accu bekas, majun terkontaminasi dan lain-lain.

2.1.2.2 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

A. Rehabilitasi

Rehabilitasi lingkungan merupakan suatu pemulihan lingkungan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula, sehingga terdapat lingkungan hidup yang lebih baik. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan secara umum dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
2. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan

Kabupaten Way Kanan dalam penanganan rehabilitasi lingkungan hidup telah melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Program Peningkatan Luas Area Penghijauan Lahan yang terkonservasi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Way Kanan.
2. Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA. Dengan terlaksananya program ini diharapkan dapat menangani pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
3. Program penanganan sungai yang tercemar
4. Pengujian air limbah yang dihasilkan industri

Selain beberapa program dan kegiatan diatas, Kabupaten Way Kanan juga melakukan berbagai macam program rehabilitasi lainnya yang melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup, UPT Pusat Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Sekampung (BPDAS WSS), Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan pihak lain yang bergerak dalam lingkungan seperti rehabilitasi kawasan hutan dan DAS yang mengalami degradasi atau kerusakan.

B. Penanganan Konflik

Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang berasal dari berbagai sumber atau berbagai macam makhluk hidup, atau dari berbagai ekosistem yang ada di alam baik ekosistem pesisir, ekosistem air, udara dan laut, serta berbagai ekosistem pendukung di dalamnya yang memiliki keterkaitan dan komunikasi dengan ekosistem lainnya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya yang terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem.

Dalam penanganan/penyelesaian konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati Kabupaten Way Kanan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam II (BKSDA II) Bengkulu untuk penanganan konflik satwa dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penanganan konflik tenurial.

Beberapa tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaian konflik keanekaragaman hayati di Kabupaten Way Kanan meliputi:

- a. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- b. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
- d. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- e. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati memiliki peran yang penting dalam perkembangan hidup manusia, karena manusia membutuhkannya untuk hidup. Guna mendukung hal tersebut, terdapat program pengelolaan keanekaragaman hayati yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati diantaranya:

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
4. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.
5. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.

2.1.2.3 Kejadian Bencana, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

A. Kejadian Bencana

Kejadian bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi dengan dampak yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian lainnya yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Way Kanan terdiri dari kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kekeringan dan kawasan rawan kebakaran hutan.

1. Bencana tanah longsor

Bencana tanah longsor merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Faktor penyebab terjadinya bencana tanah longsor ini seperti curah hujan tinggi, lereng terjal, pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, getaran dan faktor lainnya. Kawasan rawan tanah longsor berada pada Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, dan Kecamatan Kasui. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten ini terdiri dari risiko tingkat rendah dan sedang.

Tabel 2. 34 Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kecamatan	Luas (Ha)		Total (Ha)
	Longsor Tingkat Rendah	Longsor Tingkat Sedang	
Kecamatan Banjit	1.669,53	33,27	1.702,80
Kecamatan Baradatu	251,49		251,49

Kecamatan Kasui	1.757,56	0,34	1.757,90
--------------------	----------	------	----------

Sumber: BNPB Tahun 2017

2. Bencana banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang mengakibatkan suatu daerah atau permukiman tergenang oleh air dalam jumlah yang besar yang dapat diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, luapan air dalam jumlah tinggi dan faktor lainnya. Kawasan rawan bencana banjir berada di Kecamatan Bahuga, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Kasui, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Umpu Semenguk dan Kecamatan Way Tuba. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten memiliki tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 2. 35 Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kecamatan	Luas (Ha)			Total (Ha)
	Banjir Tingkat Rendah	Banjir Tingkat Sedang	Banjir Tingkat Tinggi	
Kecamatan Bahuga	434,24	95,86	241,32	771,41
Kecamatan Banjit	216,01	190,47	214,84	621,32
Kecamatan Baradatu	151,49	76,35	38,91	266,75
Kecamatan Blambangan Umpu			867,05	867,05
Kecamatan Bumi Agung	257,96	64,79	175,29	498,04
Kecamatan Gunung Labuhan			4,79	4,79
Kecamatan Kasui	27,16	6,29	3,23	36,67
Kecamatan Negara Batin	529,32	196,13	382,27	1.107,72
Kecamatan Negeri Agung	522,79	103,85	63,75	690,39
Kecamatan Negeri Besar	151,92	54,84	107,25	314,00
Kecamatan Pakuan Ratu	674,60	221,16	319,34	1.215,10
Kecamatan Rebang Tangkas			66,40	66,40
Kecamatan Umpu Semenguk			102,97	102,97
Kecamatan Waytuba	11,06	17,61	18,70	47,38

Sumber: BNPB Tahun 2017


3. Bencana kebakaran hutan dan lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan adalah bencana alam yang sering terjadi, terutama pada musim kemarau, bencana kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, dan masalah sosial. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Way Kanan berada di Kecamatan Bahuga Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Kasui, Kecamatan Negera Batin, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk dan Kecamatan Way Tuba. Berikut adalah sebaran bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. 36 Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan lahan

Kecamatan	Kebakaran Hutan dan lahan Tingkat Tinggi (Ha)
Kecamatan Bahuga	3.000,00
Kecamatan Blambangan Umpu	2.124,84
Kecamatan Buay Bahuga	517,58
Kecamatan Bumi Agung	1.171,82
Kecamatan Kasui	2,31
Kecamatan Negara Batin	3.237,38
Kecamatan Negeri Agung	419,72
Kecamatan Negeri Besar	4.841,78
Kecamatan Pakuan Ratu	2.422,96
Kecamatan Umpu Semenguk	1.002,32
Kecamatan Waytuba	787,78

Sumber: BNPB Tahun 2017



Gambar 2. 13 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan lahans Sumber: BNPB Tahun 2017


4. Bencana kekeringan

Bencana kekeringan merupakan bencana yang mengakibatkan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Bencana kekeringan ini diakibatkan oleh curah hujan yang terjadi dibawah rata-rata, musim kemarau yang panjang juga akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Way Kanan terletak di Kecamatan Bahuga, Kecamatan Banjit, Kecamatan Badaratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Kasui, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Umpu Semenguk dan Kecamatan Way Tuba. Resiko kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten ini berada tingkat tinggi.

Tabel 2. 37 Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kecamatan	Kekeringan Tingkat Tinggi (Ha)
Kecamatan Bahuga	1.788,25
Kecamatan Banjit	9.363,30
Kecamatan Baradatu	6.511,44
Kecamatan Blambangan Umpu	16.918,16
Kecamatan Buay Bahuga	4.590,53
Kecamatan Bumi Agung	5.740,63
Kecamatan Gunung Labuhan	8.932,15
Kecamatan Kasui	8.158,06
Kecamatan Negara Batin	7.094,50
Kecamatan Negeri Agung	11.893,52
Kecamatan Negeri Besar	4.264,27
Kecamatan Pakuan Ratu	11.878,42
Kecamatan Rebang Tangkas	6.792,00
Kecamatan Umpu Semenguk	10.293,66
Kecamatan Way Tuba	7.142,59

Sumber: BNPB Tahun 2017



Gambar 2. 14 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan
 Sumber: InaRisk Tahun 2021

5. Bencana Angin Puting Beliung

Bencana angin puting beliung merupakan bencana yang terjadi melalui adanya pusaran angin kencang dengan kecepatan tertentu pada suatu wilayah. Bencana angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin puting beliung dapat terjadi karena adanya pertemuan antara udara panas dan udara dingin, sehingga keduanya akan saling bentrok dan membentuk awan hingga menjadi puting beliung. Di Kabupaten Way Kanan, bencana angin puting beliung ini pernah melanda wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan, seperti di Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Bumi Agung, dan Kecamatan Rebang Tangkas

6. Rekapitulasi Data Kejadian Bencana

Kabupaten Way Kanan merupakan kabupaten dengan data kejadian bencana cukup banyak seperti kebakaran, banjir, longor, kekeringan, angin puting beliung dan bencana lainnya. Berikut merupakan data kejadian bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Way Kanan sejak tahun 2017 sampai tahun 2022:

Tabel 2. 38 Data Kejadian Bencana Tahun 2017

No	Tahun	Jenis Bencana	Korban/ Kerusakan	Lokasi Bencana
1	2017	Hujan Lebat Dan Angin Kencang	Balai kampung	Kampung Negara Tama, Kecamatan Pakuan Ratu
2	2017	Puting Beliung	1 jiwa	Kampung Way Tuba, Kecamatan Gunung Labuhan
3	2017	Tanah Longsor	1 jiwa	Kampung Raja Sakti, Kecamatan Belambangan Umpu
4	2017	Puting Beliung	12 KK	Kampung Karang, Kecamatan Bumi Agung
5	2018	Banjir		Kecamatan Pakuan Ratu, Negeri Besar, Bahuga, Way Tuba, Bumi agung Negara Batin, Buay Bahuga, Blambangan Umpu, Banjit, Negeri Agung,

				Rebang Tangkas, Kasui
6	2018	Tanah Longsor	Jalan Kampung	Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas
7	2018	Angin Kencang	3 jiwa	Kampung Labuhan Jaya, Kecamatan gunung Labuhan
8	2018	Angin Puting Beliung	11 jiwa	Kampung Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin
9	2018	Angin Kencang	1 jiwa	Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan
10	2018	Angin Puting Beliung		Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga
11	2019	Banjir		Kampung Kemu, Kecamatan Banjit
12	2019	Angin Kencang	1 jiwa	Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu
13	2019	Angin Puting Beliung	1 jiwa	Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan blambangan Umpu
14	2019	Hujan Besar		Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan blambangan Umpu
15	2019	Hujan Disertai Angin Kencang		Kampung Lembasung Umpu, Kecamatan blambangan Umpu
16	2019	Hujan Disertai Angin Kencang		Kampung Umpu Bhakti Umpu, Kecamatan blambangan Umpu
17	2019	Hujan Disertai Angin Kencang		Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu
18	2019	Angin Kencang	1 jiwa	Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan


19	2019	Angin Kencang	1 jiwa	Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu
20	2019	Angin Kencang		Kampung Karang, Kecamatan Bumi Agung
21	2019	Angin Kencang		Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung
22	2020	Longsor	2 jiwa	Kampung Taman Asri, Kecamatan Baradatu
23	2020	Angin Puting Beliung	9 KK	Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blambangan Umpu
24	2020	Angin Puting Beliung	Bangunan Sekolah	Kampung Kotabumi, Kecamatan Banjit
25	2020	Angin Puting Beliung	1 jiwa	Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu
26	2020	Banjir	22 KK	Kampung Negeri Agung, Kecamatan Negeri Agung
27	2020	Angin Puting Beliung	1 jiwa	Kecamatan Bumi Agung
28	2020	Angin Puting Beliung	1 jiwa	Kecamatan Bumi Agung
29	2021	Banjir		Kampung Negeri Besar, Tiuh Baru, Kiling-Kiling, Kali Awi
30	2021	Angin Puting Beliung	1 jiwa	Kampung Gunung Pekuwon, Kecamatan Gunung Labuhan
31	2021	Angin Puting Beliung		Kelurahan Kasui Pasar, Kampung Karang Lantang, Kelurahan Taman Asri, Kampung Tiuh Balak, Kampung Bhakti Negara, Kampung Tiuh Balak 1, Kampung Bumi Merapi, Kampung Gedung Rejo

32	2021	Angin Puting Beliung		Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit
33	2021	Angin Puting Beliung		Kampung Sukabumi, Kecamatan Buay Bahuga
34	2021	Kebakaran	1 jiwa	Kampung Negeri Ujan Mas, Kecamatan Gunung Labuhan
35	2021	Angin Puting Beliung	1 jiwa	Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu
36	2021	Banjir		Kampung Kertajaya, Kecamatan Negara Batin
37	2021	Angin Puting Beliung	1 jiwa	Kampung Pasar Banjit, Kecamatan Banjit
38	2021	Angin Puting Beliung	1 jiwa	Kampung Pasar Banjit, Kecamatan Banjit
39	2021	Angin Puting Beliung	61 rumah penduduk, kandang ternak, 1 masjid	Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Rebang Tangkas
40	2021	Angin Puting Beliung	6 rumah penduduk	Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Rebang Tangkas
41	2021	Angin Puting Beliung	20 rumah penduduk	Kampung Kaliawi Indah, Kecamatan Rebang Tangkas
42	2022	Banjir	Sawah dan rumah	Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin
43	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas
44	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas
45	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas

46	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas
47	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas
48	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas
49	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas
50	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas
51	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas
52	2022	Banjir Sungai Tahmi Lumut	1 jiwa	Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas
53	2022	Angin Puting Beliung	Pasar Kampung Gunung Katun	Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu
54	2022	Hujan Deras Dan Kencang	1 jiwa	Kampung Madang Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas
55	2022	Angin Puting Beliung	24 rumah warga	Kampung Gunung Sangkaran, Sangkaran Bhakti, dan Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu
56	2022	Longsor	Jalan Kampung	Kampung Mulya Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas
57	2022	Angin Puting Beliung	19 Rumah Warga	Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Blambangan Umpu

Sumber: BPBD Kabupaten Way Kanan, 2022

Berdasarkan Tabel diatas, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah terjadi 57 kejadian bencana alam yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Way Kanan.



Gambar 2. 15 Gambar Grafik Rekapitulasi Kejadian Bencana
 Sumber: BPBD Kabupaten Way Kanan, 2022

Pada tahun 2017 Kabupaten Way Kanan mengalami 4 kejadian bencana alam. Pada tahun 2018 Kabupaten Way Kanan mengalami 6 kejadian bencana alam. Pada tahun 2019 Kabupaten Way Kanan mengalami 11 kejadian bencana alam. Pada tahun 2020 Kabupaten Way Kanan mengalami 7 kejadian bencana alam. Pada tahun 2021 Kabupaten Way Kanan mengalami 13 kejadian bencana alam. Kemudian pada tahun 2022 Kabupaten Way Kanan mengalami 16 kejadian bencana alam.

B. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi akan pertambangan dan kegiatan perindustrian. Namun saat ini, kedua potensi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan data LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan diketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Way Kanan disebabkan karena adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang Sungai Way Umpu dan Sungai Way Tahmi. Pencemaran tersebut akan mengakibatkan air sungai menjadi keruh dan asam serta sungai akan menjadi dangkal karena endapan yang ditimbulkan dari penambangan emas, air menjadi tercemar karena penggunaan bahan kimia merkuri. Selain itu, penambangan emas yang terjadi akan mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai dan jika air sungai tersebut dikonsumsi akan berdampak pada kesehatan manusia.

Pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan juga disebabkan oleh adanya limbah domestik/limbah rumah tangga dan meningkatnya kandungan SO₂ dan NO₂ yang diakibatkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor dan asap dari kebakaran hutan dan lahan serta aktifitas industri yang akan berdampak pada kerugian baik dari segi fisik, hayati,

ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat. Pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik dipacu oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadikan sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk juga akan meningkat. Sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang bersumber dari sampah rumah tangga yaitu sebesar 70-90%. Limbah domestik yang dihasilkan terbagi menjadi dua, limbah domestik padat dan limbah domestik cair. Pencemaran limbah domestik padat berupa timbunan sampah biasanya terjadi di permukiman padat penduduk. Timbunan sampah akan membahayakan kesehatan manusia karena keberadaannya akan menjadi tempat berkembangnya lalat yang lebih lanjut lagi akan menyebabkan penyakit seperti diare, tifus, kolera, disentri dan lain sebagainya. Sedangkan, limbah domestik padat yang berupa kaleng, ban bekas, dan kantong plastik yang berisikan air hujan akan menjadi tempat berkembangnya nyamuk *Aedes Aegypti* yang mampu menyebarkan penyakit demam berdarah. Selain limbah domestik padat, pencemaran juga disebabkan oleh limbah domestik cair. Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah domestik cair juga terjadi di permukiman padat penduduk, seperti di pusat-pusat pemerintahan.

Kabupaten Way Kanan juga memiliki permasalahan dari kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Way Kanan disebabkan karena menurunnya fungsi lahan yang diakibatkan adanya penambahan lahan kritis. Penggundulan hutan, kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor utama penambahan lahan kritis di Kabupaten Way Kanan. Bertambahnya lahan kritis tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lahan, tetapi penambahan tersebut juga akan berdampak menurunnya fungsi konservasi, fungsi produksi dan lebih lanjut lagi akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Way Kanan. Lebih dari itu, jika lahan kritis dibiarkan akan mengancam kehidupan manusia karena dapat menimbulkan bencana alam.

2.1.3 Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Kependudukan

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan ibu kota Kecamatan Blambangan Umpu. Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Suku yang berada di kabupaten ini salah satunya ialah Suku Way Kanan. Suku Way Kanan adalah komunitas masyarakat adat yang berada di Kabupaten Way Kanan dan disebut sebagai Buay Lima, karena terdiri dari 5 Kebuaian. Suku Way Kanan berada di bawah adat Lampung Pepadun yang merupakan salah satu dari dua adat yang berada di Provinsi Lampung. Mayoritas masyarakat suku Way Kanan adalah pemeluk agama Islam yang taat. Dari banyaknya penduduk yang berada di Kabupaten Way Kanan, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 96,24% atau setara dengan 428.751 jiwa penduduk di Kabupaten Way Kanan yang beragama Islam. Terdapat pula 1,78% penduduk yang menganut agama Hindu (7.947 jiwa penduduk), lalu diikuti 1,19% penduduk yang menganut agama Katolik (5.313 jiwa penduduk), penduduk yang menganut agama Protestan sejumlah 0,73% (3.237 jiwa penduduk), dan sisanya menganut agama

Budha sebanyak 0,06% atau setara dengan 233 jiwa penduduk Kabupaten Way Kanan.

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Ukuran laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu parameter kondisi kependudukan di suatu wilayah serta dapat bermanfaat dalam menentukan proyeksi penduduk maupun berkontribusi dalam perencanaan pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Way Kanan pada 2017 - 2021 yaitu 1,921 persen. Laju pertumbuhan penduduk per kecamatan selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 2.39 di bawah ini.

Tabel 2. 39 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk 2016-2021 (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Banjit	45,321	45,648	45,950	45,945	46,265	0.517
Baradatu	38,950	39,016	39,062	43,787	44,092	3.149
Gunung Labuhan	29,355	29,639	29,908	31,044	31,260	1.584
Kasui	31,380	31,529	31,661	32,289	32,514	0.891
Rebang Tangkas	21,692	21,926	22,152	24,410	24,580	3.174
Blambangan Umpu	64,113	65,396	66,661	69,218	36,914	-12.891
Way Tuba	22,841	23,147	23,445	25,274	25,450	2.741
Negeri Agung	36,926	37,485	38,032	38,253	38,519	1.061
Umpu Semenguk	0	0	0	0	32,786	0
Bahuga	9,765	9,758	9,745	11,422	11,501	4.176
Buay Bahuga	19,335	19,329	19,313	21,016	21,162	2.283
Bumi Agung	25,712	25,827	25,928	27,881	28,075	2.222
Pakuan Ratu	40,022	40,331	40,620	44,709	45,020	2.986
Negera Batin	38,415	39,041	39,655	36,588	36,843	-1.039
Negeri Besar	18,095	18,041	17,977	21,739	21,890	4.875
Total	441,922	446,113	450,109	473,575	476,871	1.921

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2017-2022

Laju pertumbuhan penduduk bernilai positif berarti bahwa jumlah penduduk meningkat, sedangkan nilai negatif menunjukkan jumlah penduduk menurun. Menurut tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi pertama yaitu Kecamatan Negeri Besar (4,875 %). Kemudian, laju pertumbuhan penduduk tertinggi kedua yaitu Kecamatan Bahuga (4,176 %). Sementara itu, terdapat kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk negatif yaitu Kecamatan Blambangan Umpu (-12.891 %). Laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat berkaitan dengan tinggi atau rendahnya pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi penduduk.

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah (atau hektare luas wilayah). Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan

luas. Angka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan antara tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2017-2021 selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 2.40 di bawah ini.

Tabel 2. 40 Kepadatan Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Banjit	1,37	1,38	1,39	1,39	1,43
Baradatu	2,56	2,57	2,57	2,88	2,94
Gunung Labuhan	2,55	2,57	2,60	2,69	2,72
Kasui	2,09	2,10	2,11	2,15	2,20
Rebang Tangkas	1,05	1,06	1,07	1,18	1,16
Blambangan Umpu	1,20	1,23	1,25	1,30	1,04
Way Tuba	1,11	1,12	1,14	1,23	1,26
Negeri Agung	0,66	0,67	0,68	0,68	0,68
Umpu Semenguk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
Bahuga	0,71	0,71	0,71	0,83	0,86
Buay Bahuga	1,89	1,89	1,89	2,06	2,12
Bumi Agung	1,95	1,96	1,97	2,12	2,18
Pakuan Ratu	0,69	0,69	0,70	0,77	0,77
Negara Batin	1,10	1,12	1,14	1,05	1,06
Negeri Besar	0,50	0,50	0,50	0,60	0,59
Total	1,13	1,14	1,15	1,21	1,22

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2017-2022

Pada tahun 2021 kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan adalah sebesar 1,22 jiwa/ha. Berdasarkan unit kecamatan, Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan merupakan dua kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi melebihi rata-rata Kabupaten Way Kanan, dengan kepadatan penduduk tertinggi pertama terdapat di Kecamatan Baradatu sebesar 2,94 jiwa/ha diikuti Kecamatan Gunung Labuhan sebesar 2,72 jiwa/ha. Kepadatan penduduk paling rendah berada pada Kecamatan Negeri Besar dan Kecamatan Negeri Agung, dengan kepadatan penduduk terendah pertama terdapat di Kecamatan Negeri Besar yaitu hanya sebesar 0,59 jiwa/ha (tidak mencapai 1 jiwa/ha) diikuti oleh Kecamatan Negeri Agung hanya sebesar 0,68 jiwa/ha (tidak mencapai 1 jiwa/ha).

Ketentuan kepadatan penduduk menurut Munawir (2005), menyatakan bahwa kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi kepadatan penduduk yang dikelompokkan sebagai berikut:

- Kepadatan penduduk dikelompokkan sangat jarang apabila < 5 jiwa/ha;
- Kepadatan penduduk dikelompokkan jarang apabila 5-10 jiwa/ha;
- Kepadatan penduduk dikelompokkan sedang apabila 10-50 jiwa/ha;
- Kepadatan penduduk dikelompokkan padat apabila 50-100 jiwa/ha;
- Kepadatan penduduk dikelompokkan sangat padat apabila > 100 jiwa/ha.

Kepadatan penduduk pada suatu daerah dengan daerah lainnya tidak seimbang karena persebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah yang mendukung kehidupan penduduknya dan daya dukung lingkungan di masing-masing daerah tidaklah sama antara suatu daerah dengan daerah lain.

Berdasarkan Gambar 2.16 terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2021 hanya terdiri dari satu kelompok kepadatan penduduk yang merata yaitu kelompok kepadatan penduduk sangat jarang ditandai dengan warna hijau tua. Dari total 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan, kepadatan penduduk Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan termasuk pada kategori sangat jarang dengan angka kepadatan penduduk adalah 1,22 jiwa/ha. Walaupun Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Way Kanan, apabila dikelompokkan berdasarkan ketentuan kelompok kepadatan penduduk yang ada maka dua kecamatan tersebut tetap termasuk ke dalam kelompok kepadatan penduduk sangat jarang dengan angka kepadatan penduduk < 5 jiwa/ha.

Tabel 2. 41 Perhitungan Proyeksi Jumlah Penduduk Dengan Metode Regresi Linear

No	Tahun (x)	Jumlah Penduduk (P)	(X ²)	X.P	Proyeksi Penduduk (Pn)	(P-Pn) ²	(P-Pr) ²
1	2	3	4	5	6	7	8.00
1	2012	415,078	4048144	835136936	413,092	3942390.8	771700620.25
2	2013	423,195	4052169	851891535	419,707	12166778.2	386613906.25
3	2014	428,097	4056196	862187358	426,321	3152884.5	217872360.25
4	2015	432,914	4060225	872321710	432,936	476.0	98873192.25
5	2016	437,530	4064256	882060480	439,550	4081501.9	28382256.25
6	2017	441,922	4068289	891356674	446,165	18000734.7	875160.25
7	2018	446,113	4072324	900256034	452,779	44437980.0	10598280.25
8	2019	450,109	4076361	908770071	459,394	86204472.4	52584252.25
9	2020	473,575	4080400	956621500	466,008	57258113.2	943564806.25
10	2021	480,042	4084441	970164882	472,623	55048305.8	1382687040.25
Total	20165	4428575	40662805	8930767180.00	4,428,575	284293637.5	3893751874.50
Rata-Rata		442857.5	4066280.5	893076718	442,857	28429363.7	389375187.45
a	12895190.09	Persamaan	-	+	6614.45	x	
b	6614.454545						
Korelasi (R ²)				0.926987223			
Standar Deviasi (STD)				5058.302815			

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Tahun 2022

Tabel 2. 42 Proyeksi Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2052

Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk
1	2
2022	479.237
2023	485.851
2024	492.466
2025	499.080
2026	505.695
2027	512.309

Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk
1	2
2028	518.924
2029	525.538
2030	532.153
2031	538.767
2032	545.382
2033	551.996
2034	558.610
2035	565.225
2036	571.839
2037	578.454
2038	585.068
2039	591.683
2040	598.297
2041	604.912
2042	611.526
2043	618.141
2044	624.755
2045	631.369
2046	637.984
2047	644.598
2048	651.213
2049	657.827
2050	664.442
2051	671.056
2052	677.671

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Tahun 2022

dua yaitu penduduk yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

1. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
2. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Way Kanan mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk di Kabupaten Way Kanan. Pada Tahun 2021, dari 476.871 jiwa penduduk keseluruhan yang ada di Kabupaten Way Kanan, sebesar 53,62% atau setara 255.721 jiwa penduduknya merupakan angkatan kerja yang terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran terbuka. Sedangkan sisanya sejumlah 86.233 jiwa penduduk (18,08%) merupakan penduduk dengan kegiatan utama bukan angkatan kerja (terdiri sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan dengan jenis kegiatan utama yang dilakukan selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 2.43 di bawah ini.

Tabel 2. 43 Jenis Kegiatan Penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4
Angkatan Kerja	161.642	94.079	255.721
Bekerja	157.005	90.118	247,123
Pengangguran Terbuka	4.637	3.961	8,598
Bukan Angkatan Kerja	16.599	69.634	86.233
Sekolah	5.093	9.151	14,244
Mengurus Rumah Tangga	5.012	55.562	60,538
Lainnya	6.494	4.957	11.451
Total	178.241	163.713	341.954

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2022

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan pada suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai suatu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan berdasarkan 3 kategori ukuran kemiskinan meliputi:

1. *Head Count Index* (HCI-P₀) yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P₁) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P₂) yaitu memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di

antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Menurut Foster-Geer-Thorbrcke (1984) merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$\alpha = 0,1,2$

$z =$ Garis kemiskinan

$y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1,2,\dots,q$), $y_i < z$

$q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n =$ Jumlah penduduk

Dengan ketentuan yaitu:

1. Jika $\alpha = 0$ diperoleh *Head Count Index* (P_0)

2. Jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1)

3. Jika $\alpha = 2$ diperoleh Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2)

Tabel 2. 44 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk

Miskin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
1	2	3	4
2017	323.691	62,00	14,06
2018	333.033	60,16	13,52
2019	341.012	58,72	13,07
2020	377.712	58,41	12,90
2021	389.088	59,89	13,09

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2022

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yaitu mengalami kenaikan dari tahun 2020 sejumlah 1.049,32 ribu jiwa naik menjadi 1.083,3 ribu jiwa pada tahun 2021. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap wilayah, termasuk Kabupaten Way Kanan, memiliki warga/penduduk miskin di wilayahnya. Namun pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan kembali yang semula pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 12,90 % (58,41 ribu jiwa) menjadi sebesar 13,09 % (59,89 ribu jiwa) dengan garis kemiskinan Rp 389.088. Persentase penduduk miskin Kabupaten Way Kanan tahun demi tahunnya terus mengalami penurunan. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, pada tahun 2017 hingga 2021 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, namun kembali bertambah pada tahun 2021. Pada tahun 2021, garis kemiskinan yang berada diangka 389.088 menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Way Kanan yang berpenghasilan dibawah angka tersebut setiap bulannya dikategorikan miskin. Sedangkan, pada

garis kemiskinan di Kabupaten Way Kanan dalam waktu lima tahun terakhir hanya mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan garis kemiskinan. Semakin kecil jumlah penduduk miskinnya berarti relatif kesejahteraan masyarakatnya semakin baik.

Tabel 2. 45 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1	2	3
2017	2,05	0,47
2018	2,05	0,50
2019	2,04	0,46
2020	1,90	0,39
2021	2,12	0,55

Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2022

Berdasarkan rumus mengukur tingkat kemiskinan Foster-Geer-Thorbrcke (1984), pada Kabupaten Way Kanan diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Apabila semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan yang berarti semakin buruk. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Way Kanan cenderung stagnan pada rentang tahun 2017-2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,90 dan meningkat kembali menjadi 2,12 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2021.

Dalam mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin maka digunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang berarti semakin buruk. Pada jangka waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dan penurunan saat berganti tahun. Indeks keparahan kemiskinan terendah di Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa jarak pengeluaran di antara penduduk miskin terbesar terjadi pada tahun 2021. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dari 67,44 di tahun 2020, menjadi 67,57 di tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai indeks untuk mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

2.2 Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

2.2.1 Kondisi Ekoregion Kabupaten Way Kanan

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan batas ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan bentang alam, Daerah Aliran Sungai, Keanekaragaman Hayati dan sosial budaya (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan perhitungan daya dukung dan daya tampung berdasarkan pada ekoregion. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Dalam penggunaannya pemetaan ekoregion ditujukan untuk:

- Unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung
- Dasar dalam penyusunan RPPLH
- Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- Acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem
- Acuan pemetaan pada skala yang lebih besar

Peta ekoregion yang sudah dikembangkan pada saat ini didasarkan pada karakteristik bentang alam, berupa geomorfologi, dan morfogenesis. Peta ekoregion telah mampu mendeliniasi batas-batas karakteristik tersebut, sehingga dapat terlihat perbedaan karakteristiknya. Sebagai ekosistem, setiap karakteristik ekoregion akan membentuk ekosistem dengan fungsi ekosistem yang berbeda menurut karakteristiknya. Namun demikian, peta ekoregion belum cukup untuk memberikan informasi jasa ekosistem, namun bisa memberikan indikasi fungsi yang mungkin dominan pada suatu ekoregion.

Sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung, peta ekoregion tidak dapat langsung digunakan, tetapi harus disintesis dengan data lainnya sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Salah satunya adalah peta jasa ekosistem.


Dalam skala nasional, wilayah Kabupaten Way Kanan termasuk dalam ekoregion Pulau Sumatera. Ekoregion Kabupaten Way Kanan terdiri dari bentang alam dan vegetasi alami. Berdasarkan SK MenLHK No. 1272 Tahun 2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, terdapat 8 jenis bentang alam dan 5 jenis vegetasi alami. Berikut adalah uraian dan distribusi bentang alam dan vegetasi alami di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. 46 Sebaran Bentang Alam Kabupaten Way Kanan

No	Bentang Alam	Lokasi	Luas (Ha)
1	Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	Kec. Blambangan Umpu Kec. Way Tuba	302,14
2	Dataran vulkanik berombak-bergelombang	Kec. Blambangan Umpu Kec. Rebang	14.228,15

	bermaterial batuan beku luar	Tangkas Kec. Way Tuba	
3	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	Seluruh Kecamatan	249.924,53
4	Lembah sungai bermaterial aluvium	Kec. Bahuga Kec. Blambangan Umpu Kec. Buay Bahuga Kec. Bumi Agung Kec. Negara Batin Kec. Negeri Besar Kec. Pakuan Ratu Kec. Way Tuba	20.601,57
5	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	Kec. Banjit Kec. Kasui	19.432,91
6	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	Kec. Way Tuba	887,89
7	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	Kec. Blambangan Umpu Kec. Bumi Agung Kec. Umpu Semenguk Kec. Way Tuba	15.545,22
8	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	Kec. Banjit Kec. Baradatu Kec. Blambangan Umpu Kec. Gunung Labuhan Kec. Kasui Kec. Rebang Tangkas Kec. Umpu Semenguk Kec. Way Tuba	31.288,98
Total			352.211,37

Sumber : SK MenLHK No.1272 Tahun 2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentan Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000



Gambar 2. 17 Grafik Sebaran Bentang Alam Kabupaten Way Kanan
 Sumber : SK MenLHK No.1272 Tahun 2021

- a. Dataran vulkanik bermaterial piroklastik
 Kabupaten Way Kanan memiliki bentang alam Dataran vulkanik bermaterial piroklastik seluas 302,14 Ha yang berada di Kecamatan Blambangan Umpu dan Way Tuba. Dataran ini merupakan bentuk lahan dengan relief datar, memiliki kemiringan lereng datar-landai, berada pada lereng kaki kerucut vulkanik, tersusun atas material piroklastik dan vulkanoklastik hasil proses deposisi dari aliran piroklastik dan/atau lahar. Dataran ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia lahan subur.
- b. Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar.
 Dataran vulkanik ini merupakan bentuk lahan dengan relief berombak hingga bergelombang, memiliki kemiringan lereng bervariasi dari landai hingga agak miring, berada pada lereng kaki kerucut vulkanik, tersusun atas material batuan beku luar atau aliran lava. Dataran ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air bersih permukaan yang berasal dari sungai dan sebagai material bahan galian.
- c. Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik
 Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik merupakan bentang alam dengan proporsi paling luas di Kabupaten Way Kanan. Bentang alam ini menyebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 249.924,53 ha. Dataran vulkanik ini merupakan bentuk lahan dengan relief berombak hingga bergelombang, memiliki kemiringan lereng bervariasi dari landai hingga agak miring, berada pada lereng kaki kerucut vulkanik, tersusun atas material piroklastik dan vulkanoklastik hasil proses deposisi dari aliran piroklastik dan/atau lahar. Proses denudasi telah bekerja padanya cukup lama, terbentuk lembah-lembah yang melintas padanya sehingga relief menjadi


- berombak-bergelombang. Dataran ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia lahan subur.
- d. Lembah sungai bermaterial aluvium
Lembah sungai ini merupakan bentuk lahan berbentuk cekungan berpola memanjang, yang terdapat sungai di dalamnya baik mengalir sepanjang tahun (*perennial*) atau pun musiman (*intermitten*). Di dalam lembah biasa terdapat bentuk lahan minor lain, seperti dataran banjir (*flood plain*), tanggul alam (*natural levee*), rerawaan (*back swamps*), dan tebing lembah sungai (*bluff*). Lembah ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air permukaan dan air tanah dangkal dan sebagai pengendali banjir.
 - e. Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik
Pegunungan kerucut vulkanik merupakan bentuk lahan berbentuk kerucut vulkanik (*volcanic cone*) dengan relief pegunungan, mempunyai kemiringan lereng sangat miring hingga agak miring, dan material permukaan yang tersusun secara dominan dari endapan piroklastik. Pegunungan kerucut vulkanik memiliki fungsi lahan sebagai daerah tangkapan air hujan, sebagai penyedia air bersih dari mata air dan sungai kecil, sebagai daerah tangkapan hujan, sebagai penyedia lahan subur, sebagai tempat wisata alam, sebagai pengatur aliran udara (iklim) melalui elevasinya (perubahan tekanan dan suhu udara).
 - f. Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar
Pegunungan vulkanik merupakan bentuk lahan dengan relief pegunungan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga terjal, secara dominan tersusun atas material batuan beku luar (aliran lava) di permukaan sebagai bentuk aktivitas gunungapi di masa lalu. Pegunungan ini dapat merupakan satu atau lebih gabungan kerucut vulkanik yang masih aktif ataupun istirahat (*dormant*). Pegunungan vulkanik memiliki fungsi lahan sebagai penyedia material bahan galian, sebagai pengatur aliran udara (iklim) melalui elevasinya (perubahan tekanan dan suhu udara), dan sebagai tempat wisata alam.
 - g. Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat
Ekosistem Perbukitan Struktural Lipatan campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan dipterokarpa pamah. ekosistem ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural lipatan, yang terbentuk akibat aktivitas tektonik, sehingga menghasilkan kenampakan lipatan di permukaan dengan kelerengan lebih dari 16% dan memiliki perbedaan ketinggian 50-300 mdpl, ekosistem ini terdiri dari material campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat dan bervegetasi hutan dipterokarpa pamah. Hutan dipterokarpa pamah merupakan salah satu tipe vegetasi dominan pada hutan hujan di Pulau Sumatera yang merupakan bagian dari Malesia Barat. Hutan dipterokarpa pamah di Pulau Sumatera menjadi habitat bagi spesies mamalia besar seperti gajah, harimau, tapir dan rusa. Bentuk lahan perbukitan struktural memiliki potensi terjadinya longsor pada lereng bukit, karena adanya bidang lemah yang dapat menjadi material runtuh, didukung dengan adanya kemiringan lereng di atas 16%.
 - h. Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar
Perbukitan vulkanik merupakan bentuk lahan berbentuk perbukitan, mempunyai lereng bervariasi dari agak miring hingga

sangat miring, material permukaannya tersusun secara dominan atas batuan beku luar (aliran lava) yang muncul dari proses vulkanik efusif. Perbukitan vulkanik memiliki fungsi lahan sebagai penyedia material bahan galian dan sebagai tempat wisata alam.

Tabel 2. 47 Sebaran Vegetasi Alami Kabupaten Way Kanan

No	Vegetasi Alami	Lokasi	Luas (Ha)
1	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	Kec. Bahuga Kec. Blambangan Umpu Kec. Bumi Agung Kec. Negeri Agung Kec. Pakuan Ratu Kec. Umpu Semenguk Kec. Way Tuba	87.267,62
2	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	Seluruh Kecamatan	224.607,14
3	Vegetasi hutan pegunungan bawah	Kec. Banjit Kec. Blambangan Umpu Kec. Kasui Kec. Way Tuba	19.735,04
4	Vegetasi terna rawa air tawar	Kec. Bahuga Kec. Blambangan Umpu Kec. Bumi Agung Kec. Pakuan Ratu Kec. Way Tuba	3.403,48
5	Vegetasi terna tepian sungai	Kec. Bahuga Kec. Buay Bahuga Kec. Bumi Agung Kec. Negara Batin Kec. Negeri Besar Kec. Pakuan Ratu	17.198,09
Total			352.211,37

Sumber : SK MenLHK No.1272 Tahun 2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000



Gambar 2. 18 Grafik Sebaran Vegetasi Alami Kabupaten Way Kanan
 Sumber : SK MenLHK No.1272 Tahun 2021

a. Vegetasi hutan dipterokarpa pamah

Vegetasi hutan dipterokarpa pamah berfungsi sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada di bawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung pada keberadaan hutan dipterokarpa. Berbagai unsur hara tanah juga menjadi terjaga kelestariannya oleh hutan dipterokarpa pamah ini. Tajuk dan perawakan yang cukup besar berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Tajuk pohon mampu untuk menarik uap air menghasilkan tetesan kondensasi karena adanya perbedaan suhu. Pohonnya menghasilkan serasah organik yang cukup banyak, dan bersama dengan bahan organik lain yang mati melalui proses dekomposisi oleh organisme tanah membentuk humus. Tajuk pohon dengan dedaunan yang relatif lebar akan mengurangi jatuhnya air hujan langsung ke permukaan tanah, sementara air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan langsung terserap oleh humus yang berpengaruh kepada kondisi kelembaban di dalam hutan dan mengurangi laju air permukaan. Air yang terserap oleh humus akan dilepas secara perlahan, sehingga ketersediaan air dapat tercukupi meski pada musim kemarau. Humus yang kaya akan bahan organik (N,P,K), akan memperkaya unsur hara tanah yang umumnya tergolong kurang subur.

b. Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)

Kabupaten Way Kanan didominasi oleh Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 224.607,14 ha. Vegetasi ini berfungsi sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada di bawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung oleh keberadaan hutan pamah (non dipterokarpa). Berbagai unsur hara tanah juga menjadi terjaga kelestariannya oleh vegetasi hutan pamah ini. Keragaman spesies hutan pamah dengan tajuk yang beragam bentuknya berfungsi

sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Tajuk pohon yang sangat beragam mampu untuk menarik uap air menghasilkan tetesan kondensasi karena adanya perbedaan suhu. Pohonnya menghasilkan serasah organik yang cukup banyak, dan bersama dengan bahan organik lain yang mati melalui proses dekomposisi oleh organisme tanah membentuk humus. Tajuk pohon dengan dedaunan yang beragam akan mengurangi terpaan air hujan dan angin. Air hujan akan langsung terserap oleh humus yang berpengaruh kepada kondisi kelembaban di dalam hutan. Air hujan yang jatuh pada permukaan tanah selain diserap oleh humus, laju aliran air permukaan terkendali kecepatannya sehingga permukaan tanah tidak tererosi. Air yang terserap oleh humus akan dilepas secara perlahan, sehingga ketersediaan air dapat tercukupi meski pada musim kemarau. Humus yang kaya akan bahan organik (N,P,K), akan memperkaya unsur hara tanah menjadi lebih subur.

c. Vegetasi hutan pegunungan bawah

Vegetasi hutan pegunungan bawah berfungsi sebagai penutup permukaan morfologi pegunungan bawah dengan batuan vulkanik. Komunitas vegetasi ini variasi spesies pohonnya cukup melimpah, berupa tegakan pohon tinggi ramping bertajuk yang menghasilkan serasah daun cukup banyak dan bersama lumut yang tumbuh pada lantai dasar hutan membentuk komunitas lantai dasar hutan yang lembab. Pada lantai dasar hutan sering ditemukan semai dan merupakan habitat yang baik bagi mikroorganisme dan satwa perombak tanah. Tumpukan serasah di lantai dasar hutan akan terdekomposisi secara alami menjadi humus bersama dengan lumut yang menyerap air. Lumut yang mati akan berubah menjadi tanah yang kaya hara. Pada saat ada hujan, sebagian besar air permukaan akan diserap dan diikat oleh humus sehingga mengurangi laju deras aliran permukaan. Air yang diikat oleh humus dan lumut akan dilepas secara bertahap dan melalui lantai dasar hutan yang berupa batuan vulkanik akan turun ke bawah masuk dalam sistem hidrologi permukaan dan bawah tanah sebagai cadangan air. Air yang dilepaskan akan menyebabkan proses kartstifikasi berlangsung dan kondisi lingkungan menjadi relatif lebih lembab dan sejuk.


d. Vegetasi terna rawa air tawar

Vegetasi terna rawa air tawar adalah kelompok komunitas tumbuhan yang tumbuh dan berkembang pada wilayah lahan basah (rawa air tawar). Vegetasi terna rawa air tawar berfungsi sebagai tempat memijah, mencari makan, membesarkan atau mengasuh anakan dan tempat berlindung bagi satwa air tawar. Wilayah ini juga berfungsi sebagai penyedia air tawar, meskipun rawa air tawar sering kali tidak tergenang secara permanen. Beberapa vegetasi terna rawanya dihuni oleh beberapa spesies mamalia, burung, reptilia, amfibia, yang semuanya itu berperan dalam mendukung keseimbangan ekosistem. Beberapa spesies migran terkadang menggunakan wilayah ini untuk sementara selama migrasi dari belahan utara ke selatan atau sebaliknya.

e. Vegetasi terna tepian sungai

Vegetasi terna tepian sungai adalah kelompok komunitas tumbuhan terna yang tumbuh dan berkembang pada wilayah lahan basah yang terdapat di bantaran sungai atau wilayah di

sekitar aliran sungai sehingga sering tergenang, terkena arus sungai dan pengaruh sedimen yang terbawa oleh air sungai. Vegetasi terna tepian sungai berfungsi sebagai penangkap sedimentasi berupa lumpur, pasir, batu maupun bahan lain yang diakibatkan oleh aliran air permukaan yang dari perbukitan di atasnya maupun yang mengalir pada badan air sungai. Dengan proses ini maka air yang menuju ke hulu sungai sudah tersaring material batuanannya sehingga proses sedimentasi pada pinggir sungai, pendangkalan sungai maupun muara sungai berkurang. Sedimen yang terbawa ini umumnya membawa unsur hara dari bagian hulu, dan membentuk lahan relatif kering yang tidak digenangi air secara permanen membentuk bantaran sungai yang subur. Pada bagian ini umumnya banyak ditumbuhi oleh vegetasi berupa terna dan juga pohon yang selalu hijau di sepanjang tahun. Kombinasi terna dan vegetasi pepohonan yang ukurannya tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang kuat membentuk rajutan akar ini akan memperkuat struktur pinggir sungai yang berupa tebing sungai menjadi lebih kuat menahan longsornya tanah, terutama saat musim hujan tiba. Wilayah ini juga berfungsi sebagai penyedia air tawar.



Gambar 2. 20 Peta Vegetasi Alami Kabupaten Way Kanan
 Sumber : SK MenLHK No.1272 Tahun 2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1 :250.000


2.2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

2.2.2.1 Daya Dukung Air

a. Daya Dukung Air Permukaan

Secara keseluruhan jumlah air di bumi ini relatif tetap dari masa ke masa (Suripin, 2002). Konsep siklus hidrologi adalah bahwa jumlah air di suatu luasan tertentu di permukaan bumi dipengaruhi oleh masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang terjadi. Proses perubahan bentuk air terjadi dengan adanya sinar matahari pada siang hari yang menyebabkan air di permukaan Bumi mengalami evaporasi (penguapan) maupun transpirasi menjadi uap air. uap air akan naik hingga mengalami pengembunan (kondensasi) membentuk awan. Akibat pendinginan terus-menerus, butir-butir air di awan bertambah besar hingga akhirnya jatuh menjadi hujan (presipitasi). Selanjutnya, air hujan ini akan meresap ke dalam tanah (menjadi air tanah) atau mengalir menjadi air permukaan yang akhirnya membentuk sungai, danau atau rawa. Pendekatan siklus air ini dihitung menggunakan neraca air. neraca air lahan merupakan suatu estimasi ketersediaan air yang berada pada suatu lahan tertentu dengan jenis tutupan tertentu.

Metode penentuan daya dukung air permukaan di suatu wilayah, mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu (Gambar 2.21). Dengan metode ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009.



Gambar 2. 21 Penentuan Daya Dukung Air

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2009

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan.

Rumus :

$$C = \frac{\sum(C_i \times A_i)}{\sum A_i}$$

$$R = \sum \frac{R_i}{m}$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA = ketersediaan air (m³/tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

- C_i = Koefisien limpasan penggunaan lahan i (lihat Tabel III.13)
 A_i = luas penggunaan lahan i (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka
 R = rata-rata curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait
 R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i
 m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan
 A = luas wilayah (ha)
 10 = faktor konversi dari mm. ha menjadi m^3

Tabel 2. 48 Koefisien Limpasan

No.	Deskripsi permukaan	C_i
1.	Kota, jalan aspal, atap genteng	0,7 - 0,9
2.	Kawasan industri	0,5 - 0,9
3.	Pemukiman multi unit, pertokoan	0,6 - 0,7
4.	Kompleks perumahan	0,4 - 0,6
5.	Villa	0,3 - 0,5
6.	Taman, pemakaman	0,1 - 0,3
7.	Pekarangan tanah berat:	
	a. > 7 %	0,25 - 0,35
	b. 2 - 7%	0,18 - 0,22
8.	Pekarangan tanah ringan:	
	a. > 7 %	0,15 - 0,2
	b. 2 - 7%	0,10 - 0,15
	c. < 2%	0,05 - 0,10
9.	Lahan berat	0,40
10.	Padang rumput	0,35
11.	Lahan budidaya pertanian	0,30
12.	Hutan produksi	0,18

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009

Tabel 2. 49 Luas dan Koefisien Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	C_i
1	Bandara	90,20	0,8
2	Hutan Lahan Kering	3.791,06	0,18
	Sekunder		
3	Perkebunan	92.751,51	0,3
4	Permukiman	19.426,85	0,6
5	Permukiman Transmigrasi	685,20	0,6
6	Pertanian Lahan Kering	72.473,41	0,3
7	Pertanian Lahan Kering	153.638,63	0,3
	Campur Semak		
8	Sawah	6.727,91	0,3
9	Semak Belukar	129,06	0,35
10	Semak Belukar Rawa	111,85	0,35
11	Tanah Terbuka	1.092,35	0,21
12	Tubuh Air	1.293,34	1
Total		352.211,14	

Sumber: Direktorat IPSDH KLHK melalui BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2020

Daya Dukung Air Permukaan

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

SA = Ketersediaan air permukaan

C = koefisien limpasan

R = curah hujan/tahun

A = luas wilayah

Ketersediaan Air Kabupaten Way Kanan dihitung dengan menggunakan koefisien limpasan tertimbang yang dihitung pada masing-masing tutupan lahan di tiap kecamatan. Koefisien limpasan tertimbang di Kabupaten Way Kanan cukup variatif berkisar dari 0,3-0,34, karena sebaran tutupan lahan pada masing-masing kecamatan berbeda. Kemudian curah hujan tahunan Kabupaten Way Kanan berkisar antara 1500-3500 mm/tahun, hasil ini yang kemudian dikalikan dengan jumlah luasan masing-masing kecamatan untuk mendapat jumlah ketersediaan air di Kabupaten Way Kanan. Perhitungan dibantu dengan analisis menggunakan sistem informasi geografis (SIG) agar dapat memetakan daya dukung air permukaan pada masing-masing wilayah kecamatan. Kebutuhan air Kabupaten Way Kanan menggunakan standar kebutuhan air dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 sebesar 1.600 m³/tahun. Kebutuhan per kapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Way Kanan.

Hasil perhitungan daya dukung air Kabupaten Way Kanan berdasarkan jumlah penduduk 2021 disajikan dalam tabel 2.50 berikut.

Tabel 2. 50 Daya Dukung Air Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Rasio	Status
Kecamatan Bahuga	11.501	18.401.600	72.761.271,93	3,95	Surplus/Aman
Kecamatan Banjit	46.265	74.024.000	217.595.717,96	2,94	Surplus/Aman
Kecamatan Baradatu	44.092	70.547.200	106.348.628,68	1,51	Surplus/Aman Bersyarat
Kecamatan Blambangan Umpu	36.914	59.062.400	437.672.051,06	7,41	Surplus/Aman
Kecamatan Buay Bahuga	21.162	33.859.200	102.226.908,57	3,02	Surplus/Aman
Kecamatan Bumi Agung	28.075	44.920.000	123.632.976,37	2,75	Surplus/Aman
Kecamatan Gunung Labuhan	31.260	50.016.000	106.388.559,72	2,13	Surplus/Aman
Kecamatan Kasui	32.514	52.022.400	195.341.122,27	3,75	Surplus/Aman
Kecamatan Negara Batin	36.843	58.948.800	209.200.386,98	3,55	Surplus/Aman
Kecamatan Negeri Agung	38.519	61.630.400	178.902.262,21	2,90	Surplus/Aman
Kecamatan Negeri Besar	21.890	35.024.000	137.669.282,12	3,93	Surplus/Aman
Kecamatan Pakuan Ratu	45.020	72.032.000	464.984.663,34	6,46	Surplus/Aman

Kecamatan Rebang Tangkas	24.580	39.328.000	115.718.317,02	2,94	Surplus/Aman
Kecamatan Umpu Semenguk	32.786	52.457.600	178.590.015,40	3,40	Surplus/Aman
Kecamatan Waytuba	25.450	40.720.000	168.972.698,55	4,15	Surplus/Aman
Grand Total	476.871	762.993.600	2.816.004.862,19	3,69	Surplus/Aman

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022


Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2021 status daya dukung air di Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan berada pada kondisi Surplus, artinya masih mampu mendukung kegiatan domestik dan pertanian. Namun untuk kecamatan Baradatu status daya dukung air berada pada kondisi aman bersyarat yang berarti diperlukan beberapa penanganan agar tidak menjadi defisit ketersediaan air dikemudian hari. Hal ini didasarkan pada perhitungan dengan membandingkan antara kebutuhan air minimum per orang dengan volume ketersediaan air Kabupaten Way Kanan. Kriteria status daya dukung lingkungan berbasis neraca air tidak cukup dinyatakan dengan surplus atau defisit saja, namun untuk menunjukkan besaran relatif, perlu juga dinyatakan dengan nilai *supply/demand*. *Supply* menunjukkan jumlah ketersediaan air di wilayah tersebut yaitu berupa jumlah ketersediaan air dari volume curah hujan rerata kawasan, sedangkan *demand* menunjukkan jumlah kebutuhan air berdasarkan faktor penentu kebutuhan air di Kabupaten Way Kanan. Rustiadi, et al (2010) menyatakan untuk Rasio *Supply* terbagi demand > 2 , maka status daya dukung lingkungan termasuk dalam kategori aman. Sedangkan untuk rasio antara 1 – 2 termasuk dalam kategori aman bersyarat, dan untuk rasio < 1 termasuk dalam kategori tidak aman (daya dukung lingkungan telah terlampaui). Dengan melihat perbandingan tersebut untuk Kabupaten Way Kanan, maka pada tahun 2021 didapat rasio ketersediaan dan kebutuhan air yaitu berada pada kondisi aman (surplus).

Kemudian dengan asumsi bahwa ketersediaan air adalah tetap, maka status daya dukung air Kabupaten Way Kanan dapat dilihat sampai 30 tahun mendatang. Berikut adalah perbandingan daya dukung air permukaan Kabupaten Way Kanan dengan proyeksi penduduk.

Tabel 2. 51 Daya Dukung Air Kabupaten Way Kanan berdasarkan Proyeksi Penduduk 30 Tahun

Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Rasio	Status
2022	479.237	766.779.200	2.816.004.862,19	3,67	Surplus
2027	512.309	819.694.400		3,44	Surplus
2032	545.382	872.611.200		3,23	Surplus
2037	578.454	925.526.400		3,04	Surplus
2042	611.526	978.441.600		2,88	Surplus
2047	644.598	1.031.356.800		2,73	Surplus
2052	677.671	1.084.273.600		2,6	Surplus


Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Tahun 2022



Gambar 2. 22 Rasio Daya Dukung Air Kabupaten Way Kanan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Tahun 2022

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2052 adalah 677.671 jiwa, dengan tingkat kebutuhan air adalah 1.084.273.600 m³/tahun. Berdasarkan hasil tersebut, maka rasio antara ketersediaan air dan kebutuhan air tahun 2052 masih berada pada kondisi surplus/aman, meski demikian daya dukung air cenderung menurun setiap tahunnya. Namun asumsi ketersediaan air adalah tetap memiliki kelemahan, karena ketersediaan air dengan metode ini sangat bergantung pada tutupan lahan, dan dari tahun ke tahun tutupan lahan mengalami banyak perubahan. Untuk itu sangat perlu untuk menjaga tutupan lahan agar tetap memiliki daya dukung yang tinggi untuk menjaga ketersediaan air.



Gambar 2. 23 Peta Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Way Kanan
 Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Tahun 2022

b. Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Air berbasis Ambang Batas

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 mengenai Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional, DDDT Air didapat dari hasil perhitungan selisih antara ketersediaan air yang dianalisis dari nilai jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dibandingkan dengan jumlah pemanfaatan air termasuk untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan jumlah penduduk.

Analisis antara jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dan kebutuhan pembangunan akan menghasilkan selisih ketersediaan air. Penetapan DDDT Air ditetapkan berdasarkan kondisi penutupan lahan pada tahun yang dianalisis, nilai selisih tersebut menghasilkan total kebutuhan air berada di atas atau di bawah ambang batas ketersediaan air. Secara umum, hasil perhitungan DDDT Air diinterpretasikan menjadi dua kelompok status, yaitu :

1. Belum Terlampaui adalah kondisi dimana ketersediaan sumber daya lebih besar dibandingkan kebutuhan;
2. Terlampaui adalah kondisi dimana ketersediaan sumber daya jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan.

Dihimpun dari dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Provinsi Lampung Tahun 2019, Input yang digunakan sebagai dasar analisis DDDT Air meliputi data spasial dan non spasial, data spasial berupa data administrasi, data ekoregion, data tutupan lahan dan jalan, dan sistem grid skala ragam. Sedangkan data non spasial berupa data populasi penduduk, data indeks jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air sebagai bobot pendistribusian potensi dalam sistem grid, Data ketersediaan air, dan standar kebutuhan air per kapita.

Langkah penghitungan D3T Air adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dan pengatur air
2. Perhitungan ketersediaan air tiap *grid*
3. Perhitungan kebutuhan air tiap *grid*
4. Identifikasi status D3T air tiap *grid*
5. Penentuan ambang batas penduduk yang dapat didukung
6. Analisis kecenderungan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air
7. Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung (D3T) air mempertimbangkan selisih ketersediaan air dan kecenderungan kinerja jumlah sebagai pengaturan air.

Dari perhitungan spasial dan non spasial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan terlihat status ketersediaan dan kebutuhan air dengan klasifikasi terlampaui dan belum terlampaui. Berikut gambaran secara spasial dari status DDDT

Penyediaan Air dengan *grid* 30'x30'. Pendistribusian penduduk dalam skala *grid*, mengartikan bahwa Penduduk berada dalam suatu wilayah terikat oleh aturan yang berlaku dan saling berinteraksi dengan lainnya, persebaran atau distribusi penduduk sangat erat kaitannya dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di suatu wilayah terjadi karena persebaran penduduk yang tidak merata. Keterbatasan informasi mengenai distribusi populasi dan kepadatan penduduk memerlukan permodelan distribusi populasi dengan resolusi tinggi. Maka sistem *grid* skala ragam ini cukup ideal untuk memodelkan densitas populasi penduduk. Berdasarkan DDDT Air Provinsi Lampung Tahun 2019 Berikut sebaran status DDDT Air berbasis ambang batas di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. 52 Status DDDT Air Kabupaten Way Kanan

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisin	Status
Kecamatan Bahuga	135.008.919,20	29.861.110,00	105.147.809,19	Belum Terlampaui
Kecamatan Banjit	322.598.015,10	155.588.274,25	167.009.740,86	Belum Terlampaui
Kecamatan Baradatu	163.659.848,11	76.377.353,08	87.282.495,03	Belum Terlampaui
Kecamatan Blambangan Umpu	627.476.854,18	235.507.628,14	391.969.226,04	Belum Terlampaui
Kecamatan Buay Bahuga	176.703.299,40	134.143.260,15	42.560.039,24	Belum Terlampaui
Kecamatan Bumi Agung	211.192.508,28	117.813.603,29	93.378.904,99	Belum Terlampaui
Kecamatan Gunung Labuhan	196.385.341,84	93.377.028,56	103.008.313,27	Belum Terlampaui
Kecamatan Kasui	276.077.269,36	136.569.143,39	139.508.125,97	Belum Terlampaui
Kecamatan Negara Batin	334.928.188,34	113.498.288,91	221.429.899,43	Belum Terlampaui
Kecamatan Negeri Agung	263.158.616,35	130.883.473,19	132.275.143,15	Belum Terlampaui
Kecamatan Negeri Besar	242.802.121,82	52.116.026,02	190.686.095,80	Belum Terlampaui
Kecamatan Pakuan Ratu	770.058.994,52	299.820.638,79	470.238.355,73	Belum Terlampaui
Kecamatan Rebang Tangkas	162.771.644,14	78.719.679,92	84.051.964,22	Belum Terlampaui
Kecamatan Umpu Semenguk	258.019.000,08	130.337.726,48	127.681.273,60	Belum Terlampaui
Kecamatan Waytuba	258.490.620,27	139.499.613,09	118.991.007,17	Belum Terlampaui
Total	4.399.331.240,97	1.924.112.847,28	2.475.218.393,69	Belum Terlampaui

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019


Secara keseluruhan Kabupaten Way Kanan memiliki status DDDT Air yang belum terlampaui atau status ketersediaan air masih lebih banyak daripada kebutuhan air. Namun demikian terdapat beberapa area atau wilayah di Kabupaten Way Kanan dengan status DDDT terlampaui, adapun sebaran dan luasan DDDT Air yang telah terlampaui di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Sebaran Status DDDT Air di Kabupaten Way Kanan
Sebaran status DDDT Air di Kabupaten Way Kanan

Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui	Total (Ha)
Kecamatan Bahuga	9.508,89		9.508,89
Kecamatan Banjit	28.273,86	170,03	28.443,88
Kecamatan Baradatu	12.274,93		12.274,93
Kecamatan Blambangan Umpu	51.493,72	1.471,95	52.965,67
Kecamatan Buay Bahuga	8.925,79	2.915,88	11.841,67
Kecamatan Bumi Agung	12.118,72	2.581,09	14.699,81
Kecamatan Gunung Labuhan	13.978,57		13.978,57
Kecamatan Kasui	23.439,65		23.439,65
Kecamatan Negara Batin	26.065,42	1.599,45	27.664,87
Kecamatan Negeri Agung	17.698,52	3.584,86	21.283,37
Kecamatan Negeri Besar	18.444,24	17,69	18.461,94
Kecamatan Pakuan Ratu	58.728,49	6.177,71	64.906,20
Kecamatan Rebang Tangkas	11.731,36		11.731,36
Kecamatan Umpu Semenguk	18.817,34	1.486,52	20.303,86
Kecamatan Waytuba	19.463,93	1.243,50	20.707,44
Grand Total	330.963,45	21.248,69	352.211,37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Way Kanan memiliki area dengan status DDDT Air terlampaui seluas 21.248,69 Ha yang tersebar di 10 Kecamatan. Kecamatan dengan status terlampaui paling luas berada di Kecamatan Pakuan Ratu dengan luas area 6.177,71 Ha.



Gambar 2. 24 Peta DDDT Air berdasarkan Ambang Batas di Kabupaten Way Kanan
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2019

2.2.2.2 Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan suatu lahan untuk mendukung seluruh kegiatan manusia, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya. Klasifikasi daya dukung lahan adalah sebagai berikut:

- a. Lahan limit merupakan kawasan hutan lindung atau kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi serta wilayah dengan tingkat kelerengan diatas 40%;
- b. Lahan kendala adalah lahan dengan kriteria kelerengan 15-40%, memiliki morfologi berbukit dan bergelombang dan merupakan kawasan hutan produksi. Lahan ini dapat dikembangkan dengan persyaratan dan kriteria tertentu.
- c. Lahan potensial adalah lahan yang potensial dijadikan sebagai kawasan budi daya dengan kriteria tingkat kelerengan 0-15 dan tidak berada pada kawasan hutan.

Daya dukung lahan adalah kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan, kegiatan ekonomi dan keseimbangan. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung berbagai kegiatan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan.

Metode Penentuan Daya Dukung Lahan hampir identik dengan kemampuan lahan, analisis ini juga menggunakan data kondisi fisik lingkungan namun dengan metode ambang batas boleh dan tidak bolehnya dilakukan pembangunan dengan Teknik *Boolean*, tidak berdasarkan skoring seperti analisis lahan sehingga hasil analisis dapat dijadikan bahan dalam menganalisis lebih lanjut yaitu daya tampung lahan pada lahan potensi dan kendala. Namun mutlak untuk mengeleminasi lahan limitasi agar pembangunan kedepannya tidak mengarah ke lahan limitasi.

Adapun variabel yang menjadi pembatas yaitu lahan yang bukan ketinggiannya di atas 2.000 mdpl, kemiringan lereng di atas 40 % dan merupakan kawasan lindung seperti hutan, sempadan sungai, sempadan mata air dan lainnya.

Penentuan daya dukung lahan Kabupaten Way Kanan menggunakan data peta kawasan hutan, peta topografi dan kelerengan serta peta kawasan lindung lainnya. Berikut adalah peta sebaran daya dukung lahan Kabupaten Way Kanan.


Tabel 2. 54 Daya Dukung Lahan Kabupaten Way Kanan

Kecamatan	Luas (Ha)			
	Limit	Kendala	Potensial	Total
Kecamatan Bahuga		273,56	9.235,34	9.508,89
Kecamatan Banjit	14.547,31	1.421,72	12.474,86	28.443,88
Kecamatan Baradatu		1.467,33	10.807,60	12.274,93
Kecamatan Blambangan Umpu	785,82	23.877,20	28.302,65	52.965,67
Kecamatan Buay Bahuga		106,39	11.735,28	11.841,67
Kecamatan Bumi Agung		154,48	14.545,33	14.699,81
Kecamatan Gunung Labuhan		375,42	13.603,15	13.978,57
Kecamatan Kasui	10.800,04	4.370,04	8.269,56	23.439,65
Kecamatan Negara Batin		553,79	27.111,09	27.664,87
Kecamatan Negeri Agung		456,42	20.826,95	21.283,37

Kecamatan Negeri Besar		356,29	18.105,65	18.461,94
Kecamatan Pakuan Ratu		31.380,05	33.526,15	64.906,20
Kecamatan Rebang Tangkas	1.704,47	2.889,92	7.136,97	11.731,36
Kecamatan Umpu Semenguk		1.222,95	19.080,91	20.303,86
Kecamatan Waytuba	354,12	3.038,51	17.314,81	20.707,44
Total	28.191,76	71.944,06	252.076,32	352.211,37

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022

Daya dukung lahan (DDL) Kabupaten Way Kanan tahun 2022 didominasi oleh kelas lahan potensial dengan luas 252.076,32 Ha atau sekitar 71,56 % dari total luas wilayah. Data ini tidak jauh berbeda dengan data daya dukung lahan Provinsi Lampung untuk Kabupaten Way Kanan dengan persentase lahan potensial adalah 74,37%. Lahan potensial adalah lahan yang sangat baik untuk dilakukan budidaya, sebaliknya lahan limit adalah lahan yang harus dilarang untuk kegiatan budidaya.



Gambar 2. 25 Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Way Kanan
 Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022

2.2.2.3 Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman perhitungan daya dukung dan daya tampung (KLH, 2014). Daya dukung fungsi lindung dapat diidentifikasi dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah keseluruhan, dengan rumus sebagai berikut:

$$DDL = \frac{\sum Lgl1.a1 + Lgl2.a2 + Lgl3.a3 + \dots + Lgln.an}{LW}$$

Keterangan:

DDL = daya dukung fungsi lindung

Lgln = luas guna lahan jenis n (Ha)

an = koefisien lindung untuk guna lahan n

LW = luasan wilayah (Ha)

Hasil perhitungan daya dukung fungsi lindung kemudian diklasifikasikan untuk mengetahui tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung. Adapun klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 55 Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai
Sangat Rendah	0,0 - 0,2
Rendah	0,2 - 0,4
Sedang	0,4 - 0,6
Baik	0,6 - 0,8
Sangat Baik	0,8 - 1,0

Sumber: Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLHK Tahun 2014

Berdasarkan rumus diatas, maka daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Way Kanan dapat ditentukan dengan mengalikan koefisien tutupan lahan dengan luas tutupan lahan kemudian dibagi dengan total luas wilayah. Koefisien tutupan lahan ditentukan berdasarkan nilai koefisien tutupan lahan menurut Rusthon (1993) dalam buku daya tampung lingkungan untuk perencanaan dan pengembangan wilayah (Muta'ali, 2012). Tutupan lahan di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut ini.

Tabel 2. 56 Luas dan Koefisien Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Koef Fungsi Lindung	Koef x Luas (Ha)
1	Bandara	90,2	0,18	16,24
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.791,06	1,00	3.791,06
3	Perkebunan	92.752,27	0,42	38.955,95
4	Permukiman	19.426,85	0,18	3.496,83
5	Permukiman Transmigrasi	685,2	0,18	123,34
6	Pertanian Lahan Kering	72.473,41	0,21	15.219,42
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	153.638,63	0,21	32.264,11
8	Sawah	6.727,91	0,46	3.094,84
9	Semak Belukar	129,06	0,28	36,14
10	Semak Belukar Rawa	111,85	0,28	31,32

11	Tanah Terbuka	1.092,35	0,01	10,92
12	Tubuh Air	1.293,34	0,98	1.267,47
Total		352.211,37	0,28	98.307,64

Sumber: BPKHTL XX Bandar Lampung Tahun 2020

$$\text{Daya Dukung Fungsi Lindung} = 98.307,64 / 352.211,37 \\ = 0,28$$

Berdasarkan nilai diatas maka tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Way Kanan berada dalam kelas rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tutupan lahan Kabupaten Way Kanan yang didominasi oleh lahan dengan fungsi lindung yang sedikit. Untuk itu diperlukan langkah lebih konkret untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan seperti meningkatkan lahan hijau dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun.

2.2.2.4 Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun ditentukan berdasarkan perhitungan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, serta luas lahan terbangun dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{DDLB} = \alpha \times Lw / LTb, \text{ dimana } LTb = LB + LTp$$

Keterangan:

DDLB = Daya Dukung Lahan untuk Bangunan

Lw = Luas wilayah (Ha)

α = Koefisien luas lahan terbangun maksimal yaitu 60%

untuk lahan perkotaan dan perdesaan.

LTb = Luas lahan terbangun (Ha)

LB = Luas lahan bangunan (Ha)

Hasil dari perhitungan tersebut nantinya akan diterjemahkan menjadi tiga kategori, dimana jika nilai DDLB < 1 maka daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk, sementara jika nilai DDLB antara 1 hingga 3 maka daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang, dan jika nilai DDLB > 3 maka daya dukung lahan permukiman dapat dikategorikan baik.

Lahan terbangun di Kabupaten Way Kanan berdasarkan tutupan lahan terbangun memiliki total luas 20.202,25 Ha terdiri dari Bandara 90,20 Ha, Permukiman 19.426,85 Ha dan Permukiman Transmigrasi 685,20 Ha. Kemudian luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan luas lahan terbangun menjadi sebesar 24.242,70 Ha. Maka daya dukung lahan terbangun Kabupaten Way Kanan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{DDLB} = 60\% \times \frac{352.211,37}{24.242,70} \text{ Ha}$$

$$\text{DDLB} = 8,72$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Way Kanan berada dalam kategori BAIK.

2.2.2.5 Daya Tampung Lahan

Daya dukung suatu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu negara tidaklah sama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk dalam suatu wilayah negara. Dalam hal ini kapasitas lahan untuk menampung kegiatan budidaya yaitu kapasitas dari lahan potensial per kecamatan.

Kapasitas lahan potensial ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada 30 tahun kedepan sebagai *demand* atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan per keluarga (4 jiwa) dapat diasumsikan sebesar 36 m² dan hasil akhir daya tampung lahan didapat dari rasio SL/DL.

Metode Penentuan Status daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila $SL > DL$ daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Jika $SL/DL > 1$
Artinya berdasarkan kuantitas lahannya masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.
- Jika $SL/DL = 1$
Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan.
- Jika $SL/DL < 1$
Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

Berikut adalah status daya tampung lahan di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. 57 Daya Tampung Lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Potensial (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)	Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
1	Kecamatan Bahuga	11.501	9.235,34	10,35	892,23	Surplus
2	Kecamatan Banjit	46.265	12.474,86	41,64	299,60	Surplus
3	Kecamatan Baradatu	44.092	10.807,60	39,68	272,35	Surplus
4	Kecamatan Blambangan Umpu	36.914	28.302,65	33,22	851,91	Surplus
5	Kecamatan Buay Bahuga	21.162	11.735,28	19,05	616,16	Surplus
6	Kecamatan Bumi Agung	28.075	14.545,33	25,27	575,65	Surplus

7	Kecamatan Gunung Labuhan	31.260	13.603,15	28,13	483,51	Surplus
8	Kecamatan Kasui	32.514	8.269,56	29,26	282,60	Surplus
9	Kecamatan Negara Batin	36.843	27.111,09	33,16	817,62	Surplus
10	Kecamatan Negeri Agung	38.519	20.826,95	34,67	600,77	Surplus
11	Kecamatan Negeri Besar	21.890	18.105,65	19,70	919,02	Surplus
12	Kecamatan Pakuan Ratu	45.020	33.526,15	40,52	827,44	Surplus
13	Kecamatan Rebang Tangkas	24.580	7.136,97	22,12	322,62	Surplus
14	Kecamatan Umpu Semenguk	32.786	19.080,91	29,51	646,65	Surplus
15	Kecamatan Waytuba	25.450	17.314,81	22,91	755,94	Surplus
Grand Total		476.871	252.076,32	429,18	587,34	Surplus

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan untuk permukiman tahun 2021 status daya tampung lahan di Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan berada pada kondisi Surplus, artinya masih mampu menampung kebutuhan lahan manusia dan kegiatannya. Kemudian menggunakan model yang sama dengan asumsi bahwa ketersediaan lahan potensial adalah tetap, maka daya tampung lahan di Kabupaten Way Kanan dapat diproyeksikan hingga 30 tahun mendatang. Adapun daya tampung lahan Kabupaten Way Kanan selama 30 tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 58 Daya Tampung Lahan Kabupaten Way Kanan berdasarkan proyeksi

Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Ketersediaan Lahan Potensial (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)	Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
2022	479.237	252.076,32	431,31	584,44	Surplus
2027	512.309	252.076,32	461,08	546,71	Surplus
2032	545.382	252.076,32	490,84	513,56	Surplus
2037	578.454	252.076,32	520,61	484,20	Surplus
2042	611.526	252.076,32	550,37	458,01	Surplus
2047	644.598	252.076,32	580,14	434,51	Surplus
2052	677.671	252.076,32	609,90	413,30	Surplus

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022



Gambar 2. 26 Rasio Daya Tampung Lahan Kabupaten Way Kanan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Tahun 2022

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2052 adalah 677.671 jiwa, dengan tingkat kebutuhan lahan adalah 609,90 Ha. Berdasarkan hasil tersebut, maka rasio antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan tahun 2052 masih berada pada kondisi surplus, meski demikian daya tampung lahan cenderung menurun setiap tahunnya.

2.2.2.6 Daya Tampung Sampah pada TPA

Daya tampung sampah dihitung dengan mempertimbangkan potensi timbulan sampah. Daya tampung TPA adalah seluruh volume (sampah + tanah timbunan) yang ditampung di TPA atau usaha yang telah dilakukan TPA untuk menampung seluruh volume (sampah + tanah timbunan yang masuk (Henry, 2011). Umur pakai TPA dapat diartikan sebagai lama waktu dari penggunaan ataupun pengoperasian TPA dengan mengacu pada kapasitas sampah yang dapat di tampung oleh TPA selama pengoperasian.

Untuk mengetahui sisa daya tampung dari TPA di Kabupaten Way Kanan digunakan rumus perhitungan sebagai berikut (Gusmar, 2018):

$$\text{Kapasitas Sisa Daya Tampung TPA (m}^3\text{)} = L \text{ TPA} \times t \text{ (rencana)}$$

Keterangan:

L = Luas lahan TPA yang tersedia (ha)

T (rencana) = Tinggi timbunan yang direncanakan (m)

Potensi timbulan sampah memiliki hubungan sebanding dengan jumlah penduduk di setiap wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula timbulan sampah yang berpotensi ada di wilayah tersebut. Metode Analisis Prediksi Timbulan Sampah digunakan untuk memprediksi jumlah timbulan sampah dimasa mendatang dengan mengacu pada hasil proyeksi penduduk.

Adapun rumus perhitungan sebagai berikut (Sulastri. dkk, 2016):

$$V \text{ (m}^3\text{)} = TS \text{ (kg/org)/hari} \times JP \text{ (jiwa)}$$

Keterangan;

V = Volume sampah (m³)

TS = Timbulan sampah (kg/org/hari) = 0,7 kg/org/hari
(Permen KLHK No. 10 tahun 2018 pasal 6 ayat 1)

JP = Jumlah penduduk (jiwa)

*1 m³ = 0,35 ton

Untuk memperkirakan kebutuhan daya tampung TPA Way Kanan yang dibutuhkan dalam menampung timbulan sampah dimasa yang akan datang. Rumus perhitungan yang digunakan sebagai berikut (Eka. EN, 2017).

1. Daya tampung tahun rencana = $\sum \text{Timbulan Sampah} / \text{Faktor Padat}$

2. Prediksi timbulan sampah = $\text{daya tampung tahun rencana} / \text{Luas lahan TPA}$

Catatan: Faktor padat = 0,35 ton/m³

Berikut perhitungan daya tampung dari TPA Way Kanan yang masih dapat dimanfaatkan untuk operasional persampahan.

Luas lahan TPA Way Kanan = 5 ha = 50.000 m²

Tinggi timbunan rencana = 16 m (dalam galian 6 m, tinggi 10 m)

Daya Tampung TPA = L TPA x tinggi rencana

$$= 50.000 \text{ m}^2 \times 16 \text{ m} = 800.000 \text{ m}^3$$

Kemudian menggunakan rumus $V \text{ (m}^3\text{)} = TS \text{ (kg/org) / hari} \times JP \text{ (jiwa)}$ maka volume sampah yang dihasilkan dapat diprediksi hingga 30 tahun mendatang.

Tabel 2. 59 Perhitungan Daya Tampung Sampah TPA

PROYEKSI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN		Volume Sampah			Volume Timbunan Sampah (m ³ /tahun)
Tahun	Jumlah Penduduk	kg/hari	ton/hari	ton/tahun	
2022	479.237	335.466	335	122.445	349.843
2023	485.851	340.096	340	124.135	354.672
2024	492.466	344.726	345	125.825	359.500
2025	499.080	349.356	349	127.515	364.329
2026	505.695	353.986	354	129.205	369.157
2027	512.309	358.616	359	130.895	373.986
2028	518.924	363.247	363	132.585	378.814
2029	525.538	367.877	368	134.275	383.643
2030	532.153	372.507	373	135.965	388.471
2031	538.767	377.137	377	137.655	393.300
2032	545.382	381.767	382	139.345	398.129
2033	551.996	386.397	386	141.035	402.957
2034	558.610	391.027	391	142.725	407.786
2035	565.225	395.657	396	144.415	412.614
2036	571.839	400.288	400	146.105	417.443
2037	578.454	404.918	405	147.795	422.271
2038	585.068	409.548	410	149.485	427.100
2039	591.683	414.178	414	151.175	431.928
2040	598.297	418.808	419	152.865	436.757
2041	604.912	423.438	423	154.555	441.585
2042	611.526	428.068	428	156.245	446.414
2043	618.141	432.698	433	157.935	451.243
2044	624.755	437.328	437	159.625	456.071
2045	631.369	441.959	442	161.315	460.900
2046	637.984	446.589	447	163.005	465.728
2047	644.598	451.219	451	164.695	470.557
2048	651.213	455.849	456	166.385	475.385
2049	657.827	460.479	460	168.075	480.214
2050	664.442	465.109	465	169.765	485.042
2051	671.056	469.739	470	171.455	489.871
2052	677.671	474.369	474	173.145	494.700
Proyeksi timbunan sampah 2053				4.581.643	13.090.410
Daya Tampung TPA Eksisting (m ³)				800.000	
Kekurangan Daya tampung (m ³)				12.290.410	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa kapasitas TPA Kabupaten Way Kanan saat ini tidak mampu untuk menampung volume timbunan sampah selama 30 tahun mendatang sampai tahun 2052. Kapasitas TPA saat ini hanya

mampu menampung sekitar 6% dari total timbulan sampah tahun 2052.

2.2.3 Jasa Lingkungan

Jasa Lingkungan atau yang sebelumnya dikenal dengan jasa ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh *millenium assessment* pada tahun 2005. Dimana jasa lingkungan didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alami yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa lingkungan dikelompokkan atas empat, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*). Dalam setiap kelompok tersebut dibagi pula atas beberapa bagian, untuk Kabupaten Way Kanan terdapat 20 klasifikasi jasa lingkungan. kemudian 9 (sembilan) diantaranya akan dibahas dalam dokumen ini sesuai dengan arahan RPPLH Provinsi Lampung dan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Way Kanan. Adapun jasa lingkungan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Jasa Penyediaan Pangan
2. Jasa Penyediaan Air Bersih
3. Jasa Penyediaan Serat
4. Jasa Penyediaan Bahan Bakar
5. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
6. Jasa Pengaturan Pemurnian Air
7. Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah
8. Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup
9. Jasa Pendukung Biodiversitas

Untuk melihat jasa lingkungan dalam suatu ekoregion maka dilakukan suatu metode valuasi jasa lingkungan dengan pendekatan *landuse based proxy*. Berdasarkan pada Peta Tutupan Lahan akan diperhitungkan indeks jasa lingkungan perkelas lahan dan indeks jasa ekosistem total (IJET) (Mashita, 2012). Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat pola distribusi dan kualitas secara spasial dari setiap jasa lingkungan pada setiap ekoregion yang dinilai melalui peta tutupan lahannya.

Jasa lingkungan Kabupaten Way Kanan dalam dokumen ini akan di sajikan dengan melihat data jasa lingkungan yang ada dalam kurun waktu berbeda, yaitu tahun 2013, 2016 dan 2020 untuk melihat tingkat perubahan jasa lingkungan dari tahun ke tahun. Jasa lingkungan yang disajikan berdasarkan ketersediaan data yang dimiliki, berikut adalah rincian jasa lingkungan di Kabupaten Way Kanan.

1. Kabupaten Way Kanan sebelumnya telah menyusun Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis jasa ekosistem pada tahun 2019 menggunakan data tutupan lahan tahun 2013. Dalam konsep penetapan jasa lingkungan, ekoregion adalah aspek yang statis (tetap) namun tutupan lahan adalah dinamis, sehingga dapat dikatakan bahwa jasa lingkungan yang tersedia di Kabupaten Way Kanan adalah jasa ekosistem tahun 2013.
2. Provinsi Lampung pada tahun 2016 memiliki data Daya dukung dan Daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) berbasis jasa lingkungan. Sehingga data ini juga akan digunakan sebagai data pembanding.
3. Jasa lingkungan tahun 2020 akan dilakukan penghitungan ulang menggunakan data tutupan lahan tahun 2020 yang dikeluarkan

oleh Direktorat IPSDH melalui BPKHTL Wilayah XX Lampung sebagai sub unit kliring dari walidata. Metode yang digunakan adalah metode skoring dengan penilaian *expert judgments*. Hasil penilaian para pakar sebelumnya telah tersedia dalam dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Di Pulau Sumatera yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan dan Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) tahun 2016. Nilai ini yang kemudian dijadikan dasar dalam mengukur Jasa Ekosistem Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

Dalam mengukur Jasa lingkungan, hasil yang didapatkan dapat bersifat sangat fluktuatif pada masing-masing tahun. Hal ini dikarenakan perbedaan metode penilaian yang digunakan. Dalam mengukur jasa lingkungan nilai yang digunakan dapat mengacu pada penilaian para pakar di daerah masing-masing jika tersedia atau juga dapat mengacu pada nilai yang telah ditetapkan para pakar pada tingkat nasional ataupun pulau. Kemudian pengukuran jasa lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan. Sehingga tingkat ketelitian, metode penetapan tutupan lahan dan tahun data tersedia akan memberikan kontribusi yang besar pada tinggi rendahnya jasa ekosistem di suatu wilayah.

2.2.3.1 Jasa Penyediaan Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis- jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Berikut adalah jasa penyediaan pangan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, Tahun 2016 dan Tahun 2020.

Tabel 2. 60 Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Jasa Penyediaan Pangan	Luas (Ha) Tahun 2013	Luas (Ha) Tahun 2016	Luas (Ha) Tahun 2020
Sangat Rendah dan Rendah	37.128,35	58.944,55	56.912,43
Sedang	27.155,22	93.969,22	10.713,80
Tinggi dan Sangat Tinggi	287.928,52	199.298,37	284.585,92
Grand Total	352.211,37	352.211,37	352.211,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
 Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 27 Grafik Jasa lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Way Kanan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022


Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi penting bagi penyediaan pangan di Provinsi Lampung. Jasa ekosistem penyediaan pangan Way Kanan, walau bukan dominan dari luasan lahan di daerah ini ternyata mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap penyediaan pangan di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan pemanfaatan maksimal dari jasa ekosistem yang tersedia dengan penggunaan teknologi budidaya pertanian yang baik pula.

Sebaran wilayah yang mampu menyediakan jasa ekosistem penyediaan pangan sangat tinggi dan tinggi terkait erat dengan kondisi ekoregion dan tutupan lahan. Daya dukung yang tinggi dan sangat tinggi penyediaan pangan dalam wilayah Way Kanan adalah membentang dari Selatan hingga ke Utara dan sebagian besar wilayah tersebut adalah wilayah berdekatan dengan pemukiman penduduk. Wilayah yang memberikan daya dukung tinggi dan sangat tinggi dalam jasa penyediaan pangan merupakan wilayah yang tutupan lahannya adalah sawah irigasi dan ladang dengan bentang alam dataran vulkanik. Wilayah Way Kanan yang masuk kategori sangat tinggi dalam menyediakan jasa ekosistem penyediaan pangan adalah wilayah dengan kemiringan yang rendah dan tutupan lahan yang sebagian besar adalah pertanian sawah irigasi, ladang dan perkebunan campuran.


Tabel 2. 61 Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020 Pada Masing-Masing Kecamatan

Kecamatan	Jasa Penyediaan Pangan 2013 (Ha)			Jasa Penyediaan Pangan 2016 (Ha)			Jasa Penyediaan Pangan 2020 (Ha)		
	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi
Kecamatan Bahuga	35,65	18,62	9.454,63	2.802,86	2.666,28	4.039,76	431,87	0,96	9.076,06
Kecamatan Banjit	18.400,46	2.826,91	7.216,50	5.796,39	13.600,04	9.047,45	19.862,93	3.911,48	4.669,48
Kecamatan Baradatu	794,10	34,32	11.446,53	1.806,48		10.468,45	1.477,99	248,91	10.548,04
Kecamatan Blambangan Umpu	580,95	14.231,36	38.153,32	9.276,79	19.418,43	24.270,46	2.406,85	1.378,53	49.180,30
Kecamatan Buay Bahuga	220,28	257,03	11.364,36	2.406,90	82,53	9.352,24	1.509,56	23,17	10.308,94
Kecamatan Bumi Agung	428,41	132,97	14.138,41	2.284,12	786,55	11.629,14	1.556,89	0,00	13.142,92
Kecamatan Gunung Labuhan	396,27	2,87	13.579,39	364,99		13.613,58	662,27	3.238,76	10.077,55
Kecamatan Kasui	12.125,30	4.089,40	7.224,95	2.601,77	13.071,06	7.766,82	15.345,95	867,65	7.226,05
Kecamatan Negara Batin	533,20	103,98	27.027,73	7.124,38	3.267,71	17.272,78	2.810,72	2,89	24.851,26
Kecamatan Negeri Agung	673,72	256,45	20.353,20	3.729,09	8.791,76	8.762,52	1.935,84	0,00	19.347,53
Kecamatan Negeri Besar	202,14	400,61	17.859,19	2.279,95	1.977,76	14.204,22	1.405,20	47,72	17.009,02
Kecamatan Pakuan Ratu	823,88	529,69	63.552,59	14.011,69	20.523,56	30.370,96	3.391,99	122,08	61.392,13
Kecamatan Rebang Tangkas	1.041,95	1.191,99	9.497,42	120,05	1.651,00	9.960,31	2.122,63	479,52	9.129,22
Kecamatan Umpu Semenguk	474,34	123,73	19.705,82	1.843,77	3.893,38	14.566,70	811,14	0,00	19.492,72
Kecamatan Waytuba	397,71	2.955,27	17.354,47	2.495,30	4.239,15	13.972,99	1.180,62	392,13	19.134,69
Grand Total	37.128,35	27.155,22	287.928,52	58.944,55	93.969,22	199.298,37	56.912,43	10.713,80	284.585,92


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 28 Jasa lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2013
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019



Gambar 2. 29 Jasa lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016



Gambar 2. 30 Jasa lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
 Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

2.2.3.2 Jasa Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih adalah penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini, wilayah kabupaten Way Kanan yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi daya dukungnya dalam menyediakan air bersih.

Berikut adalah jasa penyediaan air bersih di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, Tahun 2016 dan Tahun 2020

Tabel 2. 62 Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Jasa Penyediaan Air Bersih	Luas (Ha) Tahun 2013	Luas (Ha) Tahun 2016	Luas (Ha) Tahun 2020
Sangat Rendah dan Rendah	37.395,20	95.563,63	33.817,12
Sedang	7.162,49	195.048,65	33.948,35
Tinggi dan Sangat Tinggi	307.654,40	61.599,86	284.446,67
Grand Total	352.211,37	352.211,37	352.211,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 31 Grafik Jasa lingkungan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Way Kanan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

Jasa ekosistem penyedia air didominasi tinggi dan sangat tinggi pada tahun 2013 dan 2020. Namun didominasi sedang pada tahun 2016. Kendati demikian, jasa penyedia air masih dapat digolongkan sangat tinggi. Daya dukung sangat tinggi dan tinggi ini dalam wilayah Kabupaten Way Kanan yang menyebar pada bagian Barat dari Utara hingga ke Selatan. Sebaran daya dukung sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaan air bersih ini hampir sama dengan sebaran daya dukung tinggi dan sangat tinggi untuk jasa pangan diatas.


Hal ini dapat dipahami, karena pada wilayah ini terdapat ekoregion dataran vulkanik yang secara topografi adalah sangat

rendah, yang menjadi muara dari sungai-sungai yang ada di Way Kanan, yang mengalir dari Barat yang topografinya berbukit-bukit menuju pada bagian Timur. Wilayah bagian Timur yang memiliki ekoregion pergunungan patahan dengan tutupan lahan dominan adalah hutan primer, dan kebun campuran merupakan daerah tangkapan air dari berbagai daerah aliran sungai (DAS) dalam wilayah Way Kanan ini. Ekoregion dan tutupan lahan pada bagian Timur yang sedemikian adalah area yang dapat menjadi penyangga dan sumber air yang mengalir ke dataran rendah di bagian Timur.


Tabel 2. 63 Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Kecamatan	Jasa Penyediaan Air Bersih 2013 (Ha)			Jasa Penyediaan Air Bersih 2016 (Ha)			Jasa Penyediaan Air Bersih 2020 (Ha)		
	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi
Kecamatan Bahuga	35,65	18,62	9.454,63	2.802,86	2.666,28	4.039,76	0,00	432,82	9.076,07
Kecamatan Banjit	18.400,46	2.826,91	7.216,50	5.796,39	13.600,04	9.047,45	17.075,02	6.829,47	4.539,39
Kecamatan Baradatu	794,10	34,32	11.446,53	1.806,48		10.468,45	0,00	1.726,90	10.548,04
Kecamatan Blambangan Umpu	580,95	14.231,36	38.153,32	9.276,79	19.418,43	24.270,46	0,00	3.760,13	49.205,54
Kecamatan Buay Bahuga	220,28	257,03	11.364,36	2.406,90	82,53	9.352,24	0,00	1.532,73	10.308,95
Kecamatan Bumi Agung	428,41	132,97	14.138,41	2.284,12	786,55	11.629,14	0,00	1.556,89	13.142,92
Kecamatan Gunung Labuhan	396,27	2,87	13.579,39	364,99		13.613,58	86,54	3.814,48	10.077,55
Kecamatan Kasui	12.125,30	4.089,40	7.224,95	2.601,77	13.071,06	7.766,82	14.931,63	1.282,01	7.226,00
Kecamatan Negara Batin	533,20	103,98	27.027,73	7.124,38	3.267,71	17.272,78	0,00	2.813,61	24.851,26
Kecamatan Negeri Agung	673,72	256,45	20.353,20	3.729,09	8.791,76	8.762,52	0,00	1.935,84	19.347,53
Kecamatan Negeri Besar	202,14	400,61	17.859,19	2.279,95	1.977,76	14.204,22	0,00	1.411,33	17.050,61
Kecamatan Pakuan Ratu	823,88	529,69	63.552,59	14.011,69	20.523,56	30.370,96	0,00	3.401,03	61.505,18
Kecamatan Rebang Tangkas	1.041,95	1.191,99	9.497,42	120,05	1.651,00	9.960,31	1.633,73	1.157,90	8.939,73
Kecamatan Umpu Semenguk	474,34	123,73	19.705,82	1.843,77	3.893,38	14.566,70	0,00	811,14	19.492,72
Kecamatan Waytuba	397,71	2.955,27	17.354,47	2.495,30	4.239,15	13.972,99	90,20	1.482,07	19.135,17
Grand Total	37.128,35	27.155,22	287.928,52	58.944,55	93.969,22	199.298,37	33.817,12	33.948,35	284.446,67


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 32 Jasa lingkungan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Way Kanan Tahun 2013
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019



Gambar 2. 33 Jasa lingkungan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016



Gambar 2. 34 Jasa lingkungan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
 Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

2.2.3.3 Jasa Penyediaan Serat

Serat (fiber) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan/serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan carbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta bio-chemical.

Berikut adalah jasa penyediaan serat di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, Tahun 2016 dan Tahun 2020.

Tabel 2. 64 Jasa Penyediaan Serat Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan

Jasa Penyediaan Serat	Luas (Ha) Tahun 2013	Luas (Ha) Tahun 2016	Luas (Ha) Tahun 2020
Sangat Rendah dan Rendah	6.991,26	108.167,95	22.587,94
Sedang	16.973,76	9.945,56	2,71
Tinggi dan Sangat Tinggi	328.247,07	234.098,63	329.621,49
Grand Total	352.211,37	352.211,37	352.211,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 35 Grafik Jasa lingkungan Penyediaan Serat Kabupaten Way Kanan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

Kabupaten Way Kanan berada pada wilayah yang memiliki daya dukung yang besar dalam jasa penyediaan serat (fiber). Hampir seluruh wilayah kabupaten Way Kanan masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi daya dukung jasa penyediaan serat (fiber). Hal dikarenakan sebagian besar ekoregion yang membentuk wilayah kabupaten Way Kanan adalah sangat tinggi dan tinggi kemampuan menyediakan jasa penyediaan serat. Ekoregion dominan dataran vulkanik dengan tutupan lahan hutan lahan kering primer sebagian besarnya adalah ekoregion yang

sangat tinggi dan tinggi potensi jasa penyediaan serat (fiber). Proses fotosintesis yang terjadi menghasilkan serat yang tersimpan dalam akar, batang dan dahan tumbuhan. Karena itu, wilayah yang memiliki tutupan lahan berupa hutan yang luas adalah yang memiliki daya dukung yang sangat tinggi atas jasa penyediaan serat ini. Sehingga, kabupaten Way Kanan memiliki daya dukung yang sangat tinggi dan tinggi untuk sebagian besar wilayahnya dalam jasa penyediaan serat (fiber) ini.

Daya dukung sangat tinggi dan tinggi atas jasa penyediaan serat ini adalah pada bagian Timur Kabupaten Way Kanan yang membentang dari Utara hingga ke Selatan. Wilayah bagian Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Utara adalah wilayah dimana tutupan lahannya adalah hutan lahan kering. Sementara itu, wilayah pada bagian barat yang tutupan lahannya sebagian besar adalah lahan pertanian dan wilayah yang padat penduduk, daya dukung atas jasa penyediaan serat adalah sedang sebagian besarnya. Kawasan dengan tutupan lahan berupa perkebunan kelapa sawit memberikan daya dukung yang sangat rendah atas jasa penyediaan serat ini.


Tabel 2. 65 Jasa Penyediaan Serat Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Kecamatan	Jasa Penyediaan Serat 2013 (Ha)			Jasa Penyediaan Serat 2016 (Ha)			Jasa Penyediaan Serat 2020 (Ha)		
	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi
Kecamatan Bahuga	52,05	292,32	9.164,52	5.558,31	0,00	3.950,59	595,29	0,00	8.913,60
Kecamatan Banjil	475,43	1.343,35	26.625,09	2.596,46	3.616,90	22.230,52	784,14	0,00	27.659,75
Kecamatan Baradatu	797,85	35,64	11.441,46	1.806,48	248,91	10.219,54	1.477,99	0,00	10.796,95
Kecamatan Blambangan Umpu	597,33	5.186,04	47.182,27	23.203,84	1.361,60	28.400,23	2.561,54	0,00	50.404,14
Kecamatan Buay Bahuga	474,40	2.415,79	8.951,49	5.327,18	0,00	6.514,49	1.532,73	0,01	10.308,94
Kecamatan Bumi Agung	448,48	452,81	13.798,50	3.603,23	0,00	11.096,58	1.599,89	0,00	13.099,92
Kecamatan Gunung Labuhan	398,68	10,18	13.569,68	364,99	3.317,26	10.296,32	662,27	0,00	13.316,30
Kecamatan Kasui	258,14	487,40	22.694,12	1.392,85	0,22	22.046,59	387,80	0,00	23.051,85
Kecamatan Negara Batin	549,85	790,81	26.324,24	15.029,78	144,56	12.490,54	3.149,10	0,00	24.515,77
Kecamatan Negeri Agung	678,12	255,46	20.349,80	6.476,91	0,00	14.806,46	1.935,84	0,00	19.347,53
Kecamatan Negeri Besar	225,29	1.352,58	16.884,07	6.864,92	207,73	11.389,29	1.768,91	2,70	16.690,33
Kecamatan Pakuan Ratu	869,90	857,06	63.179,20	26.744,81	0,00	38.161,39	3.601,95	0,00	61.304,25
Kecamatan Rebang Tangkas	288,56	345,94	11.096,87	120,05	678,01	10.933,30	537,45	0,00	11.193,91
Kecamatan Umpu Semenguk	476,75	121,32	19.705,82	3.412,13	0,00	16.891,73	811,14	0,00	19.492,72
Kecamatan Way Tuba	400,43	3.027,08	17.279,95	5.666,01	370,38	14.671,05	1.181,92	0,00	19.525,52
Grand Total	6.991,26	16.973,76	328.247,07	108.167,95	9.945,56	234.098,63	22.587,94	2,71	329.621,49


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019


Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 36 Jasa lingkungan Penyediaan Serat Kabupaten Way Kanan Tahun 2013
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019



Gambar 2. 37 Jasa lingkungan Penyediaan Serat Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016



Gambar 2. 38 Jasa lingkungan Penyediaan Serat Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
 Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

2.2.3.4 Jasa Penyediaan Bahan Bakar

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari biomassa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuklahannya, sedangkan untuk sumber energi biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola penutup lahan.

Berikut adalah jasa penyediaan bahan bakar di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, Tahun 2016 dan Tahun 2020.

Tabel 2. 66 Jasa Penyediaan Bahan Bakar Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Jasa Penyediaan Bahan Bakar	Luas (Ha) Tahun 2013	Luas (Ha) Tahun 2016	Luas (Ha) Tahun 2020
Sangat Rendah dan Rendah	37.429,28	37.277,84	37.504,73
Sedang	16.973,76	35.706,61	92.096,07
Tinggi dan Sangat Tinggi	307.108,26	279.227,68	222.611,33
Grand Total	352.211,37	352.211,37	352.211,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 39 Grafik Jasa lingkungan Penyediaan Bahan Bakar Kabupaten Way Kanan


Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

Kabupaten Way Kanan memiliki daya dukung yang sangat tinggi atas jasa penyediaan bahan bakar, kayu dan fosil. Tabel dan grafik diatas. memperlihatkan bahwa wilayah Kabupaten Way Kanan yang memiliki daya dukung sangat tinggi atas jasa ekosistem ini. Kemampuan alam dalam menyediakan jasa ekosistem penyediaan bahan bakar, kayu dan fosil terkait juga dengan daya dukung penyediaan serat, wilayah dimana daya dukung jasa penyediaan serat sangat tinggi, terdapat pula daya dukung yang sangat tinggi atas jasa bahan bakar, kayu dan fosil. Serat yang tersimpan lama dapat berkembang menjadi sumber energi fosil. Tentunya wilayah dengan tutupan lahan berupa hutan dengan ekoregion dataran vulkanik memberikan daya dukung yang sangat tinggi atas jasa ekosistem ini.


Tabel 2. 67 Jasa Penyediaan Bahan Bakar Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Kecamatan	Jasa Penyediaan Bahan Bakar 2013 (Ha)			Jasa Penyediaan Bahan Bakar 2016 (Ha)			Jasa Penyediaan Bahan Bakar 2020 (Ha)		
	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi
Kecamatan Bahuga	0,00	292,32	9.452,43	0,00	219,89	9.289,00	0,00	2.963,15	6.545,74
Kecamatan Banjit	19.737,95	1.343,35	8.172,93	19.665,86	3.625,53	5.152,49	19.820,84	1.073,79	7.549,26
Kecamatan Baradatu	0,00	35,64	11.476,99	0,00	1.934,07	10.340,87	0,00	2.426,86	9.848,08
Kecamatan Blambangan Umpu	0,00	5.186,04	51.953,69	0,00	3.487,75	49.477,93	0,00	12.280,40	40.685,27
Kecamatan Buay Bahuga	0,00	2.415,79	11.259,43	0,00	2.399,88	9.441,79	0,00	6.427,18	5.414,49
Kecamatan Bumi Agung	0,00	452,81	14.250,77	0,00	2.122,97	12.576,84	0,00	6.744,87	7.954,94
Kecamatan Gunung Labuhan	82,42	10,18	13.579,52	8,04	3.596,74	10.373,79	79,96	582,30	13.316,30
Kecamatan Kasui	15.973,90	487,40	7.284,37	15.973,89	132,76	7.333,00	15.973,89	239,58	7.226,18
Kecamatan Negara Batin	0,00	790,81	27.114,98	0,00	5.271,14	22.393,74	0,00	10.152,91	17.511,96
Kecamatan Negeri Agung	0,00	255,46	20.601,85	0,00	2.364,57	18.918,81	0,00	2.171,25	19.112,12
Kecamatan Negeri Besar	0,00	1.352,58	18.236,65	0,00	1.241,32	17.220,61	0,00	6.135,25	12.326,69
Kecamatan Pakuan Ratu	0,00	857,06	64.015,47	0,00	4.928,53	59.977,68	0,00	32.281,67	32.624,53
Kecamatan Rebang Tangkas	1.635,02	345,94	9.821,87	1.630,04	779,91	9.321,41	1.630,04	914,20	9.187,11
Kecamatan Umpu Semenguk	0,00	121,32	19.827,13	0,00	792,63	19.511,23	0,00	1.556,53	18.747,33
Kecamatan Way Tuba	0,00	3.027,08	20.060,19	0,00	2.808,92	17.898,52	0,00	6.146,12	14.561,32
Grand Total	37.429,28	16.973,76	307.108,26	37.277,84	35.706,61	279.227,68	37.504,73	92.096,07	222.611,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 40 Jasa lingkungan Penyediaan Bahan Bakar Kabupaten Way Kanan Tahun 2013
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019



Gambar 2. 41 Jasa lingkungan Penyediaan Bahan Bakar Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016

2.2.3.5 Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir


Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Jasa lingkungan yang demikian termasuk dalam jenis jasa pengaturan tata aliran air dan banjir.

Berikut adalah jasa pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, Tahun 2016 dan Tahun 2020.

Tabel 2. 68 Jasa Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	Luas (Ha) Tahun 2013	Luas (Ha) Tahun 2016	Luas (Ha) Tahun 2020
Sangat Rendah dan Rendah	37.128,35	26.807,74	21.294,60
Sedang	6.801,41	0,00	318.993,37
Tinggi dan Sangat Tinggi	345.180,04	325.404,40	11.924,17
Grand Total	352.211,37	352.211,37	352.211,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
 Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 43 Grafik Jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Way Kanan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

Way Kanan memiliki jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang didominasi oleh kelas tinggi dan sangat tinggi pada tahun 2013 dan tahun 2016. Namun pada tahun 2020 didominasi oleh kelas sedang pada sebagian besar wilayahnya. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Tingginya daya tampung atas jasa pengaturan tata aliran air dan banjir ini disumbangkan oleh tutupan lahan yang sebagian besar adalah hutan lahan dengan ekoregion berupa dataran vulkanik. Pada tahun jasa ekosistem tahun 2013 tutupan lahan didominasi oleh perkebunan campuran, tahun 2016 didominasi oleh tanaman semusim lahan kering dan semak belukar dan tahun 2020 didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak dan perkebunan. Perbedaan sebaran masing-masing tutupan lahan pada bentang alam juga sangat mempengaruhi jasa ekosistem yang diberikan. Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan nilai jasa ekosistem pada masing-masing wilayah.


Tabel 2. 69 Jasa Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Kecamatan	Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir 2013 (Ha)			Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir 2016 (Ha)			Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir 2020 (Ha)		
	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi
Kecamatan Bahuga	72,81	52,05	9.456,84	219,89	0,00	9.289,00	432,82	8.913,60	162,47
Kecamatan Banjit	3,75	425,49	27.945,58	369,45	0,00	28.074,44	784,14	24.242,38	3.417,37
Kecamatan Baradatu	15,83	794,10	11.477,10	1.704,70	0,00	10.570,23	1.477,99	10.796,95	0,00
Kecamatan Blambangan Umpu	33,57	599,42	52.350,38	2.126,15	0,00	50.839,53	2.406,85	50.404,14	154,69
Kecamatan Buay Bahuga		440,83	11.367,28	2.399,88	0,00	9.441,79	1.532,73	7.682,17	2.626,78
Kecamatan Bumi Agung	84,83	448,48	14.251,31	2.122,97	0,00	12.576,84	1.556,89	10.557,59	2.585,33
Kecamatan Gunung Labuhan		313,85	13.579,85	364,99	0,00	13.613,58	662,27	13.316,30	0,00
Kecamatan Kasui		258,14	23.181,52	342,92	0,00	23.096,73	387,80	21.944,93	1.106,91
Kecamatan Negara Batin	4,40	549,85	27.115,06	5.271,14	0,00	22.393,74	2.813,61	24.515,77	335,49
Kecamatan Negeri Agung	8,07	673,72	20.605,26	2.364,57	0,00	18.918,81	1.935,84	19.347,53	0,00
Kecamatan Negeri Besar		217,22	18.236,65	1.241,32	0,00	17.220,61	1.411,33	16.632,95	417,65
Kecamatan Pakuan Ratu	4,97	869,90	64.036,26	4.928,53	0,00	59.977,68	3.401,03	61.027,88	477,29
Kecamatan Rebang Tangkas	2,41	283,59	11.442,80	120,05	0,00	11.611,31	499,56	11.193,91	37,89
Kecamatan Umpu Semenguk		474,34	19.827,13	792,63	0,00	19.511,23	811,14	19.492,72	0,00
Kecamatan Way Tuba	230,64	400,43	20.307,03	2.438,54	0,00	18.268,90	1.180,62	18.924,52	602,30
Grand Total	37.128,35	6.801,41	345.180,04	26.807,74	0,00	325.404,40	21.294,60	318.993,37	11.924,17


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019


Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 44 Jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Way Kanan Tahun 2013
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019



Gambar 2. 45 Jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2016



Gambar 2. 46 Jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
 Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

2.2.3.6 Jasa Pengaturan Pemurnian Air

Manusia memerlukan air bersih untuk menopang perikehidupannya. Lingkungan hidup memiliki kemampuan untuk menyediakan jasa untuk memurnikan air sehingga air yang tercemar dapat dimurnikan untuk kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik- biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Berikut adalah jasa pengaturan pemurnian air di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, Tahun 2016 dan Tahun 2020.

Tabel 2. 70 Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Jasa Pengaturan Pemurnian Air	Luas (Ha) Tahun 2013	Luas (Ha) Tahun 2016	Luas (Ha) Tahun 2020
Sangat Rendah dan Rendah	2.319,49	60.791,71	53.492,77
Sedang	42.375,87	35.711,81	107.468,97
Tinggi dan Sangat Tinggi	307.516,73	255.708,61	191.250,40
Grand Total	352.211,37	352.211,37	352.211,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
 Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 47 Grafik Jasa lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Way Kanan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

Daya tampung lingkungan dalam wilayah kabupaten Way Kanan dalam menghasilkan jasa pengaturan pemurnian air sebagian besar masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi. Hal ini dikarenakan tutupan lahan dan bentan alam yang ada di Kabupaten Way Kanan masih memiliki fungsi lingkungan hidup yang tinggi dalam pemurnian air.


Tabel 2. 71 Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Kecamatan	Jasa Pengaturan Pemurnian Air 2013 (Ha)			Jasa Pengaturan Pemurnian Air 2016 (Ha)			Jasa Pengaturan Pemurnian Air 2020 (Ha)		
	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi
Kecamatan Bahuga	16,41	50,60	9.441,89	474,65	3.808,26	5.225,99	237,07	6.794,27	2.477,56
Kecamatan Banjitt	1.412,29	18.648,56	8.383,03	17.034,16	0,00	11.409,72	17.583,76	10,22	10.849,90
Kecamatan Baradatu	0,00	797,85	11.477,10	1.704,70	101,77	10.468,45	1.459,12	18,86	10.796,95
Kecamatan Blambangan Umpu	0,55	596,78	52.368,31	2.126,15	7.308,44	43.531,09	2.281,00	14.485,30	36.199,37
Kecamatan Buay Bahuga	254,12	330,16	11.257,39	2.399,88	724,12	8.717,67	1.520,51	3.392,22	6.928,94
Kecamatan Bumi Agung	20,07	477,29	14.202,43	2.122,97	956,67	11.620,17	1.551,24	1.249,56	11.899,01
Kecamatan Gunung Labuhan	0,00	398,68	13.579,85	364,99	0,00	13.613,58	652,10	10,16	13.316,30
Kecamatan Kasui	515,74	15.632,64	7.291,27	14.914,21	0,00	8.525,44	15.168,13	3,04	8.268,48
Kecamatan Negara Batin	16,65	699,94	26.948,31	5.713,61	5.805,91	16.145,35	2.813,61	18.059,96	6.791,30
Kecamatan Negeri Agung	0,00	678,12	20.605,26	2.364,57	1.364,52	17.554,28	1.932,45	15.108,28	4.242,65
Kecamatan Negeri Besar	19,78	432,11	18.010,05	1.269,11	2.636,39	14.556,44	928,83	12.702,64	4.830,47
Kecamatan Pakuan Ratu	46,02	857,22	64.002,92	5.322,07	11.860,75	47.723,38	3.301,75	31.641,79	29.962,67
Kecamatan Rebang Tangkas	15,14	1.893,18	9.823,04	1.749,48	0,00	9.981,88	2.115,72	6,90	9.608,74
Kecamatan Umpu Semenguk	0,00	476,75	19.827,13	792,63	1.051,15	18.460,09	807,15	2.432,88	17.063,83
Kecamatan Way Tuba	2,72	405,99	20.298,75	2.438,54	93,82	18.175,08	1.140,33	1.552,87	18.014,23
Grand Total	2.319,49	42.375,87	307.516,73	60.791,71	35.711,81	255.708,61	53.492,77	107.468,97	191.250,40


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019

Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 49 Jasa lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016



Gambar 2. 50 Jasa lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
 Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

2.2.3.7 Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (*aerob*) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba *aerob* yang disediakan ekosistem berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Dengan demikian alam memiliki daya tampung dalam jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah.

Berikut adalah jasa ekosistem Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, Tahun 2016 dan Tahun 2020.


Tabel 2. 72 Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	Luas (Ha) Tahun 2013	Luas (Ha) Tahun 2016	Luas (Ha) Tahun 2020
Sangat Rendah dan Rendah	44.048,52	63.840,95	57.254,90
Sedang	31.682,65	34.873,90	103.262,84
Tinggi dan Sangat Tinggi	276.480,92	253.497,30	191.694,40
Grand Total	352.211,37	352.211,37	352.211,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019

Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 51 Grafik Jasa lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Way Kanan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022


Kabupaten Way Kanan memiliki jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang didominasi oleh kelas tinggi dan sangat tinggi. Daya tampung tinggi yang membentang dari Barat hingga ke Timur kabupaten ini, yakni wilayah yang ekoregion dominan adalah pegunungan patahan dengan tutupan

lahan dominan adalah hutan lahan. Selain itu, daya tampung tinggi juga terlihat pada wilayah bagian Utara, yang membentang dari bagian tengah hingga ke Utara yang ekoregion dominan adalah dataran vulkanik dengan tutupan lahan dominan adalah pertanian perkebunan campuran dan sawah irigasi. Sedangkan daya tampung yang sangat rendah berada pada bagian Selatan wilayah Way Kanan. Ini memperlihatkan bahwa daya tampung atas jasa pengolahan dan penguraian limbah juga disediakan dengan baik oleh lahan pertanian pangan dan perkebunan campuran.


Tabel 2. 73 Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Kecamatan	Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah 2013 (Ha)			Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah 2016 (Ha)			Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah 2020 (Ha)		
	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi
Kecamatan Bahuga	52,05	38,01	9.418,83	219,89	2.837,72	6.451,28	236,12	5.700,60	3.572,18
Kecamatan Banjit	20.058,72	2.813,32	5.571,84	20.009,72	3.384,46	5.049,71	20.335,56	3.568,94	4.539,39
Kecamatan Baradatu	794,10	495,07	10.985,78	1.704,70	331,14	10.239,09	1.459,12	267,77	10.548,04
Kecamatan Blambangan Umpu	581,50	15.422,14	36.962,00	2.126,15	8.529,16	42.310,36	2.281,00	15.707,05	34.977,62
Kecamatan Buay Bahuga	474,40	256,78	11.110,49	2.399,88	7,02	9.434,77	1.497,34	79,82	10.264,51
Kecamatan Bumi Agung	448,48	594,27	13.657,04	2.122,97	161,15	12.415,69	1.551,24	43,67	13.104,91
Kecamatan Gunung Labuhan	396,27	3.235,71	10.346,55	364,99	3.239,79	10.373,79	658,68	3.242,34	10.077,55
Kecamatan Kasui	16.148,39	191,00	7.100,27	16.106,44	0,22	7.333,00	16.210,39	3,26	7.226,00
Kecamatan Negara Batin	549,85	1.258,83	25.856,23	5.271,14	2.295,72	20.098,02	2.810,71	13.721,93	11.132,23
Kecamatan Negeri Agung	673,72	296,83	20.312,82	2.364,57	1.364,52	17.554,28	1.932,45	15.108,28	4.242,65
Kecamatan Negeri Besar	217,22	1.166,42	17.078,29	1.241,32	1.066,41	16.154,20	922,69	11.552,06	5.987,18
Kecamatan Pakuan Ratu	869,90	1.207,51	62.828,75	4.928,53	9.476,70	50.500,98	3.292,71	29.300,90	32.312,59
Kecamatan Rebang Tangkas	1.909,15	1.088,23	8.733,98	1.749,48	692,90	9.288,98	2.119,40	672,22	8.939,73
Kecamatan Umpu Semenguk	474,34	278,04	19.551,51	792,63	1.051,15	18.460,09	807,15	2.432,88	17.063,83
Kecamatan Way Tuba	400,43	3.340,48	16.966,54	2.438,54	435,83	17.833,07	1.140,33	1.861,12	17.705,98
Grand Total	44.048,52	31.682,65	276.480,92	63.840,95	34.873,90	253.497,30	57.254,90	103.262,84	191.694,40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019
Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 52 Jasa lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019



Gambar 2. 54 Jasa lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
 Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPLH Way Kanan 2022

2.2.3.8 Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup


Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Jasa yang disediakan oleh ekosistem yang demikian termasuk dalam jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup.

Berikut adalah jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, Tahun 2016 dan Tahun 2020.

Tabel 2. 74 Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Luas (Ha) Tahun 2013	Luas (Ha) Tahun 2016	Luas (Ha) Tahun 2020
Sangat Rendah dan Rendah	59.475,46	37.370,57	37.281,04
Sedang	267.675,57	9.651,30	9.526,52
Tinggi dan Sangat Tinggi	25.061,05	305.190,27	305.404,58
Grand Total	352.211,37	352.211,37	352.211,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019 Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 55 Grafik Jasa lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Way Kanan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

Sebagian besar wilayah kabupaten Way Kanan masuk dalam kategori sedang hingga sangat tinggi daya dukungnya atas jasa budaya, tempat tinggal dan ruang hidup. Terlihat bahwa daya dukung yang sangat tinggi dan tinggi sebagian besar berada pada bagian Tengah Utara dan Timur kabupaten Way Kanan, terutama pada kawasan dimana ekoregionnya dataran vulkanik. Sementara

pada bagian Timur Kabupaten Way Kanan sebagian luasan lahan memiliki daya dukung yang rendah dan sangat rendah dan juga sedang. Kawasan yang daya dukung dan daya tampung rendah dan sangat rendah ini berada pada ekoregion yang kurang mendukung untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup. Tutupan lahan pada wilayah tersebut sebagian besar adalah hutan lahan. Wilayah dengan ekoregion demikian adalah daerah yang kemiringan tinggi. Jika wilayah ini dikembangkan menjadi tempat tinggal dan ruang hidup akan beresiko tinggi atas terjadinya bencana alam, karena daya dukung yang sangat rendah tersebut.


Tabel 2. 75 Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Kecamatan	Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup 2013 (Ha)			Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup 2016 (Ha)			Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup 2020 (Ha)		
	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi
Kecamatan Bahuga	189,39	7.557,83	1.761,67	0,00	0,00	9.508,89	0,00	0,00	9.508,89
Kecamatan Banjit	23.379,24	4.538,62	526,02	19.766,63	3.616,90	5.060,36	19.666,84	3.561,71	5.215,33
Kecamatan Baradatu	347,01	10.913,06	1.014,88	0,00	248,91	12.026,02	0,00	248,91	12.026,02
Kecamatan Blambangan Umpu	10.886,74	41.135,26	943,63	0,00	1.378,53	51.587,15	0,00	1.378,53	51.587,15
Kecamatan Buay Bahuga	61,88	9.807,70	1.972,10	0,00	0,00	11.841,67	0,00	0,00	11.841,67
Kecamatan Bumi Agung	99,83	12.782,27	1.817,69	0,00	0,00	14.699,81	0,00	0,00	14.699,81
Kecamatan Gunung Labuhan	3.275,10	10.387,17	316,26	0,00	3.317,26	10.661,31	6,58	3.238,76	10.733,23
Kecamatan Kasui	15.998,19	7.211,01	230,46	15.973,89	0,22	7.465,54	15.973,89	0,22	7.465,54
Kecamatan Negara Batin	490,58	21.158,47	6.015,86	0,00	0,00	27.664,87	0,00	0,00	27.664,87
Kecamatan Negeri Agung	101,04	20.463,84	718,50	0,00	0,00	21.283,37	0,00	0,00	21.283,37
Kecamatan Negeri Besar	1.178,45	14.225,99	3.057,50	0,00	0,00	18.461,94	0,00	0,00	18.461,94
Kecamatan Pakuan Ratu	551,19	59.322,10	5.032,87	0,00	0,00	64.906,20	0,00	0,00	64.906,20
Kecamatan Rebang Tangkas	2.383,58	9.000,75	347,04	1.630,04	710,43	9.390,89	1.633,73	706,75	9.390,89
Kecamatan Umpu Semenguk	135,79	19.537,03	631,05	0,00	0,00	20.303,86	0,00	0,00	20.303,86
Kecamatan Way Tuba	397,46	19.634,48	675,52	0,00	379,07	20.328,37	0,00	391,65	20.315,79
Grand Total	59.475,46	267.675,57	25.061,05	37.370,57	9.651,3	305.190,27	37.281,04	9.526,52	305.404,58


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019


Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 56 Jasa lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2013
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019



Gambar 2. 57 Jasa lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016



Gambar 2. 58 Jasa lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
 Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

2.2.3.9 Jasa Pendukung Biodiversitas


Jasa ekosistem pendukung lainnya adalah Biodiversitas atau perlindungan plasma nutfah. Ekosistem memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Berikut adalah jasa pendukung biodiversitas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, Tahun 2016 dan Tahun 2020.

Tabel 2. 76 Jasa Pendukung Biodiversitas Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Jasa Pendukung Biodiversitas	Luas (Ha) Tahun 2013	Luas (Ha) Tahun 2016	Luas (Ha) Tahun 2020
Sangat Rendah dan Rendah	6.869,61	52.377,31	86.687,38
Sedang	18.478,15	288.740,27	208.801,06
Tinggi dan Sangat Tinggi	326.864,33	11.094,56	56.723,69
Grand Total	352.211,37	352.211,37	352.211,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019 Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 59 Grafik Jasa lingkungan Pendukung Biodiversitas Kabupaten Way Kanan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

Daya dukung dan daya tampung Kabupaten Way Kanan dalam menghasilkan jasa ekosistem perlindungan plasma nutfah dominan berada pada kelas sedang, kemudian diikuti oleh kelas tinggi dan sangat tinggi. Terdapat hubungan yang kuat antara lokasi dimana daya dukung dan daya tampung sangat tinggi dan tinggi antara jasa produksi primer dan jasa biodiversitas. Pada wilayah yang mana daya dukung dan daya tampung atas jasa produksi primer tinggi, disana juga tinggi daya dukung dan daya tampung atas jasa biodiversitas.

Sebaran daya dukung dan daya tampung atas jasa biodiversitas ini terlihat dalam tabel dan gambar di bawah ini. Dimana daya dukung dan daya tampung yang sangat tinggi berada

pada kawasan yang tutupan lahannya adalah kawasan hutan. Sementara wilayah masuk daya dukung dan daya tampung tinggi menyebar pada wilayah yang tutupan lahannya adalah perkebunan campuran.

Sementara itu daya dukung dan daya tampung sangat rendah berada sebagian besar tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan. Kawasan ini adalah kawasan dengan ekoregion yang kurang mendukung untuk jasa ekosistem pendukung biodiversitas. Pada wilayah ini terdapat ekoregion dominan dataran vulkanik dengan tutupan lahan dominan adalah semak belukar, sawah irigasi dan ladang.


Tabel 2. 77 Jasa Pendukung Biodiversitas Kabupaten Way Kanan Tahun 2013, 2016 dan 2020

Kecamatan	Jasa Pendukung Biodiversitas 2013 (Ha)			Jasa Pendukung Biodiversitas 2016 (Ha)			Jasa Pendukung Biodiversitas 2020 (Ha)		
	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Tinggi dan Sangat Tinggi
Kecamatan Bahuga	56,46	120,78	9.331,65	3.057,62	6.105,43	345,85	2.409,95	5.699,13	1.399,81
Kecamatan Banjitt	405,78	2.009,42	26.028,68	369,45	23.720,46	4.353,98	1.335,40	4.554,35	22.554,14
Kecamatan Baradatu	797,85	421,14	11.055,96	1.806,48	10.448,91	19,55	2.426,86	9.599,16	248,91
Kecamatan Blambangan Umpu	601,57	9.552,78	42.811,29	9.276,79	43.620,92	67,97	12.271,47	39.038,76	1.655,44
Kecamatan Buay Bahuga	479,54	257,53	11.104,60	2.406,90	9.434,77	0,00	5.779,60	5.619,99	442,08
Kecamatan Bumi Agung	449,03	2.126,79	12.123,98	2.284,12	12.310,63	105,06	5.839,41	8.728,85	131,55
Kecamatan Gunung Labuhan	316,26	82,42	13.579,85	364,99	13.536,11	77,47	662,27	10.077,55	3.238,76
Kecamatan Kasui	258,14	308,19	22.873,33	342,92	21.454,19	1.642,53	387,80	8.093,52	14.958,32
Kecamatan Negara Batin	549,92	803,86	26.311,13	7.566,86	19.027,85	1.070,17	8.496,02	15.410,88	3.757,97
Kecamatan Negeri Agung	681,52	82,87	20.518,98	3.729,09	17.554,28	0,00	2.171,25	19.112,12	0,00
Kecamatan Negeri Besar	220,59	484,34	17.757,01	2.307,74	13.057,69	3.096,51	5.768,63	9.248,85	3.444,46
Kecamatan Pakuan Ratu	890,69	1.158,79	62.856,68	14.405,23	50.307,27	193,71	30.768,05	31.813,58	2.324,57
Kecamatan Rebang Tangkas	284,40	145,88	11.301,08	120,05	11.550,51	60,80	693,96	8.934,68	2.102,72
Kecamatan Umpu Semenguk	476,75	207,93	19.619,20	1.843,77	18.460,09	0,00	1.556,53	18.747,33	0,00
Kecamatan Way Tuba	401,11	715,44	19.590,92	2.495,30	18.151,18	60,96	6.120,18	14.122,30	464,96
Grand Total	6.869,61	18.478,15	326.864,33	52.377,31	288.740,27	11.094,56	86.687,38	208.801,06	56.723,69


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019


Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022



Gambar 2. 60 Jasa lingkungan Pendukung Biodiversitas Kabupaten Way Kanan Tahun 2013
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2019



Gambar 2. 61 Jasa lingkungan Pendukung Biodiversitas Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2016



Gambar 2. 62 Jasa lingkungan Pendukung Biodiversitas Kabupaten Way Kanan Tahun 2020
 Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan 2022

2.3 Tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kedepan

Isu lingkungan global seperti polusi udara, air dan tanah memerlukan waktu yang lama agar dapat kembali normal. Kegiatan Industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran udara. Logam berat, nitrat dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Masalah lingkungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terjadi karena kegiatan manusia. akan meningkatkan suhu di permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Suhu saat musim kemarau yang sangat tinggi menyebabkan produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan. Isu lainnya adalah Penggundulan hutan untuk memperluas wilayah lahan industri dan mengorbankan alam sangat merugikan manusia di masa depan. Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia, harus dimusnahkan karena tuntutan industri. Kemudian penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh gas Klorin dan Bromida yang ditemukan di *Chloro-floro karbon* (CFC). CFC sendiri terdapat di kulkas yang diciptakan awalnya untuk mempermudah kehidupan manusia, tapi kini justru berdampak buruk kepada alam.

Dalam skala kabupaten Isu lingkungan global juga terjadi, berdasarkan data kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Way Kanan, maka beberapa tantangan, yang yang harus dihadapi adalah :

1. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan prinsip pada pembangunan yang berkelanjutan sehingga dalam 30 tahun kedepan sumberdaya alam yang ada dapat dikelola dengan baik dan dapat terus berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan.
2. Mengedepankan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Bagaimana sinergisitas *stakeholders* di kabupaten Way Kanan dalam program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mengingat bencana alam terjadi setiap tahun.
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim oleh pemda masih belum optimal karena regulasi yang tumpang tindih, pendanaan yang minim, rendahnya Kesadaran politis dan pencerahan mengenai isu lingkungan dan iklim.

BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan harus mengedepankan asas berkelanjutan sebagai isu utama dengan mengutamakan aspek pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup Indonesia saat ini sudah mengalami degradasi, dilihat dari dua parameter yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi ini terjadi akibat tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih tinggi daripada daya dukung dan daya tampungnya. Pembangunan selama ini cenderung lebih banyak bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam baik sumberdaya hutan, sumberdaya pertambangan seperti migas maupun mineral, dan sebagainya. Kondisi ini menjadikan pembangunan nasional yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya berorientasi pada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem ekoregion dari tingkat Nasional sampai Kabupaten/ Kota, sehingga perlu dianalisis isu strategis pengelolaan lingkungan secara hierarki untuk memberikan gambaran keterkaitan lingkungan. Berikut disampaikan Isu Strategis Lingkungan Hidup tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Way Kanan.

2.1.1 Isu Strategis Nasional

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 2 (dua) hal utama yang secara nasional dihadapi sebagai isu strategis yang berkaitan dengan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup adalah:

1. Keberlangsungan jasa pengatur air dan jasa penyimpan air yang semakin tertekan siklus hidrologi, khususnya di Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu, hal ini menyebabkan semakin tingginya intensitas bencana alam. Kemampuan ekosistem dalam menampung dan menyalurkan air sudah berkurang. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mengedepankan pemulihan kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus ditingkatkan dan dilindungi ekosistemnya, direhabilitasi, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus disetrisasi dari kegiatan budidaya yang dapat merusak.
2. Ketahanan Pangan Nasional yang Belum Mandiri
Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan pembangunan yang pesat, terutama di Jawa dan Sumatera, menyebabkan banyak lahan-lahan pangan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mengedepankan perlindungan lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi daerah-daerah terbangun.

2.1.2 Isu Strategis Provinsi Lampung

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, ada 3 (tiga) hal utama yang dihadapi sebagai isu strategis dimana keberadaanya harus

menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Lampung baik dalam aspek kualitas dan daya dukung lingkungannya.

1. Kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga membuat Tata Aliran Air terganggu

Tantangan terbesar bagi pengelolaan sumber daya alam adalah menciptakan untuk selanjutnya mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan keberlanjutan pemanfaatan dan keberadaan sumber daya alam tersebut. Pengelolaan tata aliran air, tidak hanya didasarkan pada keterkaitan fisik semata, perencanaan pengelolaan juga tidak terlepas dari keterkaitan antar unsur sosial/ekonomi/budaya dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan ekosistem dan teknologi lainnya yang terlibat dalam pengelolaannya.

Upaya pemulihan lahan kritis/Lahan akses terbuka (LAT) dapat memperkuat aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan juga menjaga kestabilan fungsi tata aliran air. Upaya ini akan semakin baik bila melibatkan peran serta masyarakat lokal.

2. Menurunnya keberadaan lahan untuk Produksi Pangan akibat Penggunaan Lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Provinsi Lampung merupakan pemasok besar dalam memberikan kontribusi terhadap pangan nasional. Fenomena alih fungsi lahan pangan sangat mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa, terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan antisipasi dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya efektifitas dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada. Dilain sisi masih terdapat tekanan pertambahan jumlah penduduk, tingkat kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan perluasan wilayah baik untuk pemukiman, industri dan infrastruktur. Maka tidak kalah penting untuk menjamin keberlanjutan sistem produksi pangan dengan regulasi atau kebijakan yang dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

3. Menurunnya fungsi ekologis wilayah pesisir Provinsi Lampung

Ekosistem wilayah Pesisir merupakan kondisi yang unik, dikarenakan adanya pertemuan antara ekosistem daratan dengan ekosistem perairan. Mangrove yang berkembang dengan baik akan memberikan fungsi dan keuntungan yang besar, baik untuk mendukung sumberdaya perikanan laut dan budidaya, memberi pasokan bahan bangunan dan produk-produk lainnya, maupun untuk menjaga pantai dari ancaman erosi.

Selain itu, pemanfaatan besar-besaran wilayah pesisir yang terjadi lambat laun akan menyebabkan daya dukung ekologis wilayah pesisir terlampaui, sehingga dampak negatif dari eksploitasi sumberdaya berpengaruh langsung kepada masyarakat desa pesisir. Demikian pula halnya dengan yang terjadi di beberapa garis pantai Provinsi Lampung, khusus untuk kawasan Pantai Timur Lampung, kecepatan dan akibat yang ditimbulkannya juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan

manusia yang telah membatat tanaman pelindung pantai dan membangun didaerah yang secara geologi masih labil.

3.2 Isu Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Way Kanan dan melalui proses tahapan yang dimulai dari Inventarisasi Lingkungan Hidup, Penentuan Isu Strategis, sehingga akhirnya didapatkan beberapa Isu Pokok yang akan diselesaikan. Proses penapisan Isu Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup hingga didapatkan Isu strategis dan isu Pokok di Kabupaten Way Kanan terutama berdasarkan kondisi eksisting dan masukan dari seluruh stakeholders dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Tabel Inventarisasi Kondisi dan Potensi Lingkungan Hidup

No	Potensi dan Kondisi	Kecenderungan DDDT	Sumber Data Pendukung	Pengaruh terhadap fungsi LH	Pengaruh : (0, Negatif, Positif)	Strategis /tidak
1	2	3	4	5	6	7
	Potensi					
	Daya Dukung SD Air Kabupaten Way Kanan Surplus/Belum Terlampaui	Menurun seiring perubahan tutupan lahan daya dukung air menurun	a. RPPLH Provinsi Lampung Tahun 2021-2051 b. KLHS RTRW Kabupaten Way Kanan c. KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan	Jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan banjir Jasa ekosistem penyedia air.	0	Tidak Strategis
	Kondisi					
	Menurunnya Kualitas Sumber Daya Air	Kebutuhan meningkat seiring pertumbuhan penduduk beban pencemar meningkat dari aktivitas penduduk	LKJIP Dinas LH Way Kanan Tahun 2021	Jasa Ekosistem Penyedia Air Jasa Ekosistem Pemurnian Air.	Negatif	1. Strategis
	Penurunan debit air sungai		Konsultasi Publik I			2. Strategis
2	Udara					
	Potensi					
	Kualitas udara Kabupaten Way Kanan tergolong baik dan Indeks Kualitas Udara (IKU) cenderung naik, masih terdapat potensi pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan dan		a. LKJIP Dinas LH Way Kanan Tahun 2021 b. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022	Jasa Pengaturan Kualitas Udara.	0	Tidak Strategis

	<p>meningkatkan polusi kendaraan bermotor</p> <p>Kondisi</p> <p>Kualitas udara di kabupaten Way Kanan tergolong baik dikarenakan masih terjaganya fungsi hutan, terdapat banyak ruang terbuka hijau dan tingkat polusi udara akibat emisi gas masih rendah</p>		<p>a. LKJIP Dinas LH Way Kanan Tahun 2021</p> <p>b. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022</p>	<p>Jasa Pengaturan Kualitas Udara.</p>	<p>0</p>	<p>Tidak Strategis</p>
<p>3</p> <p>Lahan</p>	<p>Potensi</p> <p>a. Tutupan Lahan Kabupaten Way Kanan di dominasi oleh kawasan hutan, kawasan, pertanian pangan dan area terbuka hijau lainnya.</p> <p>b. luas kawasan hutan Way Kanan sekitar 79.523,99 Ha, terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Suaka Margasatwa.</p>	<p>Menurunnya luas kawasan hutan setiap tahunnya menyebabkan gangguan terhadap biodiversity di kawasan hutan</p>	<p>a. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 (SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021)</p> <p>b. Kepmenhut No. 256/KPTS-II/2000</p>	<p>Jasa ekosistem pendukung biodiversity</p> <p>Jasa ekosistem pengatur iklim</p> <p>Jasa Ekosistem Pengatur Kualitas Udara</p> <p>Jasa Ekosistem Penyedia Air</p> <p>Jasa ekosistem tata aliran air dan banjir</p> <p>Jasa ekosistem penyediaan sumberdaya genetik.</p>	<p>0</p>	<p>Tidak Strategis</p>

	<p>Kondisi</p> <p>Degradasi kawasan hutan disebabkan oleh penggundulan hutan/ kebakaran hutan dan lahan, baik dilakukan secara legal maupun ilegal.</p>	<p>Bertambahnya luas lahan kritis di kabupaten Way Kanan</p>	<p>LKJIP Dinas LH Way Kanan Tahun 2021</p>	<p>Jasa ekosistem untuk tempat tinggal (kultural) Jasa ekosistem pendukung biodiversitas Jasa ekosistem penyedia sumberdaya genetik Jasa ekosistem pengatur Pencegahan dan perlindungan dari bencana. Berdasarakan kondisi eksisting masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan budidaya di kawasan hutan.</p>	<p>Negatif</p>	<p>3.Strategis</p>
	<p>Meningkatnya alih fungsi lahan lahan khususnya pada kawasan hutan dan pertanian menjadi lahan terbangun dan perkebunan</p>		<p>Kesepakatan hasil Konsultasi Publik I</p>	<p>Masih maraknya penggunaan bahan kimia yang tidak ramah lingkungan</p>		<p>4.Strategis</p>
	<p>Penurunan kualitas kesuburan lahan akibat praktik tidak ramah lingkungan</p>		<p>Kesepakatan hasil Konsultasi Publik I</p>			<p>5.Strategis</p>

				pada kawasan pertanian.			
4	Pertambangan	Potensi	<p>Pertambangan :</p> <p>a. Kabupaten Way Kanan Memiliki Luas Wilayah</p> <p>Pertambangan yang sudah memiliki IUP seluas 3.677,47 Ha</p> <p>b. Kecuali Kawasan Suaka margasatwa, Seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)</p>	<p>Terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup, pencemaran kualitas air dan menurunnya fungsi lingkungan hidup</p>	<p>a. Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2020</p> <p>b. Kepmen ESDM No. 115.K-MB.01-MEM.B-2022</p>	<p>Jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan jasa ekosistem pengatur tata aliran air & banjir</p> <p>Jasa ekosistem penyedia air</p> <p>Jasa ekosistem Pencegahan dan perlindungan dari bencana.</p>	<p>Negatif</p> <p>6. Strategis</p>

	<p>Kondisi</p> <p>Penambahan Emas Tanpa Ijin (PETI) di sepanjang Sungai Way Umpu dan Way Tahmi mengakibatkan kualitas air di Kabupaten Way Kanan menjadi menurun.</p>	<p>Pencemaran sumber daya air dan menurunkan fungsi lindung</p>	<p>LKJIP Dinas LH Way Kanan Tahun 2021</p>	<p>Jasa ekosistem pengatur tata aliran air & banjir jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem pengatur Pencegahan dan perlindungan dari bencana.</p>	<p>Negatif</p>	<p>7.Strategis</p>
<p>5 Keanekaragaman Hayati</p>						
	<p>Potensi</p> <p>a. Kabupaten Way Kanan memiliki luas kawasan konservasi suaka margasatwa seluas kurang lebih 3.218 Ha di kecamatan Kecamatan Banjit, Kasui dan Rebang Tangkas. b. Jasa pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) didominasi kategori tinggi dan sangat tinggi.</p>		<p>a. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 (SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021) b. KLHS RTRW Kabupaten Way Kanan c. KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan</p>	<p>Jasa ekosistem pendukung biodiversitas Jasa Produksi Primer Jasa ekosistem penyedia sumberdaya genetik.</p>	<p>0</p>	<p>Tidak Strategis</p>

	<p>Kondisi Walaupun potensi keanekaragaman hayati Kabupaten Way Kanan Tinggi, namu masih terdapat potensi Terjadinya Kerusakan Dan Penurunan Keanekaragaman Hayati Akibat Aktifitas Penduduk</p>			<p>Jasa ekosistem pendukung biodiversity Jasa Pendukung Produksi Primer Jasa ekosistem penyedia sumberdaya genetik.</p>	<p>Negatif</p>	<p>8.Strategis</p>
6 Pertanian						
	<p>Potensi a. Kabupaten Way Kanan memiliki luas lahan pertanian pangan cukup luas b. Produksi komoditas tanaman pangan seperti padi, jadung, ubi dan lainnya cenderung surplus</p>		<p>BPS Way Kanan Dalam Angka 2021 dan 2022</p>	<p>Jasa Penyedia Pangan Jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan.</p>	<p>0</p>	<p>Tidak Strategis</p>
	<p>Kondisi Disamping luas lahan pertanian besar dan komoditas pangan surplus, alih fungsi lahan pertanian juga meningkat menjadi lahan terbangun dan lahan perkebunan</p>	<p>Penurunan fungsi jasa penyedia pangan seiring perubahan tutupan lahan</p>		<p>Jasa Penyedia Pangan Jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan.</p>	<p>0</p>	<p>Tidak Strategis</p>

7	Industri	<p>Potensi</p> <p>a. Kawasan industri di Kabupaten Way Kanan direncanakan dikembangkan seluas kurang lebih 1.200 Ha yang juga selaras dengan kebijakan RTRW Provinsi</p>		<p>a. Perda No. 12 Tahun 2019 Tentang RTRW Provinsi Lampung</p>	<p>Jasa Pengaturan Kualitas Udara Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah.</p>	<p>0</p>	<p>Tidak Strategis</p>
Kondisi		<p>Telah terdapat beberapa kegiatan industri yang beroperasi di Kabupaten Way Kanan yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak CPO, karet, tebu, tepung tapioka dan kegiatan industri lain yang tersebar di berbagai kecamatan.</p>		<p>DLH Kabupaten Way Kanan, 2022</p>	<p>Jasa Pengaturan Kualitas Udara Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah.</p>	<p>0</p>	<p>Tidak Strategis</p>

8 Pariwisata					
<p>Potensi</p> <p>Terdapat potensi pariwisata di Kabupaten Way Kanan berupa potensi pariwisata alam dan pariwisata budaya yang tersebar di berbagai kecamatan beberapa diantaranya :</p> <p>a. Bendungan Irigasi Way Umpu; b. Bendungan Way Mencar; c. Curup Bukit Duduk; d. Curup Cangkah Kidau; e. Curup Jepun; f. Curup Kereta; g. Curup Layang-layang; h. Curup Pinang Indah; i. Curup Putri Malu; j. Curup Semarang; k. Curup Susukan; l. Curup Way Bujukan; m. Kampung Wisata Gedung Batin; n. Pemandian Air Panas Serasan; o. Suplesi Way Besai; dan p. Taman Wisata Alam Curup Gangsa.</p>			<p>DLH Kabupaten Way Kanan, 2022</p>	<p>Jasa Budaya Rekreasi dan <i>Ecofourism</i></p>	<p>0</p> <p>Tidak Strategis</p>
	Kondisi				

Masih terdapat beberapa kawasan pariwisata yang belum terkelola dengan baik				Jasa Budaya Rekreasi dan <i>Ecotourism</i>	0	Tidak Strategis
9 Limbah B3						
Potensi						
Adanya potensi pencemaran lingkungan hidup oleh limbah B3, baik dari kegiatan industri ataupun limbah B3 medis				Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	0	Tidak Strategis
Kondisi						
Indeks penanganan limbah B3 cenderung meningkat setiap tahunnya			LKJIP Dinas LH Way Kanan Tahun 2021	Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	0	Tidak Strategis
10 Transportasi						
Potensi						
Kabupaten Way Kanan memiliki potensi simpul transportasi seperti Rencana Terminal Tipe B, Terminal Tipe C, stasiun kereta api dan jalur kereta api logistik serta Bandar Udara Gatot Subroto			RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 dan Perda No. 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung		0	Tidak Strategis
Kondisi						

	Tidak semua simpul transportasi dimanfaatkan secara maksimal, seperti realisasi rencana pengembangan terminal tipe B dan tipe C					0	Tidak Strategis
11	Demografi						
	Potensi Kabupaten Way Kanan memiliki potensi demografi berupa jumlah penduduk yang dominan berada di usia produktif dan penduduk way kanan di dominasi oleh penduduk angkatan kerja		BPS, Way Kanan Dalam Angka 2022	Jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup		0	Tidak Strategis
	Kondisi a. Dalam jangka waktu tahun 2017-2021 jumlah penduduk mengalami peningkatan fluktuatif dan diproyeksikan mencapai 677.671 jiwa penduduk di tahun 2052 b. Dalam jangka waktu 5 tahun					0	Tidak Strategis

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

terakhir, pada tahun 2017-2021 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, namun kembali bertambah pada tahun 2021.

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Tahun 2022

Tabel 3. 2 Tabel Inventarisasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Selama Kurun Waktu Tertentu

NO	UPAYA PENGELOLAAN LH	TAHUN (Sumber : Program /kegiatan Dinas LH Way Kanan, LKJIP 2020 dan 2021)		KECENDERUNGAN KEBERHASILAN PEMERINTAHAN	PENGARUH TERHADAP FUNGSI LH	PENGARUH :(0. NEGATIF, POSITIF)	STRATEGIS/TIDAK STRATEGIS	ISU STRATEGIS
		2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	REHABILITASI LINGKUNGAN			TATA KELOLA PEMERINTAHAN				
1	Peningkatan Luas Area Penghijauan Lahan yang Terkonservasi	v	v	Cenderung berhasil. Ditandai dengan Kondisi Lingkungan semakin membaik	Berpengaruh terhadap fungsi LH	positif	Tidak Strategis	
2	terujinya data kualitas air limbah industri		v					
II	PENATAAN LINGKUNGAN							
1	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	v	v	Cenderung berhasil	Berpengaruh terhadap fungsi LH	Positif	Tidak Strategis	9. Belum maksimalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik rumah tangga
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	v	v	Masih kurang dukungan Prasarana dan Sarana	Berpengaruh terhadap fungsi LH	Negatif	Strategis	
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	v	v	Cukup berhasil	Baik	Positif	Tidak Strategis	
4	Pengawasan dan Pengendalian Operasi Pengelolaan Persampahan dan Pembuangan Sampah	v		Berhasil	Baik	Positif	Tidak Strategis	

NO	UPAYA PENGELOLAAN LH	TAHUN (Sumber : Program /kegiatan Dinas LH Way Kanan, LKJIP 2020 dan 2021)		KECENDERUNGAN KEBERHASILAN PEMERINTAHAN	PENGARUH TERHADAP FUNGSI LH	PENGARUH : (0. NEGATIF, POSITIF)	STRATEGIS/TIDAK STRATEGIS	ISU STRATEGIS
		2020	2021					
5	Pengaturan dan Aktivitas Operasi	v		Berhasil	Baik	Positif	Tidak Strategis	
6	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan	v		Berhasil	Baik	Positif	Tidak Strategis	
7	Pengelolaan sampah di TPA	v		cukup berhasil	Berpengaruh terhadap fungsi LH	Negatif	Strategis	
8	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	v		Berhasil	Baik	Positif	Tidak Strategis	
9	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	v		Berhasil	Baik	Positif	Tidak Strategis	
10	terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan hidup	v		Berhasil	Baik	Positif	Tidak Strategis	
11	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		v	Belum Berhasil	Berpengaruh terhadap fungsi LH	Negatif	Strategis	
12	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pengolahan, dan		v	Belum Berhasil	Berpengaruh terhadap fungsi LH	Negatif	Strategis	

NO	UPAYA PENGELOLAAN LH	TAHUN (Sumber : Program / kegiatan Dinas LH Way Kanan, LKJIP 2020 dan 2021)		KECENDERUNGAN KEBERHASILAN	PENGARUH TERHADAP FUNGSI LH	PENGARUH : (0. NEGATIF, POSITIF)	STRATEGIS/TIDAK STRATEGIS	ISU STRATEGIS
		2020	2021					
	Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			TATA KELOLA PEMERINTAHAN				
13	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	v	v	Kurang berhasil	Berpengaruh terhadap fungsi LH	Negatif	Strategis	10. Belum maksimalnya pengelolaan limbah B3 Industri
III	PENANGANAN KONFLIK LINGKUNGAN							
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	v	v	Cenderung berhasil	Fungsi LH membaik, Berpengaruh terhadap fungsi LH	Positif	Tidak Strategis	
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	v	v	Belum sepenuhnya berhasil	Berpengaruh terhadap fungsi LH	Negatif	Strategis	11. Kurangnya pemantauan kualitas lingkungan hidup
3	Koordinasi Penyusunan AMDAL	v		Cenderung berhasil	Fungsi LH membaik, Fungsi LH membaik, Berpengaruh terhadap fungsi LH	Positif	Tidak Strategis	
4	Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	v	v	Belum sepenuhnya berhasil	Berpengaruh terhadap fungsi LH	Negatif	Strategis	12. Masih lemahnya Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat

NO	UPAYA PENGELOLAAN LH	TAHUN (Sumber : Program/kegiatan Dinas LH Way Kanan, LKJIP 2020 dan 2021)		KECENDERUNGAN KEBERHASILAN PEMERINTAHAN	PENGARUH TERHADAP FUNGSI LH	PENGARUH : (0. NEGATIF, POSITIF)	STRATEGIS/TIDAK STRATEGIS	ISU STRATEGIS
		2020	2021					
5	Koordinasi Penerbitan Perizinan Operasional Usaha/Kegiatan	v	v	Belum sepenuhnya berhasil	Berpengaruh terhadap fungsi LH	Negatif	Strategis	13. Kurangnya koordinasi Penerbitan Perizinan Operasional Usaha/Kegiatan yang mengarah pada pencemaran lingkungan
6	Jumlah Sungai Yang Terpantau.		v					
7	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		v	Cenderung berhasil	Fungsi LH membaik, Berpengaruh terhadap fungsi LH	Positif	Tidak Strategis	
8	terujinya data kualitas air limbah industri		v	Cenderung berhasil	Fungsi LH membaik, Berpengaruh terhadap fungsi LH	Positif	Tidak Strategis	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Tahun 2022

Tabel 3. 3 Tabel Inventarisasi Kejadian Bencana, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Selama Kurun Waktu Tertentu

NO	BENCANA PENCEMARAN, DAN KERUSAKAN LH	Sumber	KECENDERUNGAN DDDTLH	PENGARUH TERHADAP FUNGSI LH	PENGARUH ; (0. NEGATIF, POSITIF)	STRATEGIS/TIDAK STRATEGIS
1	2	3	4	5	6	7
I KEJADIAN BENCANA						
1	Adanya bencana Banjir, puting beliung, kebakaran lahan, longsor dan kekeringan di Way Kanan	BPBD Way Kanan	DDDTLH Hulu menurun Kab Lampung Barat dan Way Kanan KPH Bikit Punggur bagian atas	Sangat berpengaruh	Negatif	14. Strategis
II PENCEMARAN						
1	Pencemaran oleh Limbah Domestik/limbah rumah tangga dipacu pertumbuhan penduduk yang tinggi	LKJIP DLH Way Kanan 2021	Menurun	Sangat berpengaruh	Negatif	15. Strategis
2	Pencemaran akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang Sungai Way Umpu dan Way Tahmi	LKJIP DLH Way Kanan 2022	Menurun	Sangat berpengaruh	Negatif	16. Strategis
3	Pencemaran udara akibat asap dari kebakaran hutan dan kendaraan bermotor yang semakin meningkat	LKJIP DLH Way Kanan 2023	Menurun	Sangat berpengaruh	Negatif	17. Strategis
III KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Penurunan fungsi (degradasi) lahan disebabkan antara lain dengan adanya penambahan lahan kritis yang disebabkan oleh penggundulan hutan/kebakaran hutan dan lahan, baik dilakukan secara legal maupun ilegal	LKJIP DLH Way Kanan 2021	Menurun	Sangat berpengaruh	Negatif	18. Strategis

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022

Berdasarkan hasil inventarisasi isu pada tabel 3.1, 3.2 dan 3.2 didapat 18 isu strategis yaitu

1. Menurunnya kualitas sumber daya air.
2. Penurunan debit air sungai.
3. Degradasi kawasan hutan disebabkan oleh penggundulan hutan/kebakaran hutan dan lahan.
4. Meningkatnya alih fungsi lahan lahan khususnya pada kawasan hutan dan pertanian menjadi lahan terbangun dan perkebunan.
5. Penurunan kualitas kesuburan lahan akibat praktik tidak ramah lingkungan.
6. Adanya potensi terjadinya degradasi lingkungan akibat aktivitas tambang yang besar di Way Kanan.
7. Maraknya pertambangan emas tanpa izin di sepanjang sungai Way Umpu.
8. Penurunan potensi keanekaragaman hayati akibat aktifitas penduduk.
9. Belum maksimalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik rumah tangga.
10. Belum maksimalnya pengelolaan limbah B3 industri.
11. Kurangnya pemantauan kualitas lingkungan hidup.
12. Masih lemahnya Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat.
13. Kurangnya kordinasi Penerbitan Perizinan Operasional Usaha/Kegiatan yang mengarah pada pencemaran lingkungan.
14. Adanya bencana Banjir, puting beliung, kebakaran lahan, longsor dan kekeringan di Way Kanan.
15. Pencemaran oleh Limbah Domestik/limbah rumah tangga dipacu pertumbuhan penduduk yang tinggi.
16. "Pencemaran akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang Sungai Way Umpu dan Way Tahmi".
17. Pencemaran udara akibat asap dari kebakaran hutan dan kendaraan bermotor yang semakin meningkat.
18. Penurunan fungsi (degradasi) lahan akibat adanya penambahan lahan kritis

Kemudian dengan Mempertimbangkan analisis DPSIR (*Drive, Pressure, State, Impact and Response*) dan memperhatikan RPPLH Provinsi Lampung, maka dari 18 Isu Strategis ini didapatkan 3 Isu Pokok. Isu pokok yang akan diselesaikan tersebut, berkaitan dengan Pencemaran lingkungan, permasalahan degradasi lahan, keanekaragaman hayati, dan kebencanaan. Berikut adalah uraian mengenai isu pokok Kabupaten Way Kanan.

- a. Pencemaran lingkungan oleh kegiatan masyarakat, kegiatan industri, dan belum optimalnya pengelolaan lingkungan, sehingga terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air akan dengan mudah terkontaminasi oleh aktivitas manusia. Ketersediaan sumber daya air untuk suatu peruntukan sangat tergantung pada kualitas sumber daya air tersebut. Kuantitas dan kualitas air yang baik akan mengakomodasi kegiatan usaha atau pembangunan yang lebih beragam, seperti suplai air untuk kebutuhan domestik, pertanian, perikanan, industri maupun rekreasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang dilakukan di Sungai Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besay, Way Giham, dan Way Tahmi, secara umum indeks kualitas

air Kabupaten Way Kanan masih memenuhi baku mutu dan kuantitas sumber daya air juga masih surplus atau belum terlampaui.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2022


Namun terdapat berbagai macam masalah yang ditemukan di lapangan yang berpotensi menurunkan kualitas sumber daya air. Penurunan kualitas SDA juga akan mempengaruhi kuantitas air layak pakai. Berikut adalah beberapa masalah pencemaran terkait sumber daya air yang ditemui:

1. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang bersentuhan langsung dengan badan air. Selain merusak bentang alam juga mencemari sungai.
2. Sampah dan limbah rumah tangga yang tidak diolah dibuang ke sungai.
3. Penangkapan ikan dengan bahan yang dilarang oleh Pemerintah seperti menggunakan bahan kimia/beracun (racun hama, tuba, potas, dan lain-lain) yang mengakibatkan lingkungan perairan akan rusak.
4. Pencemaran oleh limbah industri..
5. Debit air sungai yang mulai menurun mengancam kebutuhan air pertanian.



Gambar 3. 1 Kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin

Sumber : Hasil Suervey Lapangan Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022



Gambar 3. 2 Sungai Way Umpu, Terdampak Pencemaran (PETI)

Sumber : Hasil Suervey Lapangan Tim Penyusun RPPLH Tahun 2022

Beberapa masalah diatas telah membuat masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan resah dikarenakan intensitas dari masalah tersebut cenderung meningkat dan dapat mempengaruhi kualitas air. Hal ini semakin terlihat saat pelaksanaan Konsultasi Publik I dan II, dimana masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut menyampaikan

permasalahan yang sama. Disamping itu, upaya yang selama ini dilakukan juga dinilai belum maksimal. Seperti penutupan aktifitas tambang ilegal yang bergesekan dengan isu ekonomi masyarakat. Kesadaran membuang sampah oleh masyarakat yang masih rendah akibat kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Kemudian aktifitas industri yang pengawasan pengolahannya belum maksimal.

Berdasarkan masalah di atas, maka isu pencemaran lingkungan akibat aktifitas masyarakat dan industri serta upaya pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal sehingga terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya air disepakati untuk dijadikan sebagai isu pokok. Sehingga dengan ditetapkannya isu ini sebagai isu pokok maka akan ada upaya yang lebih konkrit demi mencegah keberlanjutan masalah lingkungan tersebut.


b. Degradasi kawasan hutan dan meningkatnya alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan atau biasanya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri dan akan menyebabkan degradasi lahan atau lingkungan. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap.

Berdasarkan data Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/KPTS-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Lampung, luas kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah seluas 1.004.735 Ha. Kemudian untuk Kabupaten Way Kanan setelah disesuaikan dengan batas administrasi yang baru adalah 75.941,48 Ha yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Namun dalam SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung tahun 2020 luas kawasan hutan Provinsi Lampung turun menjadi 946.250,07 Ha. Sedangkan untuk Kabupaten Way Kanan, diluar Suaka Margasatwa, Kawasan hutan lindung dan hutan Produksi naik menjadi 76.376,35 Ha.

Secara spasial luasan hutan di Kabupaten Way Kanan naik, namun kondisi yang ditemukan dilapangan ditemui banyak masalah.

1. Banyak ditemukan bangunan permukiman pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
2. Banyak ditemukan kasus perambahan hutan untuk dijadikan kawasan pertanian, hingga
3. Aktifitas masyarakat dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kaidah lingkungan.




Gambar 3. 3 Peta sebaran lahan permukiman eksisting pada kawasan hutan
Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022

Hal ini juga terkonfirmasi pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik I dan II, sebagai contoh KPH Bukit Punggur menyampaikan bahwa dalam kawasan hutan terdapat 13 Gapoktan dengan area kelola lebih dari 15 ribu Ha dan masyarakat kurang lebih 5.100 Ha. Kelompok masyarakat ini sangat dibutuhkan penguatan agar aktifitas mereka tidak menyalahi kaidah lingkungan hidup. Selain itu dalam kawasan hutan juga banyak ditemui lahan kritis.

Kemudian pada kondisi tutupan lahan Kabupaten Way Kanan, juga ditemukan alih fungsi lahan. Berdasarkan data KLHK Berikut

adalah perbedaan tutupan lahan Kabupaten Way Kanan Tahun 1996 dan 2020 :



Gambar 3. 4 Gambar Tutupan Lahan Tahun 1996 dan Tahun 2020
 Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022

Tabel 3. 4 Alih fungsi lahan berdasarkan tutupan lahan tahun 1996 ke tutupan lahan tahun 2020

Tutupan Lahan 2020												
Tutupan Lahan 1996	Bandara / Pelabuhan	Hutan Lahan Sekunder / bekas tebangan	Lahan Terbuka	Perkebunan / Kebun	Permukiman / Lahan terbangun	Pertanian Lahan kering	Pertanian Lahan Kering Campur Semak / kebun campur	Sawah	Semak Belukar	Semak Belukar Rawa	Transmigrasi	Tubuh air
Hutan Lahan Kering Sekunder / bekas tebangan		3.518,55	40,97	14.631,29	361,16	9.591,34	5.640,69		5,59			
Hutan Tanaman				933,12	97,43							
Lahan Terbuka	58,47		11,55	1,54		5,63	376,26					
Perkebunan / Kebun			9,13	11.598,55	223,44	8,75	30,17	11,70				
Permukiman / Lahan terbangun			0,00	355,15	11.943,25	474,48	323,24	124,75			0,00	
Pertanian Lahan kering	11,24		51,78	20.210,60	1.612,13	20.714,79	9.500,39	976,10	0,71			
Pertanian Lahan Kering Campur Semak / kebun campur			112,26	3.348,56	4.249,98	356,91	105.505,81	719,60				183,58
Savanna / Padang rumput	11,60		14,91	12.284,40	181,65	4.339,30	829,89			0,47		
Sawah			20,41			0,50	137,70	4.722,46			43,86	
Semak Belukar	8,89		84,56	10.826,25	184,39	4.762,19	30.100,47	13,35	122,74			4,92
Semak Belukar Rawa			741,42	18.562,05	573,41	32.219,51	1.002,39	7,53	0,02	111,38		6,78
Transmigrasi			2,76				0,45	152,44			641,34	
Tubuh air			2,61				191,18					1.098,06
Grand Total	90,20	3.791,06	1.092,35	92.751,50	19.426,85	72.473,39	153.638,65	6.727,91	129,06	111,85	685,20	1.293,34

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tutupan lahan Kabupaten Way Kanan telah mengalami perubahan dalam kurun waktu 24 tahun belakangan. Tutupan lahan Hutan Lahan Kering Sekunder/bekas tebangan paling banyak telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan pertanian. Selain itu tutupan lahan semak belukar dan lahan terbuka juga telah beralih fungsi menjadi perkebunan dan permukiman. Secara keseluruhan proporsi luas alih fungsi lahan dari tahun 1996 ke tahun 2020 adalah alih fungsi menjadi lahan perkebunan, pertanian dan permukiman. Berkurangnya tutupan lahan hijau juga turut menjadi penyebab turunnya kemampuan lingkungan dalam menyediakan jasa lingkungan hidup seperti menurunnya jasa lingkungan hidup penyediaan air, penyediaan pangan, pengaturan tata air dan lain lain.

Selain itu, dampak dari alih fungsi lahan lainnya adalah tingginya tingkat pencemaran yang ditimbulkan dari aktifitas budidaya. Saat Pelaksanaan konsultasi Publik I dan II didapatkan informasi/masukan bahwa untuk aktifitas permukiman banyak limbah domestik yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian dari aktifitas pertanian banyak pencemaran melalui penggunaan pupuk kimia secara berlebih sehingga menurunkan kualitas tanah. Hal ini jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan tanah tidak lagi dapat digunakan dengan baik untuk pertanian.

- c. Terjadinya bencana alam, banjir, puting beliung, kebakaran lahan, longsor dan kekeringan

Bencana merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan lingkungan, menimbulkan korban jiwa, hingga kerugian lainnya akibat faktor alam maupun non alam. Bencana alam di Kabupaten Way Kanan meliputi Banjir, Puting Beliung, Kebakaran Lahan, Tanah Longsor, dan Kekeringan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari BPBD Kabupaten Way Kanan, bencana alam dengan intensitas yang sering terjadi adalah Bencana Alam Banjir. Selain memakan korban jiwa bencana alam juga menyebabkan kerugian ekonomi dan kerugian lingkungan hidup. Contohnya bencana alam banjir menyebabkan kontaminasi air tanah dan hilangnya lapisan atas tanah serta dapat merusak tutupan lahan hijau. Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya kualitas udara, dan banyak kerugian lainnya.

Pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik disepakati bahwa isu bencana alam dijadikan menjadi salah satu isu pokok di Kabupaten Way Kanan. Hal ini juga dilakukan agar program adaptasi dan mitigasi bencana alam yang sebelumnya belum optimal dapat dioptimalkan. Karena jika menyinggung soal adaptasi dan mitigasi bencana alam, maka perbaikan lingkungan hidup menjadi prioritas. Seperti untuk mencegah banjir dan meminimalisir korban jiwa, maka tutupan lahan hijau di sepanjang sungai harus ditingkatkan, selain itu sempadan sungai juga harus steril dari aktifitas budidaya yang merusak seperti pertambangan ilegal di sekitar sungai Way Umpu. Kemudian pencegahan bencana longsor melalui penghijauan kembali pada daerah rawan longsor serta peningkatan pengawasan aktifitas ilegal pada kawasan hutan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

3.3 Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKLH) telah dilakukan dengan baik, maka dapat diketahui melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada suatu daerah IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup (LH) dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. (IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu Kabupaten relatif terhadap Kabupaten lainnya. Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, tetapi adalah suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100 mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Data series IKLH Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 5 tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2017 nilai IKLH adalah 65,19, fluktuatif nilai IKLH juga tergantung dengan metode pengukurannya. Untuk data IKLH tahun 2022, perkiraan nilainya adalah 66,32 (kriteria sedang). Secara lengkap nilai IKLH Kabupaten Way Kanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan tahun 2017-2022

NO	PARAMETER	TAHUN					KETERANGAN
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kualitas Air	50,00	53,33	55,33	58,89	50,00	68,33
2.	Indeks Kualitas Udara	91,57	79,32	82,31	79,05	80,39	84,40
3.	Indeks Kualitas Lahan	56,37	56,37	56,37	56,37	23,43	29,43
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,19	62,34	63,84	63,93	56,49	66,32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan Tahun 2022

KRITERIA :

Sangat Baik : 90 - 100

Baik : 70 - 89

Sedang : 50 - 69

Buruk : 25 - 49

Sangat Buruk : < 25

Target IKLH adalah persyaratan kinerja yang dapat diukur dan dapat dilakukan bagi sebagian dan seluruh organisasi yang timbul dari tujuan lingkungan dan perlu disusun dan dilaksanakan untuk mencapai seluruh tujuan tersebut. Target perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun dihitung dengan mempertimbangkan capaian IKLH pada tahun sebelumnya, isu pokok permasalahan lingkungan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Proporsi perhitungan nilai IKLH Kabupaten Way Kanan untuk kurun waktu 2023-2052 sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Target (perkiraan) IKLH Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2052

IKLH	TARGET IKLH (TAHUN)		
	2023-2032	2033-2042	2043-2052
Indeks Kualitas Air (IKA) (*0,376)	60,1860	62,4820	63,5820
Indeks Kualitas Udara (IKU) (*0,405)	82,9200	83,4400	83,5400
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) (*0,219)	56,3700	56,3700	57,3700
NILAI IKLH	68,5575	69,6314	70,3045
KRITERIA	Sedang	Sedang	Baik

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Way Kanan Tahun 2022

KRITERIA

Sangat Baik	: 90 - 100
Baik	: 70 - 89
Sedang	: 50 - 69
Buruk	: 25 - 49
Sangat Buruk	: < 25

BAB IV
ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

4.1. RENCANA MUATAN RPPLH

Arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan arahan menyeluruh untuk menjawab 3 (tiga) isu pokok lingkungan hidup Kabupaten Way Kanan dan diidentifikasi langsung terhadap program dan atau kegiatan yang akan dimasukkan dalam penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan status lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan yang meliputi:

- a) Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam,
- b) Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup,
- c) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan
- d) Rencana Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim. Arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1 RENCANA PEMANFAATAN DAN/ATAU PENCAHDANGAN SUMBER DAYA ALAM

No	Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian dan Jasa LH yang Harus Dilakukan	Periode 30 tahun			OPD yang terkait
	Jenis SDA	Lokasi			2023-2032	2033-2042	2043-2052	
1	Sumber Daya Air	Wilayah- wilayah tertentu di Kecamatan Blambangan Umpu, Kasui, Rebang Tangkas, Umpu Semenguk yang dilewati Way Umpu dan Way Tahmi, dimana terjadi pencemaran	<p>Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya air</p> <p>1. Membuat kebijakan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya</p> <p>a) Memanfaatkan SDA dengan Mempertimbangkan Jasa Ekosistem (JE) Tata aliran Air dalam seluruh pelaksanaan pembangunan</p> <p>b) Pada Kecamatan yang banyak aktifitas perusahaan memerlukan air harus memperhatikan DDDTLH dan JE penyedia air</p> <p>2. Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki jasa lingkungan penyedia air tinggi dan sedang (DAS):</p> <p>a) Mencadangkan kawasan yang secara kumulatif memiliki jasa lingkungan penyedia air tinggi dan penyedia air sedang pada kawasan penyanga kehidupan;</p> <p>b) Membatasi perizinan usaha/kegiatan yang banyak menggunakan air dalam usahanya</p> <p>c) Mengarahkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri ke daerah-daerah</p>	<p>a) Pemeliharaan dan pengendalian daerah resapan dan tangkapan air</p> <p>b) Membuat embung untuk Pengisian air sebagai sumber air</p> <p>c) Perlindungan sumber air dalam proses pembangunan dan pemanfaatan/penggunaan lahan.</p> <p>d) Pengaturan daerah sempadan sumber air</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Kesehatan

No	Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian dan Jasa LH yang Harus Dilakukan	Periode 30 tahun			OPD yang terkait
	Jenis SDA	Lokasi			2023-2032	2033-2042	2043-2052	
			dengan daya dukung jasa penyedia air sedang sampai rendah.					

No	Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian dan Jasa LH yang Harus Dilakukan	Periode 30 tahun			OPD yang terkait
	Jenis SDA	Lokasi			2023-2032	2033-2042	2043-2052	
			<p>3. Melakukan sinergisitas pengelolaan sungai dengan Kabupaten yang merupakan Hulu Sungai Way Umpu, Way Besar, Way Giham, dan Way Tahmi</p> <p>a) Mendorong kerja sama hulu hilir dalam mengelola sungai</p> <p>b) Mendorong partisipasi para pihak dalam menjaga fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)</p>	<p>a) Menerapkan skema insentif disinsentif dalam mengelola sungai</p> <p>b) Membentuk kelembagaan terpadu (forum DAS Kabupaten dan atau Lintas Kabupaten)</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
	Hutan	Wilayah kecamatan Pakuan Ratu, Negri Besar	<p>a) Mencegah terjadinya alih fungsi hutan (<i>deforestasi</i>)</p> <p>b) Mendorong skema Perhutanan Sosial (PS) agar hutan tetap terjaga kelestariannya</p> <p>c) Melakukan reboisasi pada lahan kritis</p> <p>d) Pengembangan objek daerah tujuan wisata (Wisata budaya, Wisata alam,dll)</p>	<p>a) Rehabilitasi hutan dan lahan;</p> <p>b) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.</p> <p>c) penegakan hukum</p> <p>d) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan persetujuan Perhutanan Sosial (PS) dan pendampingan KTH</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian dan Jasa LH yang Harus Dilakukan	Periode 30 tahun			OPD yang terkait
	Jenis SDA	Lokasi			2023-2032	2033-2042	2043-2052	
	Tambang: Mangan, Batu bara, Emas		<p>a) Mencegah terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan yang mengakibatkan penurunan kualitas air perizinan usaha/kegiatan tambang</p> <p>b) Membatasi perizinan usaha/kegiatan tambang</p>	<p>a) Program penataan lingkungan Melakukan sosialisasi dan pengkajian hukum bagi usaha pertambangan ilegal</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Catatan

Periode 10 Tahun ke I (Tahun 2023s/d 2032)

Periode 10 Tahun ke II (Tahun 2033 s/d 2042)

Periode 10 Tahun ke III (Tahun 2043 s/d 2052)

4.1.2. RENCANA PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KUALITAS DAN/ ATAU FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

No	Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan kualitas dan/atau fungsi		Indikasi Program/ Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus Dilakukan	Tahun (30 Tahun)		OPD yang Terkait	
	Jenis Sumber Daya Alam	Lokasi		2023-2032	2033-2042		2043-2052
1	Sumber Daya Air	Wilayah-wilayah yang menjadi sumber air :Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besai, Way Giham, Way Tahmi	<p>Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pemeliharaan dan perlindungan sumberdaya air</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjaga sumber air <ol style="list-style-type: none"> Mempertimbangkan JE, tata aliran air dalam seluruh pelaksanaan pembangunan Pengawasan aktifitas perusahaan yang banyak memerlukan air pertambangan harus memperhatikan DDDTLH Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki jasa lingkungan penyedia air tinggi dan sedang (DAS): <ol style="list-style-type: none"> Mencadangkan kawasan yang secara kumulatif memiliki jasa lingkungan penyedia air tinggi s/d sedang pada masing-masing kawasan penyangga kehidupan; Membatasi perizinan usaha/kegiatan yang banyak menggunakan air dalam usahanya yang bersifat ekstraksi SDA di lokasi 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan fungsi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) Mempertahankan dan menjaga fungsi resapan air dan daerah tangkapan air Pengendalian pemanfaatan sumber air, berupa perizinan yang ketat, atau pemanfaatan pemantauan sumber air: 			<ul style="list-style-type: none"> BAPPEDA Kabupaten Way Kanan Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Perkebunan Dinas Perikanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Sosial Dinas Kesehatan

No	Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan kualitas dan /atau fungsi		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program / Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus Dilakukan	Tahun (30 Tahun)			OPD yang Terkait
	Jenis Sumber Daya Alam	Lokasi			2023-2032	2033-2042	2043-2052	
			<p>3. Melakukan sinergisitas pengelolaan sungai dengan kabupaten Lampung Barat sebagai Hulu Sungai Way Umpu</p> <p>a) Menerapkan skema insentif disinsentif dalam mengelola sungai</p> <p>b) Membentuk kelembagaan terpadu (forum DAS Lintas Kabupaten)</p>	<p>Memfungsikan forum DAS kabupaten sesuai dengan program nya</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Hutan	Wilayah kecamatan Pakuan Ratu, Negri Besar, Blambangan Umpu, Banjit, Rebang Tangkas,	<p>a) Mencegah terjadinya perusakan hutan (<i>illegal logging, illegal hunting, dll</i>)</p> <p>b) Mendorong perhutanan sosial agar hutan tetap terjaga kelestariannya</p> <p>c) Memperluas kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan nilai tambah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</p>	<p>a) Program penegakan hukum (<i>law Enforcement</i>)</p> <p>b) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan persetujuan PS dan pendampingan KTH</p> <p>c) Program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, dan tanaman obat, dan</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tambang: Mangan, Batu bara, Emas, Andesit, Pasir, Marmer, Gamping.		<p>a) Mencegah terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan yang mengakibatkan menurunnya kualitas air</p> <p>b) Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum bagi usaha pertambangan ilegal</p> <p>c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup</p>	<p>a) Penerapan <i>reward and punishment</i> pada perusahaan yang melaksanakan pengelolaan SDA</p> <p>b) Sinkronisasi Pengaturan pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan kualitas dan/atau fungsi		Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus Dilakukan	Tahun (30 Tahun)			OPD yang Terkait
	Jenis Sumber Daya Alam	Lokasi			2023-2032	2033-2042	2043-2052	
				<p>c) Penerapan teknologi ramah lingkungan dan bahan bakar bersih dalam mengelola pertambangan Perda tentang pengelolaan Pertambangan dan Penghentian kegiatan penambangan yang</p> <p>d)</p> <p>e)</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika

Catatan

Periode 10 Tahun ke I (Tahun 2023s/d 2032)

Periode 10 Tahun ke II (Tahun 2033 s/d 2042)

Periode 10 Tahun ke III (Tahun 2043 s/d 2052)

4.1.3 RENCANA PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, SERTA PENDAYAGUNAAN DAN PELESTARIAN SDA

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Jenis Sumber Daya	Strategi Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus	Periode 30 tahun			OPD Yang terkait
				2023-2032	2033-2042	2043-2052	
1	<p>Wilayah-wilayah tertentu di Kecamatan Umpu dan Way Tahmi, dimana terjadi pencemaran</p>	<p>Strategi Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pengendalian</p> <p>i. Penguatan tata kelola SDA</p> <p>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengawas lapangan</p> <p>b) Memperbaharui data dan informasi produksi, distribusi, dan pemanfaatan dan penggunaan bahan-bahan pencemar LH; Meningkatkan pengawasan, mengendalikan, serta penegakan hukum</p> <p>2. Pencegahan dampak lingkungan</p> <p>a) Pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah yang berpotensi menimbulkan dampak rentan penurunan kualitas jasa lingkungan hidup</p> <p>b) Perbaikan pemanfaatan ruang/penataan kembali ruang hidup berdasarkan kondisi DDDTLH melalui relokasi, rekayasa teknis, pengawasan dan penegakan hukum.</p> <p>c) Pemantauan dan penetapan baku mutu lingkungan</p>	<p>a) Program Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) Aparatur Lingkungan Program Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan</p> <p>c) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Tata Lingkungan Penanganan dan Pengolahan Limbah B3 baik padat maupun cair</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Kesehatan

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Lokal	Strategi Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus	Periode 30 tahun			OPD Yang terkait
				2023-2032	2033-2042	2043-2052	
		<p>3. Pencapaian sistem perizinan LH: a) Memperbaiki aturan-aturan di daerah terkait perlindungan dan pengelolaan LH yang berpotensi saling melemahkan b) Mengendalikan dan mengawasi penerapan aturan secara konsisten di seluruh jenjang dan tahapan c) Pembinaan tata kelola perizinan lingkungan hidup</p>	<p>a) Program Peningkatan Kapasitas dan Penaatan hukum LH b) Program Tata Lingkungan Untuk melakukan <i>update</i> dan informasi sumber daya alam, Program pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH d) Program pengendalian Pelaksanaan</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika 	
		<p>4. Strategi Pengelolaan sampah dan limbah a) Membuat Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah b) Meningkatkan presentase penanganan sampah c) implementasi/peningkatan bank sampah d) Pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah domestik</p>	<p>a) Penyusunan Perda responsif terhadap Pengelolaan Sampah Kabupaten b) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali c) Membangun sistem dan infrastruktur pemantauan Kualitas LH di seluruh Kecamatan</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika 	

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Lokal	Strategi Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus	Periode 30 tahun			OPD Yang terkait
				2023-2032	2033-2042	2043-2052	
		<p>II. Pemantauan</p> <p>I. Mengembangkan sistem dan metode kualitas lingkungan hidup</p> <p>a) Mengembangkan sistem pemantauan Kualitas LH (air, udara dan tutupan lahan):</p> <p>b) Mengembangkan metode pengukuran kualitas LH yang komprehensif, terstandar, dan terpercaya.</p> <p>c) Peningkatan pengawasan dan perbaikan sistem pengelolaan limbah industri</p>	<p>Program pemantauan melalui <i>Internet of think (IOT)</i></p> <p>Melakukan Evaluasi berkala Status DDDTLH (Revisi DDDTLH)</p> <p>Merencanakan dan membangun pengelolaan limbah domestik</p> <p>Menetapkan baku mutu lingkungan</p> <p>Menetapkan kelas air pada sungai</p> <p>sungai prioritas daerah</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan 	

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian		Strategi Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus	Periode 30 tahun			OPD Yang terkait
	Jenis Sumber Daya	Lokasi			2023-2032	2033-2042	2043-2052	
			<p>2. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan LH:</p>	<p>a) Melakukan kerjasama dengan stakeholders antara lain komunitas pencinta lingkungan</p> <p>b) Pemberian penghargaan bagi usaha/kegiatan yang dapat mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan atau inovasi dalam pengelolaan lingkungan</p> <p>c) Meningkatkan dan mengembangkan system "penghargaan" atas peran serta masyarakat dalam perlindungan LH</p> <p>d) Pelibatan masyarakat dan mitra dalam penyusunan dan penilaian dokumen/kaitan</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Kesehatan

No	Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Jenis Sumber Daya	Strategi Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus	Periode 30 tahun			OPD Yang terkait
				2023-2032	2033-2042	2043-2052	
		<p>III..Pendayagunaan dan Pelestarian fungsi lahan.</p> <p>a) Strategi upaya mengembalikan fungsi lahan.</p> <p>b) Menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil</p> <p>c) Mendorong kerjasama stakeholders dalam pendayagunaan dan pelestarian SDA</p>	<p>a) Pemulihan daerah tercemar dan mengalami kerusakan lingkungan</p> <p>b) Rehabilitasi lahan kritis</p> <p>c) Penguatan kebijakan 3R</p> <p>d) Penelitian dan pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati Kerjasama</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Kesehatan 	

Catatan

Periode 10 Tahun ke I (Tahun 2023s/d 2032)

Periode 10 Tahun ke II (Tahun 2033 s/d 2042)

Periode 10 Tahun ke III (Tahun 2043 s/d 2052)

4.1.4. RENCANA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan IKLIM		Strategi Implementasi Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus	Tahun (30 Tahun)		OPD Yang Terkait
	Jenis SDA	Lokasi			2023-2032	2033-2052	
1	S D Air, Hutan, Tambnag	Wilayah- wilayah tertentu di Kecamatan yang sering terjadi bencana, terutama banjir Kecamatan apa saja 1. sebagai sentra pertanian/lumbung pangan	<p>I. Adaptasi Perubahan Iklim dalam rangka mengantisipasi resiko dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim</p> <p>1. Meningkatkan kapasitas masyarakat berada di daerah rawan bencana.</p> <p>a) Adopsi muatan tanggap bencana dalam kurikulum di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA</p> <p>b) Simulasi tanggap bencana di daerah-daerah rawan bencana secara berkala;</p> <p>c) Menyusun peta rawan bencana di seluruh wilayah yang rentan terjadinya bencana;</p>	<p>a) Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bencana dan antisipasinya;</p> <p>b) Membangun sistem peringatan dini (<i>Early Warning System/EWS</i>) tanggap bencana akibat perubahan iklim</p> <p>c) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>d) Optimalisasi Program kampung iklim (proklim)</p> <p>e) Membentuk Kelompok Pemuda Tanggap Bencana (KPTB)</p>	2023-2032	2033-2052	<p>OPD Yang Terkait</p> <p>OPD Yang Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Kesehatan

No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim		Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa L.H Yang Harus	Tahun (30 Tahun)		OPD Yang Terkait
	Jenis SDA	Lokasi		2023-2032	2033-2052	
			<p>Strategi Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem pengairan dan distribusi air.</p> <p>a) Membangun dan/atau memperbaiki infrastruktur penampung dan pengendali air hujan/air permukaan skala besar di daerah-daerah lumpung pangan</p> <p>b) Pemanfaatan air permukaan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan air perkotaan;</p> <p>c) Meningkatkan upaya-upaya pemanenan dan pemanfaatan air hujan dalam skala rumah tangga, fasilitas umum</p>	<p>a) Program biopori</p> <p>b) Membuat resapan sumur</p> <p>c) Membuat embung/danau buatan untuk menampung air</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Kesehatan

No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan IKLIM		Strategi Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus Dioptimalkan	Tahun (30 Tahun)		OPD Yang Terkait
	Jenis SDA	Lokasi			2023-2032	2033-2042	
		Kecamatan Banjir, Kasui, Negara Batui, Rebang Tangkas	<p>3. Pembangunan berwawasan lingkungan sesuai dengan kerentanan daerah:</p> <p>a) Mengembangkan konsep pembangunan dengan konservasi (<i>development conservation</i>) pada kecamatan yang masih didominasi oleh jasa pendukung biodiversitas tinggi;</p> <p>b) Menerapkan teknologi yang ramah lingkungan</p> <p>c) Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi;</p>	<p>Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensekrasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA Kab. Way Kanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Perikanan ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Dinas Sosial ▪ Dinas Kesehatan

No	Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan IKLIM		Strategi Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indikasi Program/Kegiatan Pelestarian Dan Jasa LH Yang Harus	Tahun (30 Tahun)		OPD Yang Terkait
	Jenis SDA	Lokasi			2023-2032	2033-2042	
	Kecamatan yang: 1. Ada lokasi tambang 2. berbatasan dengan hutan 3. Kecamatan bimi agung, kecamatan way tubas,		<p>II. Mitigasi Perubahan Iklim dalam rangka mencegah, mengurangi dan/atau memperlambat efek Gas Rumah Kaca (GRK)</p> <p>a) Mencegah terjadinya perubahan bentang alam yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan sehingga mempengaruhi perubahan iklim</p> <p>b) Penanggulangan Bencana yang timbul</p> <p>c) Pengurangan risiko bencana terkait iklim seperti penghutanan kembali (reboisasi) dan penghijauan terutama di kawasan hutan/lahan yang kritis,</p> <p>d) Mencegah deforestasi dengan penguatan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan provinsi</p> <p>e) Mewujudkan RTH wilayah perkotaan minimal 30%.</p> <p>f) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala komunal dan rumah tangga;</p> <p>g) Menerapkan sistem transportasi massal yang hemat energi dan hemat lahan;</p> <p>h) Mengurangi/mengawasi industri yang menghasilkan limbah</p> <p>i) Pengelolaan limbah cair dari aktivitas peternakan (babi, sapi, ayam petelur)</p>	<p>a) Program pemaatan lingkungan melalui UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba</p> <p>b) Pengawasan terhadap jalannya pertambangan rakyat</p> <p>c) Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum bagi usaha pertambangan ilegal</p> <p>d) Menerapkan teknologi panen air, seperti membangun embung, dam parit, dan lain sebagainya.</p> <p>e) Pembangunan Hutan Kota, taman/taman kehati</p> <p>f) pengendalian kekeringan, banjir, puting beliung, dan longsor. Kebakaran hutan dan lahan</p> <p>g) Rehabilitasi areal bekas pertambangan</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ▪ Dinas Kesehatan

Catatan

Periode 10 Tahun ke I (Tahun 2023s/d 2032)

Periode 10 Tahun ke II (Tahun 2033 s/d 2042)

Periode 10 Tahun ke III (Tahun 2043 s/d 2052)

4.2. STRATEGI IMPLEMENTASI 10 TAHUNAN

Permasalahan lingkungan hidup akan terus berlangsung dalam jangka panjang selama ada aktifitas kehidupan, oleh karena itu perlu strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan periode waktu dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) selama 30 tahun. Rencana implementasi ini akan mengarahkan bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya peningkatan fungsi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) prioritas dan meminimalkan dampak dan resiko lingkungan. Hal ini sesuai dengan 3 Isu Pokok Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan yaitu :

1. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan masyarakat, kegiatan industri, dan belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup sehingga terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air.
2. Degradasi kawasan hutan dan meningkatnya alih fungsi lahan
3. Terjadinya bencana alam, banjir, puting beliung, kebakaran lahan, longsor dan kekeringan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung kualitas lingkungan hidup terkait dengan kepastian dan keberlanjutan pasokan air dan tata aliran air, mencegah degradasi lahan. Mencegah pencemaran lingkungan, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai antisipasi terhadap dampak pembangunan, pengembangan kawasan pertumbuhan baru dan pergerakan ekonomi, bencana alam. Oleh karena itu diperlukan skenario strategi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertahap, implementatif, dan terfokus terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup serta mempertahankan fungsi daya dukung daya tampung lingkungannya.

Fokus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup direncanakan melalui pelaksanaan skenario 10 tahunan yang dibagi dalam 3 tahap yaitu:

1. Skenario 10 Tahun Pertama : Sinergisitas perencanaan lingkungan hidup dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah-daerah berfungsi lindung dan mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA)
 - a) Melakukan konservasi sumber daya air.
 - b) Pengelolaan sumber daya air terpadu yaitu upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan sekarang maupun yang akan datang
 - c) Pelaksanaan hasil penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk meningkatkan produksi padi dan pengembangan sumber pangan non beras sebagai bahan substitusi produk makanan
 - d) Mencegah deforestasi dan degradasi hutan sebagai aksi mitigasi perubahan iklim.
 - e) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan tidak membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya, mengurangi penggunaan produk berbahan kimia berbahaya, menggunakan air bersih secara bijaksana, menjaga jarak tangki septik (*septic tank*) dengan sumber air
 - f) Menjaga daerah-daerah yang menjadi penyedia jasa lingkungan/layanan ekosistem utama daerah aliran sungai dan ekosistem dengan melakukan pemantauan dan penataan usaha pertambangan dan usaha lainnya.

- g) Sinkronisasi tata ruang dan rencana kebijakan dengan zona perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk wilayah-wilayah yang memiliki jasa lingkungan hidup tinggi dan rentan terhadap dampak perubahan iklim
 - h) Penguatan kapasitas peran serta masyarakat di sekitar DAS terhadap rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim
 - i) Penggunaan indikator terhadap kualitas lingkungan harus diterapkan secara efektif guna mengetahui keberhasilan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - j) Penguatan dan pelibatan stakeholder yang fokus terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Skenario 10 Tahun Kedua : Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) melalui Perbaikan Lingkungan dan pengaturan tata kelola ruang terhadap Jasa Lingkungan Hidup yang ada.
- a) Reboisasi pada wilayah yang memiliki fungsi terhadap reservoir air tanah, tata air, peresapan air dan keseimbangan lingkungan.
 - b) Melakukan/meningkatkan kualitas program kampung iklim di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
 - c) Mempertahankan hasil perbaikan/revitalisasi daerah-daerah yang rusak akibat kegiatan/aktivitas manusia seperti wilayah pasca tambang.
 - d) Mempertahankan potensi keanekaragaman hayati yaitu dengan menjaga kelestarian spesies flora dan fauna yang berperan penting dalam ekosistem.
 - e) Penggunaan teknologi dan sistem pemantauan terhadap kualitas lingkungan.
 - f) Penguatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan bagi masyarakat di sekitar aliran sungai.
 - g) Penerapan konsep *Green City* untuk wilayah perkotaan dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - h) Penerapan konsep daerah tangguh pada wilayah rawan bencana.
3. Skenario 10 Tahun Ketiga : Peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim.
- a) Penerapan strategi preventif secara kontinyu terhadap proses dan produk untuk mengurangi terjadinya resiko pencemaran pada manusia dan lingkungan.
 - b) Penerapan teknologi bersih secara berkelanjutan baik untuk ruang lingkup industri, penyediaan energi, transportasi dan gaya hidup masyarakat.
 - c) Penerapan berkelanjutan terhadap peraturan untuk wilayah-wilayah yang memiliki jasa penyedia dan pengatur tinggi agar tetap menjadi daerah konservasi dan membatasi intensitas pembangunan fisik.
- 4.3. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- Untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berjenjang dan berkesinambungan, yaitu dengan :
- a) Pembentukan tim teknis monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b) Supervisi secara kontinyu dari Kepala Daerah untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah mengacu dan sesuai dengan RPPLH Kabupaten Way Kanan;
- c) Memastikan bahwa seluruh kecamatan telah mengacu pada RPPLH Kabupaten Way Kanan ;
- d) Evaluasi paling sedikit setiap periode 5 tahunan, terhadap pencapaian target kualitas lingkungan hidup dan selanjutnya dapat menyesuaikan target maupun kebijakan dalam RPPLH Kabupaten Way Kanan sesuai dengan kondisi yang dihadapi;